

ILMU NEGARA

**Zul Fadli, Maryam Salampessy, Ahmad Mustanir,
Didik Suhariyanto, Muhammad Asriadi,
Ade Putra Ode Amame, Zulfachry,
Muhamad Abas, Farida Hutarea**



ILMU NEGARA

Penulis :

Zul Fadli

Maryam Salampessy

Ahmad Mustanir

Didik Suhariyanto

Muhammad Asriadi

Ade Putra Ode Amane

Zulfachry

Muhamad Abas

Farida Hutarea



GET PRESS INDONESIA

ILMU NEGARA

Penulis :

Zul Fadli
Maryam Salampessy
Ahmad Mustanir
Didik Suhariyanto
Muhammad Asriadi
Ade Putra Ode Amane
Zulfachry
Muhamad Abas
Farida Hutarea

ISBN : 978-623-198-623-8

Editor : Diana Purnama Sari,MM

Penyunting : Dhinie Anjelicha, S.Tr.Kes

Desain Sampul dan Tata Letak : Tri Putri Wahyuni, S.Pd

Penerbit : **Get Press Indonesia**

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Palarik Air Pacah RT 001 RW 006
Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tangah
Padang Sumatera Barat

Website : www.getpress.co.id

Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, 21 Agustus 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan buku Ilmu Negara.

Buku ini membahas tentang pengertian dan definisi ilmu negara, metode penyelidikan ilmu negara, ruang lingkup dan hubungan ilmu negara dengan ilmu lainnya, sifat dan hakikat negara, unsur, fungsi dan tujuan negara, sistem pemerintahan, sendi-sendi pemerintahan, teori pembenaran hukum negara dan konstitusi dan alat perlengkapan negara.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan, mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, 21 Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENGERTIAN DAN DEFINISI ILMU NEGARA	1
1.1 DEFINISI ILMU NEGARA.....	1
1.2 SUBDISIPLIN DALAM ILMU NEGARA	3
1.3 SEJARAH ILMU NEGARA.....	13
1.4 KESIMPULAN	23
DAFTAR PUSTAKA.....	25
BAB 2 METODE PENELITIAN ILMU NEGARA	27
2.1 PENDAHULUAN	27
2.2 TINJAUAN PUSTAKA.....	29
2.3 METODE PENELITIAN	37
2.4 ANALISIS DATA	39
DAFTAR PUSTAKA.....	43
BAB 3 RUANG LINGKUP DAN HUBUNGAN ILMU NEGARA DENGAN ILMU LAINNYA	45
3.1 PENDAHULUAN	45
3.2 RUANG LINGKUP ILMU NEGARA.....	46
3.3 HUBUNGAN ILMU NEGARA DENGAN ILMU LAINNYA	58
DAFTAR PUSTAKA.....	64
BAB 4 SIFAT DAN HAKIKAT NEGARA	65
4.1 PENDAHULUAN	65
4.2 KONSEP NEGARA.....	66
4.3 SIFAT DAN HAKIKAT NEGARA.....	68
4.4. SYARAT TERBENTUKNYA NEGARA.....	70
4.5 PROSES PEMBENTUKAN NEGARA BANGSA	74
4.6 KEDAULATAN NEGARA.....	75
4.7 KEDAULATAN RAKYAT	77
4.8 BENTUK DAN BANGUNAN NEGARA	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
BAB 5 UNSUR, FUNGSI DAN TUJUAN NEGARA.....	87

5.1 PENDAHULUAN	87
5.2 UNSUR NEGARA	87
5.3 FUNGSI NEGARA	98
5.4 TUJUAN NEGARA	106
DAFTAR PUSTAKA.....	109
BAB 6 SISTEM PEMERINTAHAN	111
6.1 PENDAHULUAN	111
6.2 MONARKI.....	114
6.3 REPUBLIK	115
6.4 DEMOKRASI	117
6.5 OLIGARKI.....	119
6.6 TEOKRASI	121
6.7 TOTALITERISME.....	124
6.8 SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA	125
6.9 SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI INDONESIA	127
DAFTAR PUSTAKA.....	131
BAB 7 SENDI – SENDI PEMERINTAHAN	133
7.1 PENDAHULUAN	133
7.2. PERMASALAHAN SENDI – SENDI PEMERINTAHAN.....	134
7.3. DAMPAK NEGATIF PERMASALAHAN SENDI – SENDI PEMERINTAHAN.....	136
7.4. SOLUSI PERMASALAHAN SENDI – SENDI PEMERINTAHAN	138
7.5. PERANAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM SENDI – SENDI PEMERINTAHAN	141
7.6. DAMPAK POSITIF KOLABORASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM SENDI – SENDI PEMERINTAHAN	143
DAFTAR PUSTAKA.....	146
BAB 8 TEORI PEMBENARAN HUKUM NEGARA DAN KONSTITUSI	147
8.1 TEORI PEMBENARAN HUKUM NEGARA	147
8.2 KONSTITUSI	151
DAFTAR PUSTAKA.....	159
BAB 9 ALAT PERLENGKAPAN NEGARA	161
9.1 PENGERTIAN ALAT PERLENGKAPAN NEGARA	161

9.2 MACAM-MACAM ALAT PERLENGKAPAN NEGARA.....	164
DAFTAR PUSTAKA.....	172
BIODATA PENULIS.....	173

BAB 1

PENGERTIAN DAN DEFINISI ILMU NEGARA

Oleh Zul Fadli

1.1 Definisi Ilmu Negara

Ilmu Negara, juga dikenal sebagai Ilmu Politik atau Studi Politik, adalah bidang pengetahuan yang mempelajari struktur, fungsi, dan proses politik dalam suatu negara atau sistem politik. Ilmu Negara mencakup berbagai topik yang berkaitan dengan politik, termasuk sistem politik, pemerintahan, kekuasaan, kebijakan publik, partai politik, pemilihan umum, hubungan internasional, teori politik, dan masih banyak lagi .

Tujuan utama Ilmu Negara adalah memahami bagaimana kekuasaan dan otoritas dipertahankan, didistribusikan, dan digunakan dalam suatu negara atau sistem politik. Ilmu Negara mencoba menganalisis dan menjelaskan fenomena politik, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta mempelajari dampak keputusan politik terhadap masyarakat (Al Uyun, 2012).

Ilmu Negara memanfaatkan berbagai metode penelitian, termasuk penelitian lapangan, analisis statistik, studi kasus, dan pemodelan matematis untuk memahami dan menganalisis fenomena politik. Hasil penelitian dalam Ilmu Negara dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pembuat keputusan politik, memprediksi atau menganalisis perkembangan politik, serta memahami dinamika politik dalam masyarakat (Sabon & SH, 2019).

Definisi Ilmu Negara atau Ilmu Politik dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang para ahli. Berikut ini beberapa definisi Ilmu Negara menurut para ahli dalam (Marpaung & SH, 2018) terkemuka:

1. Menurut Weber, Ilmu Negara adalah "ilmu yang bertujuan untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi kegiatan yang dilakukan oleh kelompok manusia yang berhubungan dengan pemerintahan". Definisi ini menekankan pada pemahaman dan penjelasan tentang kegiatan politik yang terkait dengan pemerintahan.
2. Charles Merriam mendefinisikan Ilmu Negara sebagai "studi tentang hakikat, sifat, dan perkembangan negara". Definisi ini menyoroti fokus pada pemahaman tentang negara sebagai entitas politik dan evolusi negara dari waktu ke waktu.
3. Menurut Gabriel Almond, Ilmu Negara adalah "studi sistem politik dalam kerangka perilaku individu dan kelompok". Definisi ini menekankan pada studi sistem politik dengan mempertimbangkan faktor perilaku individu dan kelompok dalam proses politik.
4. Robert A. Dahl mendefinisikan Ilmu Negara sebagai "studinya mengenai bagaimana kekuasaan nyata didistribusikan dalam masyarakat". Definisi ini menyoroti peran penting kekuasaan dalam politik dan penelitian tentang bagaimana kekuasaan dijalankan dan didistribusikan.
5. Giovanni Sartori mendefinisikan Ilmu Negara sebagai "ilmu tentang politik yang berfokus pada studi tentang fenomena politik dan struktur politik dalam masyarakat". Definisi ini menekankan pada pemahaman dan analisis tentang fenomena politik dan struktur politik dalam masyarakat.

Definisi-definisi tersebut mencerminkan pendekatan dan perspektif yang berbeda dalam memahami Ilmu Negara. Masing-masing definisi memberikan penekanan pada aspek-aspek yang berbeda dalam studi politik, seperti kekuasaan, sistem politik, perilaku politik, negara, dan struktur politik. Definisi-definisi ini memberikan landasan bagi penelitian dan pembelajaran dalam Ilmu Negara, dan memperkaya pemahaman kita tentang fenomena politik dalam masyarakat (Negara, 2004).

1.2 Subdisiplin dalam Ilmu Negara

Beberapa subdisiplin dalam Ilmu Negara menurut (Sari, 2015) meliputi:

1. Teori Politik

Teori Politik adalah upaya untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis fenomena politik dengan menggunakan kerangka pemikiran dan konsep yang sistematis. Teori Politik berfungsi sebagai alat analisis untuk mempelajari interaksi kekuasaan, struktur politik, institusi politik, dan proses politik dalam sistem politik.

Tujuan utama Teori Politik adalah mengidentifikasi pola-pola, menjelaskan fenomena politik, dan memprediksi hasil atau perkembangan politik dengan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang diterapkan dalam konteks politik. Teori Politik memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana kekuasaan didistribusikan, bagaimana kebijakan dibuat, bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam proses politik, dan bagaimana interaksi politik mempengaruhi dinamika sistem politik (Sari, 2015).

Beberapa teori politik yang penting meliputi:

a. Realisme

Teori realisme dalam hubungan internasional menekankan pentingnya kekuasaan dan kepentingan nasional dalam politik global. Realisme melihat negara-negara sebagai aktor utama yang bertindak dalam kepentingan diri sendiri dan berusaha mempertahankan kekuasaan mereka.

b. Liberalisme

Teori liberalisme menekankan pentingnya nilai-nilai seperti kebebasan individu, hak asasi manusia, demokrasi, dan perdagangan bebas dalam politik. Liberalisme berpendapat bahwa kerjasama internasional dan lembaga internasional dapat mendorong perdamaian dan kemajuan.

c. Konstruktivisme

Teori konstruktivisme berfokus pada peran ide, norma, dan identitas dalam politik. Konstruktivisme menekankan bahwa realitas politik dibangun oleh aktor-aktor politik melalui interpretasi dan konstruksi sosial.

d. Feminisme

Pendekatan feminis dalam teori politik menganalisis ketimpangan gender, peran perempuan dalam politik, dan dampak sistem patriarki terhadap kebijakan dan proses politik. Feminisme berusaha untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan menjelaskan dinamika kekuasaan gender dalam politik.

e. Marxisme

Teori Marxisme melihat politik sebagai refleksi dari konflik kelas dalam masyarakat. Pendekatan ini

menekankan peran ekonomi dan struktur sosial dalam membentuk kebijakan dan kekuasaan politik.

Ada banyak teori politik lainnya, dan seringkali terdapat perdebatan dan perkembangan di dalam disiplin ini. Teori Politik membantu untuk memahami dinamika politik, memberikan wawasan tentang motivasi dan perilaku politik, dan memberikan dasar untuk pembuatan kebijakan yang lebih baik.

2. Pemerintahan dan Administrasi Publik

Pemerintahan dan Administrasi Publik adalah salah satu subdisiplin dalam Ilmu Negara yang mempelajari struktur, fungsi, dan proses dalam pemerintahan suatu negara serta administrasi publik yang terkait. Subdisiplin ini berfokus pada analisis kelembagaan politik, proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan manajemen dalam konteks pemerintahan (Sari, 2015).

Beberapa poin penting dalam subdisiplin Pemerintahan dan Administrasi Publik adalah sebagai berikut:

a. Struktur Pemerintahan

Pemerintahan dan Administrasi Publik mempelajari struktur politik dan organisasi pemerintahan dalam suatu negara. Ini mencakup analisis tentang bagaimana pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya diorganisasikan dan berinteraksi.

b. Proses Pengambilan Keputusan

Subdisiplin ini mempelajari proses pengambilan keputusan politik dalam pemerintahan. Ini mencakup

analisis tentang bagaimana kebijakan publik dibuat, proses politik dalam pengambilan keputusan, dan peran aktor politik dalam membentuk kebijakan.

c. Administrasi Publik

Administrasi Publik adalah fokus utama dalam subdisiplin ini. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana pemerintah melaksanakan kebijakan publik dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintahan. Administrasi Publik mencakup manajemen kepegawaian, penganggaran, pelaksanaan program-program publik, dan evaluasi kinerja pemerintah.

d. Kebijakan Publik

Pemerintahan dan Administrasi Publik mempelajari proses pembuatan kebijakan publik, implementasi kebijakan, serta dampak kebijakan pada masyarakat. Ini mencakup analisis tentang bagaimana kebijakan dipelaksanaan, dinilai, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

e. Reformasi Administrasi

Subdisiplin ini juga mempelajari reformasi administrasi dan upaya meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan pelayanan publik dalam pemerintahan. Ini melibatkan analisis tentang perubahan dalam manajemen pemerintahan, reformasi birokrasi, teknologi informasi, dan inovasi dalam administrasi publik.

Melalui studi Pemerintahan dan Administrasi Publik, tujuan utama adalah meningkatkan kualitas pemerintahan, efektivitas kebijakan, dan pelayanan publik. Subdisiplin ini memberikan pemahaman tentang proses-proses dalam

pemerintahan, tantangan dalam administrasi publik, serta cara-cara untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

3. Hubungan Internasional

Hubungan Internasional adalah salah satu subdisiplin dalam Ilmu Negara yang mempelajari interaksi antara negara-negara, organisasi internasional, dan aktor non-negara dalam konteks global. Subdisiplin ini berfokus pada analisis politik internasional, diplomasi, kerjasama internasional, konflik, perdagangan internasional, keamanan internasional, dan dinamika hubungan antarnegara (Sari, 2015).

Berikut ini beberapa poin penting dalam subdisiplin Hubungan Internasional:

a. Teori Hubungan Internasional

Subdisiplin ini mencakup studi tentang berbagai teori dan pendekatan dalam memahami hubungan internasional. Contohnya termasuk realisme, liberalisme, konstruktivisme, feminisme, dan pendekatan lainnya yang mencoba menjelaskan pola-pola hubungan antarnegara.

b. Diplomasi dan Hubungan Diplomatik

Diplomasi adalah bagian penting dalam Hubungan Internasional. Subdisiplin ini mempelajari interaksi diplomatik antara negara-negara dan peran diplomat dalam menjaga hubungan bilateral dan multilateral, serta memajukan kepentingan nasional.

c. Organisasi Internasional

Subdisiplin ini mempelajari peran dan fungsi organisasi internasional seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), WTO (Organisasi Perdagangan

Dunia), IMF (Dana Moneter Internasional), dan organisasi regional lainnya dalam membentuk kerjasama internasional dan menangani isu-isu global.

d. Keamanan Internasional

Keamanan internasional melibatkan analisis konflik, perang, penyebaran senjata, terorisme, dan isu keamanan lainnya. Subdisiplin ini mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas dan ketegangan antarnegara serta upaya dalam mencapai perdamaian dan keamanan global.

e. Ekonomi Internasional

Hubungan Internasional juga melibatkan analisis perdagangan internasional, kerjasama ekonomi, kebijakan ekonomi internasional, dan peran institusi keuangan global seperti Bank Dunia dan IMF. Subdisiplin ini mempelajari interaksi ekonomi antarnegara dan dampaknya pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan global.

f. Politik Global

Politik Global melibatkan analisis dinamika politik global, kebijakan luar negeri, intervensi militer, diplomasi publik, dan peran aktor non-negara seperti organisasi masyarakat sipil, perusahaan multinasional, dan gerakan sosial dalam politik global.

Melalui studi Hubungan Internasional, tujuan utama adalah memahami dan menganalisis dinamika hubungan antarnegara serta tantangan yang dihadapi dalam mengelola isu-isu global. Subdisiplin ini juga berusaha untuk mengembangkan kerjasama internasional, perdamaian, dan keberlanjutan dalam dunia yang semakin terhubung dan kompleks.

4. Politik Komparatif

Politik Komparatif adalah salah satu subdisiplin dalam Ilmu Negara yang mempelajari perbandingan sistem politik, proses politik, dan kebijakan antara negara-negara yang berbeda. Subdisiplin ini berfokus pada analisis perbedaan dan persamaan dalam struktur politik, partai politik, pemilihan umum, kebijakan publik, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi politik di berbagai negara (Sari, 2015).

Berikut ini beberapa poin penting dalam subdisiplin Politik Komparatif:

a. Metode Perbandingan

Politik Komparatif menggunakan metode perbandingan untuk mempelajari sistem politik. Ini mencakup perbandingan kualitatif dan kuantitatif antara negara-negara dalam berbagai aspek politik, seperti struktur politik, lembaga politik, dan kebijakan publik.

b. Sistem Politik

Subdisiplin ini mempelajari perbedaan dan persamaan dalam sistem politik antara negara-negara. Ini mencakup analisis tentang sistem demokratis, otoriter, parlementer, presidensial, federal, dan unitary yang ada di berbagai negara.

c. Partai Politik

Politik Komparatif mempelajari partai politik dan sistem partai dalam berbagai negara. Ini mencakup analisis tentang perbedaan ideologi, struktur, dan strategi partai politik, serta peran mereka dalam proses politik dan pembentukan kebijakan.

d. Pemilihan Umum

Subdisiplin ini mempelajari pemilihan umum dan sistem pemilihan di berbagai negara. Ini mencakup analisis tentang perbedaan dalam sistem pemilihan, partisipasi pemilih, perilaku pemilih, dan dampak hasil pemilihan terhadap perubahan politik.

e. Kebijakan Publik

Politik Komparatif mempelajari perbedaan dalam kebijakan publik antara negara-negara. Ini mencakup analisis tentang perbedaan dalam kebijakan ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan bidang kebijakan lainnya di berbagai negara.

f. Transisi Demokrasi

Subdisiplin ini juga mempelajari proses transisi dari rezim otoriter ke rezim demokratis dalam beberapa negara. Ini melibatkan analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi transisi demokrasi, peran aktor politik, dan tantangan dalam membangun sistem politik yang demokratis.

Melalui studi Politik Komparatif, tujuan utama adalah memahami perbedaan dalam sistem politik, kebijakan, dan proses politik di berbagai negara. Subdisiplin ini memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi politik nasional dan membantu dalam membandingkan kinerja politik, mengevaluasi kebijakan, dan memahami dinamika politik di tingkat internasional.

5. Politik Publik

Politik Publik adalah salah satu subdisiplin dalam Ilmu Negara yang mempelajari proses pembuatan kebijakan publik, implementasi kebijakan, dan dampak kebijakan pada masyarakat. Subdisiplin ini berfokus pada analisis kebijakan dalam konteks pemerintahan, interaksi

antara aktor politik, serta peran dan tanggung jawab pemerintah dalam mengatur dan mempengaruhi kehidupan masyarakat (Sari, 2015).

Berikut ini beberapa poin penting dalam subdisiplin Politik Publik:

a. Pembuatan Kebijakan Publik

Subdisiplin ini mempelajari proses pembuatan kebijakan publik, mulai dari perumusan masalah, identifikasi solusi, pengambilan keputusan, hingga pengesahan kebijakan. Ini melibatkan analisis peran aktor politik, kepentingan yang saling bertentangan, pengaruh kelompok kepentingan, dan peran penelitian dan analisis dalam proses pembuatan kebijakan.

b. Implementasi Kebijakan

Politik Publik mempelajari implementasi kebijakan publik, yaitu proses menjalankan dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana kebijakan diterapkan oleh birokrasi, lembaga pemerintah, dan aktor lainnya, serta tantangan yang terkait dengan implementasi kebijakan.

c. Analisis Kebijakan

Subdisiplin ini mempelajari analisis kebijakan, yaitu penelitian dan evaluasi terhadap kebijakan publik. Ini melibatkan analisis tentang efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan pada masyarakat. Analisis kebijakan juga mencakup penilaian terhadap tujuan kebijakan, sumber daya yang dibutuhkan, dan dampak sosial, ekonomi, dan politik dari kebijakan yang diimplementasikan.

d. Interaksi Aktor Politik

Politik Publik mempelajari interaksi antara aktor politik dalam pembuatan kebijakan. Ini mencakup hubungan antara pemerintah, kelompok kepentingan, organisasi masyarakat sipil, media massa, dan masyarakat umum dalam proses politik dan pengaruh mereka terhadap kebijakan publik.

e. Kebijakan Sektor Tertentu

Subdisiplin ini juga mempelajari kebijakan publik dalam sektor-sektor tertentu, seperti kebijakan ekonomi, kebijakan lingkungan, kebijakan kesehatan, kebijakan pendidikan, dan sektor-sektor lainnya. Ini melibatkan analisis perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan dalam bidang-bidang khusus tersebut.

Melalui studi Politik Publik, tujuan utama adalah memahami dan menganalisis proses pembuatan kebijakan publik, implementasi kebijakan, dan dampak kebijakan pada masyarakat. Subdisiplin ini memberikan wawasan tentang peran pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat, interaksi politik dalam pengambilan keputusan, serta cara-cara untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik.

Ilmu Negara memanfaatkan berbagai metode penelitian, termasuk penelitian lapangan, analisis statistik, studi kasus, dan pemodelan matematis untuk memahami dan menganalisis fenomena politik. Hasil penelitian dalam Ilmu Negara dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pembuat keputusan politik, memprediksi atau menganalisis perkembangan politik, serta memahami dinamika politik dalam masyarakat.

1.3 Sejarah Ilmu Negara

Sejarah Ilmu Negara melibatkan perkembangan studi tentang politik dan pemerintahan sepanjang waktu. Berikut adalah gambaran umum tentang sejarah Ilmu Negara menurut (Johan, 2018):

1. Yunani Kuno

Sejarah Ilmu Negara di masa Yunani Kuno sangat penting dalam perkembangan pemikiran politik dan pemerintahan. Beberapa tokoh dan konsep yang muncul pada masa ini menjadi dasar bagi studi Ilmu Negara modern. Berikut adalah beberapa poin penting dalam sejarah Ilmu Negara di masa Yunani Kuno:

- a. Plato, seorang filsuf terkenal dari Yunani Kuno, membuat kontribusi penting terhadap pemikiran politik. Dalam karyanya yang terkenal, "Negara" atau "Republik," Plato menggambarkan negara ideal atau negara yang sempurna. Dia memperkenalkan konsep-konsep seperti keadilan, kedaulatan hukum, dan struktur politik yang terdiri dari pemimpin filosofis.
- b. Aristoteles, murid Plato, juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemikiran politik. Dalam karyanya yang berjudul "Politik," Aristoteles mengamati berbagai bentuk pemerintahan dan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya. Dia membagi pemerintahan menjadi tiga bentuk murni, yaitu monarki, aristokrasi, dan politeia (republik), serta tiga bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan kekuasaan absolut, yaitu tirani, oligarki, dan demokrasi.
- c. Pada masa itu, ada perdebatan intens antara Sophists dan Sokrates mengenai etika, politik, dan retorika. Sophists, seperti Protagoras, mengajarkan keterampilan retorika dan berpendapat bahwa

kebenaran bersifat relatif. Di sisi lain, Sokrates menekankan pentingnya kebenaran objektif dan moralitas dalam politik.

- d. Pemikir seperti Perikles dalam Pidato Kebangsaan, menggambarkan konsep kewarganegaraan dalam negara Athena. Kewarganegaraan dianggap penting dalam partisipasi politik dan hak-hak politik di masyarakat Yunani Kuno.
- e. Perang Peloponnesos (431-404 SM) antara Athena dan Sparta berdampak pada sistem politik dan pemerintahan di Athena. Perang ini menyebabkan keruntuhan demokrasi Athena dan penurunan pengaruh politik Yunani.

Sejarah Ilmu Negara di masa Yunani Kuno memberikan dasar-dasar pemikiran politik yang fundamental. Pemikiran-pemikiran Plato dan Aristoteles tentang negara ideal, bentuk-bentuk pemerintahan, dan konsep-konsep politik lainnya tetap relevan dalam studi Ilmu Negara hingga saat ini. Selain itu, perdebatan tentang etika, retorika, dan isu kewarganegaraan juga memberikan pemahaman tentang pentingnya nilai-nilai moral, komunikasi politik, dan partisipasi warga dalam konteks politik (Johan, 2018).

2. Periode Pertengahan

Sejarah Ilmu Negara pada periode pertengahan ditandai oleh perubahan dalam pemikiran politik dan peran agama dalam pemerintahan. Selama periode ini, Ilmu Negara mengalami penurunan perhatian yang signifikan, namun beberapa pemikir masih menyumbangkan kontribusi penting. Berikut adalah beberapa poin penting dalam sejarah Ilmu Negara pada periode pertengahan:

- a. Pada periode pertengahan, agama dan otoritas gerejawi memiliki pengaruh dominan dalam pemerintahan. Pemikiran politik dipengaruhi oleh pandangan agama, terutama dalam hal legitimasi penguasa dan hukum. Otoritas gerejawi, terutama Gereja Katolik, memainkan peran penting dalam mengatur dan mengendalikan masyarakat.
- b. Santo Agustinus, seorang teolog Kristen pada abad ke-4 dan 5, memberikan kontribusi penting dalam pemikiran politik pada periode ini. Dalam karyanya yang terkenal, "The City of God," ia membahas hubungan antara negara duniawi dan negara surgawi. Ia juga membahas tentang hak-hak alamiah dan hubungan antara agama dan pemerintahan.
- c. Thomas Aquinas, seorang teolog dan filsuf abad ke-13, mengembangkan konsep tentang keadilan politik. Dalam karyanya "Summa Theologica," ia membahas hubungan antara hukum alam dan hukum positif, serta pentingnya keadilan dalam pemerintahan. Aquinas berpendapat bahwa pemerintah harus berdasarkan prinsip-prinsip moral dan agama.
- d. Pada periode pertengahan, pemikiran politik Islam berkembang secara paralel. Cendekiawan Muslim seperti Ibn Sina (Avicenna) dan Al-Farabi membahas konsep-konsep politik, seperti keadilan, pemerintahan yang baik, dan tujuan negara. Pemikiran politik Islam juga mencerminkan hubungan antara agama dan pemerintahan dalam masyarakat Muslim.
- e. Sistem pemerintahan dominan pada periode pertengahan adalah monarki feodal. Para penguasa feodal memegang kekuasaan politik, sosial, dan

ekonomi yang besar. Ilmu Negara pada periode ini lebih fokus pada isu-isu hukum, kepemilikan tanah, dan hubungan antara penguasa dan bangsawan.

Meskipun perhatian terhadap Ilmu Negara menurun pada periode pertengahan, kontribusi pemikir seperti Santo Agustinus dan Thomas Aquinas memberikan wawasan tentang hubungan antara agama dan politik, konsep keadilan, dan peran pemerintahan dalam masyarakat. Pengaruh agama dan otoritas gerejawi juga memberikan landasan dalam struktur politik pada saat itu (Johan, 2018).

3. Renaisans dan Pencerahan

Sejarah Ilmu Negara pada masa Renaisans dan Pencerahan ditandai oleh perkembangan pemikiran politik yang revolusioner dan pergeseran dari pandangan teokratis ke pandangan sekuler. Pemikiran dan ide-ide yang muncul pada masa ini membentuk dasar bagi studi Ilmu Negara modern. Berikut adalah beberapa poin penting dalam sejarah Ilmu Negara pada masa Renaisans dan Pencerahan:

- a. Pada periode Renaisans, minat terhadap warisan budaya klasik bangkit kembali. Pemikir dan sarjana pada masa ini mulai mengkaji kembali tulisan-tulisan kuno dari filosofi Yunani dan Romawi. Humanisme, yang menekankan pada penghargaan terhadap martabat dan potensi manusia, menjadi penting dalam pemikiran politik. Studi tentang Ilmu Negara juga dipengaruhi oleh pemikiran humanis ini.
- b. Niccolò Machiavelli, seorang penulis dan pemikir politik Italia pada abad ke-15 dan 16, dikenal karena karyanya yang kontroversial, "The Prince" (Pangeran). Dalam bukunya, Machiavelli mempertimbangkan realitas politik dan memberikan

nasihat kepada penguasa tentang kekuasaan dan praktik pemerintahan yang efektif. Karya ini menggambarkan pendekatan realis dalam analisis politik.

- c. John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, memberikan kontribusi besar dalam pemikiran politik dan berpengaruh terhadap perkembangan Ilmu Negara. Dalam karya-karyanya seperti "Two Treatises of Government" dan "A Letter Concerning Toleration," Locke membahas konsep-konsep seperti hak asasi manusia, hak kepemilikan, dan pemerintahan berdasarkan persetujuan rakyat. Ide-idenya menjadi dasar bagi pemikiran liberal dan konstitusional dalam studi Ilmu Negara.
- d. Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu, seorang filsuf Prancis pada abad ke-18, dikenal karena karyanya "The Spirit of the Laws." Montesquieu menganalisis prinsip pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan dan mempengaruhi pemikiran tentang sistem pemerintahan dan prinsip checks and balances.
- e. Pada periode Pencerahan, pemikir-pemikir seperti Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, dan Voltaire memberikan kontribusi penting dalam pemikiran politik. Mereka membahas konsep-konsep seperti kedaulatan rakyat, kebebasan individu, dan kritik terhadap pemerintahan absolut. Pencerahan juga memberikan dorongan pada pengembangan metode ilmiah dalam penelitian politik.

Sejarah Ilmu Negara pada masa Renaisans dan Pencerahan memberikan pijakan penting bagi perkembangan pemikiran politik modern. Pemikiran Machiavelli, Locke, Montesquieu,

dan pemikir-pemikir lainnya membentuk landasan dalam studi tentang negara, pemerintahan, hak asasi manusia, dan sistem pemerintahan yang demokratis. Selain itu, periode ini juga memperkenalkan pendekatan ilmiah dalam pemahaman politik dan meningkatkan pentingnya rasionalitas dan penelitian empiris dalam Ilmu Negara (Johan, 2018).

4. Revolusi Industri dan Revolusi Perancis

Sejarah Ilmu Negara pada masa Revolusi Industri dan Revolusi Perancis sangat penting karena kedua peristiwa ini memberikan dampak besar terhadap struktur sosial, ekonomi, dan politik. Berikut adalah penjelasan mengenai sejarah Ilmu Negara pada masa tersebut:

- a. Revolusi Industri yang dimulai di Inggris pada abad ke-18 membawa perubahan mendasar dalam masyarakat. Pergeseran dari produksi tangan menjadi produksi mesin mengubah ekonomi dan membawa konsekuensi politik yang signifikan. Ilmu Negara pada masa ini mulai memperhatikan dampak perubahan ekonomi terhadap masyarakat, struktur kekuasaan, dan kelas sosial. Pemikir seperti Karl Marx mengembangkan teori-teori tentang konflik kelas dan pengaruh ekonomi dalam politik.
- b. Revolusi Perancis yang dimulai pada tahun 1789 adalah titik balik dalam sejarah politik dan pemikiran politik. Revolusi ini melawan monarki absolut dan membawa pemikiran revolusioner tentang kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan kesetaraan politik. Ilmu Negara pada masa ini terlibat dalam perdebatan dan analisis mengenai struktur pemerintahan yang baru, pembentukan konstitusi,

dan pemberian kekuasaan kepada rakyat. Kontribusi penting datang dari pemikir seperti Jean-Jacques Rousseau dan Montesquieu.

- c. Seiring dengan Revolusi Perancis, pemikiran politik liberal dan konservatif mulai berkembang. Liberalisme menekankan kebebasan individu, hak-hak asasi, dan pemerintahan yang terbatas, sedangkan konservatisme menekankan nilai-nilai tradisional, stabilitas, dan otoritas yang terkait dengan institusi monarki dan agama. Kedua aliran pemikiran ini memberikan landasan bagi studi Ilmu Negara, termasuk konsep-konsep seperti negara hukum, hak asasi manusia, dan peran pemerintahan dalam melindungi kebebasan individu.
- d. Pada masa ini, pemikir politik seperti Alexis de Tocqueville mengembangkan pemahaman tentang demokrasi dan dampaknya pada masyarakat. Tocqueville meneliti struktur pemerintahan dan partisipasi politik dalam masyarakat demokratis. Karya-karya seperti "Demokrasi di Amerika" memberikan wawasan penting tentang politik demokrasi.

Revolusi Industri dan Revolusi Perancis memberikan dorongan besar bagi pengembangan Ilmu Negara. Perubahan sosial dan politik yang terjadi pada masa ini mendorong pemikir politik untuk mengkaji struktur pemerintahan, hak-hak asasi manusia, peran ekonomi dalam politik, dan partisipasi politik. Pemikiran dan kontribusi yang muncul pada masa ini membentuk dasar bagi perkembangan studi Ilmu Negara modern (Johan, 2018).

5. Abad Ke-20

Sejarah Ilmu Negara pada abad ke-20 ditandai oleh perkembangan yang signifikan dalam berbagai bidang politik dan perubahan sosial yang mendalam. Berikut adalah beberapa poin penting dalam sejarah Ilmu Negara pada abad ke-20:

- a. Pada awal abad ke-20, pemikiran liberal tetap berpengaruh, terutama dalam konteks pemikiran politik Barat. Konsep-konsep seperti hak asasi manusia, demokrasi, kebebasan individu, dan negara hukum terus diperdebatkan dan dikembangkan oleh pemikir politik seperti John Dewey, John Rawls, dan Isaiah Berlin.
- b. Perang Dunia I dan II memiliki dampak besar terhadap pemikiran politik. Perkembangan ideologi seperti komunisme, sosialisme, dan fasisme muncul dan mempengaruhi pemikiran politik dan Ilmu Negara. Karya-karya Karl Marx dan Vladimir Lenin mempengaruhi perkembangan teori politik yang terkait dengan komunisme dan sosialisme.
- c. Pada abad ke-20, Ilmu Negara menjadi bagian yang lebih luas dari ilmu sosial. Cabang-cabang ilmu sosial seperti sosiologi, ekonomi politik, dan ilmu politik komparatif berkembang dengan pesat. Pemikir seperti Max Weber, Émile Durkheim, dan Friedrich Hayek memberikan kontribusi besar dalam memahami struktur politik, peran negara, dan hubungan antara politik dan masyarakat.
- d. Abad ke-20 menyaksikan perkembangan teori politik modern yang berfokus pada analisis kekuasaan, kebijakan publik, politik identitas, dan tata kelola global. Pemikir seperti Michel Foucault, Hannah

Arendt, dan Robert Dahl memberikan pemahaman baru tentang politik dan hubungannya dengan struktur sosial dan kekuasaan.

- e. Globalisasi menjadi fenomena penting pada abad ke-20 dan mempengaruhi perkembangan Ilmu Negara. Studi Hubungan Internasional menjadi disiplin yang berkembang pesat, mempelajari interaksi politik antarnegara, organisasi internasional, diplomasi, dan kebijakan luar negeri.
- f. Pada abad ke-20, metode ilmiah dan pendekatan empiris semakin mendominasi dalam Ilmu Negara. Pendekatan kuantitatif dan kualitatif digunakan untuk analisis politik dan studi kasus. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan dampak besar terhadap pengumpulan data dan analisis politik.

Sejarah Ilmu Negara pada abad ke-20 mencerminkan perubahan sosial, politik, dan intelektual yang terjadi dalam masyarakat. Pemikiran politik dan teori terus berkembang seiring dengan perubahan dalam dinamika politik global. Disiplin Ilmu Negara menjadi lebih interdisipliner dan melibatkan berbagai pendekatan dalam memahami fenomena politik (Johan, 2018).

6. Perkembangan Kontemporer

Sejarah Ilmu Negara pada perkembangan kontemporer melibatkan perluasan bidang studi, perkembangan metodologi, dan tantangan baru yang dihadapi dalam memahami fenomena politik modern. Berikut adalah beberapa poin penting dalam sejarah Ilmu Negara pada perkembangan kontemporer:

- a. Ilmu Negara semakin menjadi disiplin yang interdisipliner, terhubung dengan berbagai bidang seperti sosiologi, ekonomi, hukum, ilmu politik

komparatif, dan teori hubungan internasional. Pendekatan interdisipliner memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang politik dan pengaruhnya dalam masyarakat.

- b. Era kontemporer ditandai oleh peningkatan interkoneksi global dalam politik, ekonomi, dan budaya. Studi politik global dan kebijakan internasional menjadi fokus penting dalam Ilmu Negara. Isu-isu seperti perdagangan internasional, migrasi, lingkungan, dan konflik internasional mempengaruhi cara Ilmu Negara memahami politik kontemporer.
- c. Metode dan pendekatan dalam Ilmu Negara terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan penelitian. Pendekatan kualitatif dan kuantitatif terus digunakan, dengan penggunaan teknik analisis data yang lebih canggih. Metode komparatif dan studi kasus juga berperan penting dalam memahami politik kontemporer.
- d. Pemikiran postmodern dan kritis berpengaruh dalam Ilmu Negara kontemporer. Pemikir seperti Michel Foucault, Judith Butler, dan Slavoj Žižek memberikan kontribusi penting dalam mempertanyakan kekuasaan, ideologi, dan konstruksi sosial dalam politik. Pemikiran feminis, dekolonial, dan teori kritis lainnya juga mempengaruhi pemahaman tentang politik kontemporer.
- e. Studi tentang partisipasi politik dan gerakan sosial menjadi fokus penting dalam Ilmu Negara kontemporer. Penelitian tentang aktivisme politik, perubahan sosial, gerakan hak asasi manusia,

feminisme, dan gerakan lingkungan memberikan wawasan tentang peran warga negara dalam politik.

- f. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi politik kontemporer. Studi tentang politik digital, media sosial, dan penggunaan teknologi dalam kampanye politik menjadi bidang penelitian yang signifikan. Peran teknologi dalam membentuk opini publik, komunikasi politik, dan partisipasi politik terus diteliti.

Sejarah Ilmu Negara pada perkembangan kontemporer mencerminkan kompleksitas politik modern. Ilmu Negara terus beradaptasi dengan perubahan sosial, teknologi, dan tuntutan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena politik (Johan, 2018).

Sejarah Ilmu Negara mencerminkan evolusi pemikiran tentang politik dan pemerintahan dari masa ke masa. Studi tentang Ilmu Negara terus beradaptasi dengan perkembangan dunia politik dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat modern, serta mencari pemahaman yang lebih baik tentang dinamika kekuasaan, kebijakan publik, dan interaksi politik.

1.4 Kesimpulan

Ilmu Negara, juga dikenal sebagai ilmu politik atau politikologi, adalah disiplin ilmu sosial yang mempelajari fenomena politik dalam masyarakat. Definisi Ilmu Negara mencakup berbagai aspek, termasuk distribusi kekuasaan, pembentukan kebijakan, sistem pemerintahan, konflik politik, hubungan internasional, dan struktur politik. Para ahli memberikan definisi yang beragam, tetapi ada beberapa tema umum yang dapat diidentifikasi.

Secara umum, Ilmu Negara adalah studi ilmiah tentang politik yang bertujuan untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis interaksi politik antara individu, kelompok, dan institusi dalam masyarakat. Ilmu Negara mempelajari sistem politik,

proses pembuatan keputusan, peran dan perilaku aktor politik, serta dampak politik terhadap masyarakat. Pentingnya analisis ilmiah, pemahaman terhadap distribusi kekuasaan, dan perhatian terhadap nilai-nilai sosial juga menjadi ciri khas Ilmu Negara.

Definisi Ilmu Negara juga menyoroti pentingnya mempelajari negara sebagai entitas politik, evolusi politik dalam masyarakat, dan dinamika kekuasaan yang mempengaruhi pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan politik. Pemahaman tentang konflik politik, hubungan internasional, perilaku individu dan kelompok, serta struktur politik juga merupakan bagian integral dari Ilmu Negara.

Definisi Ilmu Negara telah berkembang seiring dengan waktu dan beragamnya perspektif teoritis. Definisi-definisi tersebut memberikan landasan untuk penelitian dan studi dalam Ilmu Negara, dan membantu kita memahami dan menganalisis fenomena politik dalam masyarakat dengan lebih baik. Melalui pendekatan ilmiah dan analisis yang cermat, Ilmu Negara berperan dalam memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sistem politik, perubahan sosial-politik, dan tata kelola yang baik dalam rangka membangun masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Uyun, D. (2012). *Ilmu Negara*. Universitas Brawijaya Press.
- Johan, T. S. B. (2018). *Perkembangan Ilmu Negara dalam Peradaban Globalisasi Dunia*. Deepublish.
- Marpaung, L. A., & SH, M. H. (2018). *Ilmu negara*. Penerbit Andi.
- Negara, T. P. M. K. I. (2004). *Ilmu Negara*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sabon, M. B., & SH, M. (2019). *Ilmu negara: Bahan pendidikan untuk perguruan tinggi*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.
- Sari, E. (2015). *Ilmu Negara*. BieNaEdukasi.

BAB 2

METODE PENYELIDIKAN ILMU NEGARA

Oleh Maryam Salampessy

2.1 Pendahuluan

Penyelidikan ilmu negara atau penelitian ilmu negara mengacu pada proses sistematis untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan menyusun pemahaman tentang fenomena politik dan pemerintahan. Penyelidikan ilmu negara atau penelitian ilmu negara dilakukan untuk memahami proses politik, perilaku politik, struktur pemerintahan, hubungan internasional, dan berbagai aspek lain yang terkait dengan politik dan pemerintahan.

Istilah "penyelidikan" sering digunakan untuk menekankan pada upaya pemahaman yang lebih luas, mencakup metode-metode eksplorasi dan analisis yang digunakan dalam ilmu negara. Di sisi lain, istilah "penelitian" lebih khusus merujuk pada pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menyusun temuan dalam konteks ilmu negara.

Namun, secara umum, istilah "penyelidikan ilmu negara" dan "penelitian ilmu negara" sering digunakan secara bergantian dan memiliki makna yang serupa dalam konteks ilmu politik. Keduanya mengacu pada upaya ilmiah untuk menyelidiki fenomena politik, menggunakan metode-metode tertentu, dan memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang politik dan pemerintahan.

Tokoh yang pertama kali mencetuskan istilah ilmu negara adalah Georg Jellinek yang berasal dari Jerman. Dalam bahasa lain, istilah ilmu negara dikenal sebagai *Theory of State* (Inggris), *Theorie*

d'etat (Perancis), *staatslehre* (Jerman), dan *staatsleer* (Belanda). Ilmu Negara merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari fenomena politik, struktur pemerintahan, sistem politik, serta interaksi antara individu dan kelompok dalam konteks pemerintahan dan politik. Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang proses politik dan hubungan antar unsur politik, diperlukan metode penyelidikan ilmu negara yang tepat dan efektif.

Penelitian dalam ilmu negara memiliki peran penting dalam mengembangkan pemahaman kita tentang bagaimana kekuasaan dan pengambilan keputusan berlangsung dalam masyarakat. Dengan menggunakan metode penyelidikan yang sesuai, para peneliti dapat menggali informasi yang relevan, menganalisis data, dan menghasilkan temuan yang bermanfaat untuk kebijakan publik, masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi fenomena politik yang spesifik dan memberikan kontribusi dalam mengisi celah pengetahuan yang ada. Dalam hal ini, penelitian ini akan menyoroti metode-metode penyelidikan ilmu negara yang digunakan untuk menggali berbagai aspek kehidupan politik, termasuk preferensi dan sikap politik individu, perilaku pemilih, dinamika hubungan internasional, serta dampak kebijakan publik terhadap masyarakat.

Rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana metode penyelidikan ilmu negara dapat membantu memahami fenomena politik secara lebih mendalam? Apa saja metode-metode yang biasa digunakan dalam penelitian ilmu negara dan bagaimana penggunaannya dalam berbagai konteks penelitian?

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian ini, diharapkan penelitian ini akan memberikan sumbangan positif dalam pengembangan ilmu negara serta memberikan informasi

berharga bagi para praktisi dan pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan yang lebih berdasarkan bukti dan data. Lebih lanjut, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian masa depan yang lebih mendalam dan komprehensif dalam bidang ilmu negara.

Selanjutnya, penelitian ini akan membahas tinjauan pustaka yang relevan, meliputi teori-teori politik yang relevan dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan dalam bidang ini. Dengan mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu dan celah pengetahuan yang ada, sehingga penelitian ini berusaha untuk memberikan kontribusi yang berarti dalam mengembangkan pemahaman tentang ilmu negara secara keseluruhan.

2.2 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan tahap penting dalam penelitian ilmu negara yang bertujuan untuk menyajikan landasan teoritis dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Dalam bagian ini, akan disajikan ringkasan teori-teori politik yang relevan dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan untuk memahami fenomena politik yang berkaitan dengan metode penyelidikan ilmu negara.

2.2.1 Sejarah Perkembangan Ilmu Negara

Studi tentang negara termasuk asal-usul, wujud, lenyap, perkembangan, dan jenisnya. Sejarah ilmu negara dimulai di Eropa pada abad ke-16, ketika para pemikir mulai mempertanyakan legitimasi kekuasaan monarki dan gereja. Thomas Hobbes menulis buku "*Leviathan*" pada abad ke-17 yang membahas teori kekuasaan dan negara. Montesquieu dari Prancis menulis buku "*The Spirit of the Laws*" pada abad ke-18 yang membahas bagaimana kekuasaan terpisah dari negara ketika masyarakat mulai tidak bersimpatik dengan Raja Louis ke-16 dan tidak puas dengan kepemimpinannya

yang cenderung boros dan tidak memikirkan rakyat. Ilmu negara berkembang pada abad ke-19 ini dengan munculnya teori baru seperti Marxisme dan Liberalisme. Pada abad ke-20 juga muncul teori baru seperti Feminisme dan Postmodernisme.

Ilmu negara atau ilmu politik di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat sejak awal diperkenalkannya sebagai disiplin ilmu di Indonesia. Berikut adalah beberapa perkembangan penting dalam ilmu negara di Indonesia:

Pendidikan dan Perguruan Tinggi: Semakin banyak perguruan tinggi di Indonesia yang menawarkan program pendidikan di bidang ilmu negara atau ilmu politik. Program sarjana, magister, dan doktor dalam ilmu negara semakin berkembang, memungkinkan generasi muda untuk mendalami dan memahami dinamika politik serta proses pemerintahan.

Pengembangan Kurikulum: Kurikulum dalam program pendidikan ilmu negara di Indonesia semakin berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan dunia politik. Mata kuliah yang diajarkan mencakup berbagai topik politik, seperti teori politik, analisis kebijakan publik, politik internasional, konflik, partisipasi politik, dan isu-isu politik kontemporer.

Penelitian dan Publikasi Ilmiah: Penelitian di bidang ilmu negara semakin intensif dilakukan di Indonesia. Para akademisi dan peneliti berkontribusi dalam berbagai publikasi ilmiah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Penerbitan jurnal-jurnal ilmu negara juga semakin berkembang, memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan temuan penelitian.

Keterlibatan dalam Kebijakan Publik: Ilmu negara di Indonesia semakin terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Akademisi dan peneliti berperan dalam memberikan masukan

kebijakan, melakukan analisis kebijakan, dan memberikan pemahaman tentang isu-isu politik dan pemerintahan.

Fokus pada Demokratisasi: Sejak reformasi politik di akhir tahun 1990-an, ilmu negara di Indonesia semakin menitikberatkan pada studi demokratisasi. Ilmuwan politik memahami peralihan dari rezim otoriter menuju demokrasi dan tantangan-tantangan dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Kajian Administrasi Publik: Studi tentang administrasi publik dan manajemen pemerintahan juga semakin berkembang. Penelitian tentang inovasi dalam administrasi publik, pengelolaan keuangan negara, dan e-government semakin diperhatikan.

Penelitian tentang Politik Lokal: Perkembangan ilmu negara juga mencakup peningkatan perhatian terhadap politik daerah dan otonomi daerah. Studi tentang politik lokal, kebijakan daerah, serta partisipasi politik di tingkat lokal semakin relevan.

Kajian Hubungan Internasional: Ilmu negara di Indonesia juga melibatkan kajian tentang hubungan internasional. Studi tentang diplomasi, perdagangan internasional, keamanan global, dan peran Indonesia dalam forum internasional semakin berkembang.

Perkembangan ilmu negara di Indonesia terus berlanjut dan terpengaruh oleh berbagai faktor, termasuk perkembangan politik dan pemerintahan di dalam negeri maupun perubahan politik global. Pengembangan penelitian dan pendidikan di bidang ilmu negara diharapkan akan terus memberikan kontribusi yang berarti bagi pemahaman tentang politik dan pemerintahan di Indonesia.

2.2.2 Uraian Teori-teori Politik yang Relevan

Dalam tinjauan pustaka, uraian teori-teori politik yang relevan adalah bagian yang menjelaskan beberapa teori yang berhubungan dengan topik penelitian. Teori-teori ini memberikan landasan teoritis dan pemahaman tentang fenomena politik yang

menjadi fokus penelitian. Berikut adalah penjelasan singkat tentang beberapa teori politik yang relevan:

Teori Preferensi dan Sikap Politik: Teori ini membahas tentang bagaimana preferensi politik dan sikap politik terbentuk dalam masyarakat. Preferensi politik merujuk pada pilihan atau kecenderungan dalam hal isu politik atau pilihan kandidat politik. Sikap politik mencakup pandangan dan evaluasi individu terhadap berbagai masalah politik atau kebijakan. Teori ini memperhatikan pengaruh nilai-nilai, identitas, orientasi politik, dan faktor-faktor lain dalam membentuk preferensi dan sikap politik individu.

Teori Perilaku Pemilih: Teori ini berfokus pada perilaku pemilih dalam proses pemilihan umum. Dalam konteks ini, pemilih dianggap sebagai aktor rasional yang mempertimbangkan informasi dan faktor-faktor lain sebelum membuat keputusan politik. Teori perilaku pemilih mencoba memahami bagaimana faktor seperti ideologi politik, isu-isu kampanye, karakteristik kandidat, dan lingkungan politik memengaruhi keputusan pemilih.

Teori Hubungan Internasional: Teori hubungan internasional berkaitan dengan interaksi antarnegara dan dinamika politik di tingkat global. Teori ini mencoba menjelaskan perilaku negara-negara dalam konteks diplomasi, perdagangan internasional, konflik, kerjasama, dan kebijakan luar negeri. Beberapa teori hubungan internasional yang terkenal meliputi realisme, liberalisme, konstruktivisme, dan teori dependensi.

Penting untuk dicatat bahwa terdapat banyak teori politik lainnya yang relevan dengan penelitian ilmu negara, tergantung pada topik dan konteks penelitian. Selain teori-teori di atas, ada teori-teori tentang kebijakan publik, teori kelompok kepentingan, teori negara kesejahteraan, teori institusi politik, dan banyak lagi. Pemilihan teori-teori yang relevan harus didasarkan pada pertanyaan penelitian dan topik penelitian yang ingin diteliti.

Dalam penelitian ilmu negara, teori-teori politik berperan penting dalam memberikan kerangka analisis dan pengertian yang lebih mendalam tentang fenomena politik yang sedang diteliti. Integrasi teori-teori yang kuat dengan metode penyelidikan yang tepat dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih akurat dan berarti dalam memahami dinamika politik dan pemerintahan.

2.2.3 Penelitian-Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan merujuk pada studi-studi sebelumnya yang telah dilakukan oleh para peneliti dalam bidang ilmu negara atau ilmu politik, yang terkait dengan topik atau pertanyaan penelitian yang sedang dipelajari. Tinjauan pustaka mengenai penelitian-penelitian terdahulu ini merupakan tahap yang krusial dalam proses penelitian, karena memberikan landasan teoritis, pemahaman tentang gap pengetahuan, dan membantu peneliti untuk mengidentifikasi sumbangan yang baru dan berharga yang dapat mereka lakukan. Berikut adalah beberapa aspek penting yang biasanya mencakup penjelasan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang relevan:

Ringkasan Penelitian Terdahulu: Peneliti memberikan ringkasan singkat tentang studi-studi sebelumnya yang telah dilakukan dalam topik yang sama atau terkait. Ini mencakup judul penelitian, tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan temuan utama.

Penunjukan pada Penelitian-penelitian yang Terkini: Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan haruslah yang cukup terbaru dan memiliki relevansi langsung dengan topik penelitian saat ini. Penunjukan pada penelitian-penelitian terkini membantu memastikan bahwa penelitian saat ini tetap relevan dan mencerminkan perkembangan terbaru dalam bidang ilmu negara.

Identifikasi Gap Pengetahuan: Dalam penjelasan tentang penelitian-penelitian terdahulu, peneliti juga harus mengidentifikasi celah

pengetahuan (*gap*) yang masih ada atau aspek yang belum tercakup secara memadai oleh penelitian sebelumnya. Gap ini menjadi dasar bagi peneliti untuk merumuskan tujuan penelitian dan menjelaskan sumbangan yang baru dari penelitian mereka.

Perbandingan Hasil Penelitian Terdahulu: Peneliti dapat membandingkan hasil temuan dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Hal ini membantu dalam menentukan apakah temuan dari penelitian sebelumnya konsisten atau ada perbedaan yang signifikan yang dapat menimbulkan pertanyaan atau memerlukan investigasi lebih lanjut.

Relevansi Terhadap Penelitian Saat Ini: Penjelasan tentang penelitian-penelitian terdahulu juga harus mencakup relevansi hasil temuan terhadap penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Bagaimana penelitian-penelitian terdahulu memberikan kontribusi atau mendukung topik dan pertanyaan penelitian saat ini.

Dengan melakukan tinjauan pustaka dan memberikan penjelasan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, peneliti dapat membangun landasan teoritis yang kuat, mengidentifikasi gap pengetahuan, dan menjelaskan posisi penelitian mereka dalam konteks literatur ilmiah yang ada. Hal ini juga membantu peneliti untuk menghindari pengulangan atau redundansi dalam penelitian mereka dan menambahkan nilai tambah ke dalam bidang ilmu negara. Untuk menemukan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik tertentu dalam ilmu negara, ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan:

Gunakan mesin pencari akademik (*Google Scholar, PubMed, ResearchGate*) dan masukkan kata kunci atau frasa terkait topik penelitian Anda. Anda dapat mencari dengan menggunakan judul penelitian yang sesuai atau istilah-istilah yang relevan. Baca referensi dari buku, jurnal, atau artikel ilmiah yang Anda telah kumpulkan dalam tinjauan pustaka Anda. Rujuklah pada bagian referensi dalam

publikasi tersebut untuk menemukan penelitian-penelitian yang relevan yang telah dikutip oleh penulis. Manfaatkan fitur pencarian di lembaga penelitian, universitas, atau penerbit yang menyediakan database publikasi ilmiah.

Banyak institusi memiliki akses ke jurnal-jurnal akademik dan publikasi ilmiah lainnya yang relevan dengan berbagai bidang penelitian. Jika memungkinkan, hubungi atau berkonsultasi dengan dosen atau peneliti di bidang ilmu negara yang dapat memberikan informasi tentang penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik Anda.

2.2.4 Identifikasi Celah Pengetahuan (*gap*)

Identifikasi celah pengetahuan (*gap*) merupakan proses penting dalam penelitian ilmu negara, di mana peneliti mencari kekosongan informasi atau area yang belum diteliti secara memadai dalam literatur ilmiah. Berikut adalah contoh identifikasi celah pengetahuan (*gap*) dalam penelitian ilmu negara:

Misalnya, jika topik penelitian Anda adalah "Pengaruh Kebijakan Publik terhadap Partisipasi Politik Masyarakat," maka beberapa celah pengetahuan yang mungkin dapat diidentifikasi adalah:

Terdapat sedikit penelitian yang secara khusus mengeksplorasi pengaruh kebijakan publik terhadap partisipasi politik masyarakat di negara-negara berkembang. Banyak penelitian yang berfokus pada partisipasi politik dalam bentuk pemilihan umum, namun kurangnya penelitian yang menggali bentuk partisipasi politik lainnya, seperti partisipasi dalam gerakan sosial atau partisipasi online.

Tidak banyak penelitian yang secara langsung membandingkan efek kebijakan publik yang berbeda terhadap partisipasi politik masyarakat di berbagai konteks politik dan

budaya. Keterbatasan dalam literatur tentang bagaimana kebijakan publik tertentu dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dari kelompok minoritas atau kelompok marginal. Kekurangan penelitian longitudinal yang memungkinkan pemahaman tentang perubahan jangka panjang dalam partisipasi politik masyarakat sebagai hasil dari perubahan kebijakan publik.

Sedikit penelitian yang mengintegrasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memahami hubungan antara kebijakan publik dan partisipasi politik masyarakat secara holistik. Identifikasi celah pengetahuan ini membantu peneliti untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan dan memberikan arah bagi penelitian mereka. Dengan mengeksplorasi dan mengisi celah ini, peneliti dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu negara dan memajukan pemahaman kita tentang fenomena politik dan hubungan politik-sosial.

Berikut cara agar menemukan celah dalam penelitian Ilmu Negara:

Cari inkonsistensi dan kesenjangan dalam penyelidikan awal. Cari inkonsistensi dan kesenjangan dalam penelitian sebelumnya tentang topik yang sama. Catat apakah kesenjangan penelitian diabaikan atau tidak terjawab dalam penelitian sebelumnya. Mencari konsep yang luput dari perhatian peneliti sebelumnya. Carilah konsep yang mungkin luput dari perhatian peneliti sebelumnya. Lihat apakah ada konsep atau ide baru yang belum dieksplorasi sama sekali.

Apakah Anda sedang mencari fenomena yang tidak dapat dijelaskan dengan teori. Carilah fenomena yang tidak dijelaskan oleh teori. Perhatikan jika ada fenomena yang tidak dijelaskan oleh teori yang ada. Perhatikan apakah ada fenomena yang belum dijelaskan oleh teori yang ada. Cari celah di layar survei yang menunjukkan ketidakkonsistenan antara layar lapangan dan fenomena umum. Menggunakan aplikasi *Open Knowledge Maps*. Gunakan Peta

Pengetahuan Terbuka untuk menemukan celah penelitian dengan lebih mudah dan efisien.

2.3 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian sangat penting dalam melakukan penelitian karena dapat menentukan validitas dan keakuratan hasil penelitian. Untuk mengidentifikasi *research gap* dalam penelitian Ilmu Negara, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Identifikasi fenomena yang ingin diteliti dengan jelas dan terdefinisi dengan baik.
2. Tinjau literatur yang relevan dan perhatikan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan pada topik yang sama.
3. Identifikasi celah dalam penelitian yang terdapat dalam penelitian terdahulu, seperti ketidaksesuaian antara teori dan fakta, ketidaksesuaian antara hasil penelitian dengan tujuan penelitian, ketimpangan informasi dalam jangkauan populasi, dan celah dalam bukti empiris.
4. Buat kerangka konsep penelitian yang jelas dan terdefinisi dengan baik.
5. Identifikasi *research gap* yang ada berdasarkan kerangka konsep penelitian yang telah dibuat.

2.3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ilmu negara dapat menggunakan berbagai jenis pendekatan, tergantung pada tujuan penelitian dan pertanyaan yang ingin dijawab. Tiga jenis penelitian yang umum digunakan dalam ilmu negara adalah:

Penelitian Kualitatif: Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena politik melalui pendekatan deskriptif dan interpretatif. Metode kualitatif melibatkan pengumpulan data berupa teks, narasi, atau wawancara yang memungkinkan peneliti

untuk memahami konteks dan kompleksitas dari fenomena politik. Penelitian kualitatif cocok untuk menggali pandangan, sikap, dan makna dalam situasi politik yang kompleks.

Penelitian Kuantitatif: Penelitian kuantitatif menggunakan data berbasis angka dan statistik untuk mengukur dan menguji hubungan antara variabel politik. Metode kuantitatif mencakup survei, eksperimen, dan analisis statistik yang memungkinkan peneliti untuk membuat generalisasi dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang diukur secara sistematis.

Penelitian Campuran: Penelitian campuran (*mixed-methods*) menggabungkan elemen-elemen dari penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam satu studi. Penelitian campuran memadukan kekuatan kedua pendekatan ini untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena politik. Dengan mengintegrasikan data kualitatif dan kuantitatif, penelitian campuran dapat menghasilkan temuan yang lebih kuat dan menyeluruh.

2.3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ilmu negara adalah kelompok atau populasi yang ingin diteliti, misalnya, pemilih di suatu negara, anggota parlemen, atau kelompok masyarakat tertentu. Karena seringkali tidak mungkin untuk menyelidiki seluruh populasi, peneliti menggunakan sampel, yaitu sebagian kecil dari populasi, yang dianggap mewakili karakteristik dan ciri-ciri dari populasi secara keseluruhan. Pemilihan sampel harus dilakukan secara acak dan representatif agar hasil penelitian dapat diberlakukan ke populasi yang lebih luas.

2.3.3 Teknik Pengumpulan Data

Berikut adalah beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian Ilmu Negara:

Observasi (Pengamatan) : Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian dan diamati menggunakan pancaindera. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif atau non-partisipatif.

Kuesioner (Angket) : Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan memberikan kuesioner atau angket kepada responden. Kuesioner dapat berupa pertanyaan terbuka atau tertutup.

Wawancara : Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan responden. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon.

Studi Dokumen : Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari dokumen atau arsip yang relevan dengan topik penelitian.

Fokus Grup Diskusi : Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari diskusi kelompok terfokus yang terdiri dari beberapa responden yang memiliki karakteristik yang sama.

2.4 Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Berikut adalah beberapa teknik analisis data yang dapat digunakan dalam penelitian Ilmu Negara:

Analisis isi (*Content Analysis*) Teknik analisis data ini dilakukan dengan menganalisis isi dokumen atau teks tertulis untuk mengidentifikasi pola atau tema tertentu.

Analisis deskriptif (*Descriptive Analysis*) Teknik analisis data ini dilakukan dengan menggambarkan data secara deskriptif, seperti frekuensi, persentase, dan rata-rata.

Analisis korelasi (*Correlation Analysis*) Teknik analisis data ini dilakukan dengan mengidentifikasi hubungan antara dua atau lebih variabel dalam penelitian.

Analisis regresi (*Regression Analysis*) Teknik analisis data ini dilakukan dengan mengidentifikasi hubungan antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen dalam penelitian.

Analisis faktor (*Factor Analysis*) Teknik analisis data ini dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi variabel dalam penelitian.

2.4.1 Pengolahan Data Kuantitatif

Jika penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan mengumpulkan data berbasis angka, langkah pertama dalam analisis data adalah pengolahan data kuantitatif. Ini mencakup penyusunan dan perapian data yang terkumpul dari survei, eksperimen, atau sumber data lainnya. Setelah data diolah, peneliti menggunakan teknik analisis statistik untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Teknik analisis statistik yang umum digunakan meliputi:

Statistik deskriptif: Menggunakan ukuran tendensi pusat (seperti mean dan median) serta ukuran variasi (seperti standar deviasi) untuk merangkum dan menggambarkan data.

Uji hipotesis: Digunakan untuk menguji perbedaan atau hubungan antara variabel dengan menggunakan berbagai uji statistik seperti uji-t, ANOVA, regresi, dan lainnya.

Analisis regresi: Digunakan untuk mengetahui hubungan kausal atau sebab-akibat antara variabel-variabel dalam model.

2.4.2 Pendekatan Analisis Data Kualitatif

Jika penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan mengumpulkan data berupa teks, narasi, atau wawancara, analisis data kualitatif dilakukan untuk memahami makna dan pola-pola dalam data yang terkumpul. Peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif untuk mengidentifikasi tema-tema, konsep, dan pola-pola yang muncul dari data.

Teknik analisis data kualitatif yang umum digunakan meliputi:

Analisis isi: Mengidentifikasi dan mengelompokkan tema-tema dan pola dalam teks atau dokumen tertulis.

Analisis wacana: Menganalisis bahasa dan retorika dalam teks untuk memahami konstruksi makna dan diskursus politik.

Grounded theory: Menciptakan teori atau konsep baru yang muncul dari data itu sendiri tanpa membawa teori atau hipotesis yang telah ada sebelumnya.

2.4.3 Interpretasi Hasil

Setelah analisis data selesai, langkah berikutnya adalah interpretasi hasil. Interpretasi melibatkan penerjemahan temuan dari analisis data ke dalam konteks penelitian dan teori yang telah ada sebelumnya. Peneliti harus menghubungkan temuan kuantitatif atau kualitatif dengan pertanyaan penelitian dan memberikan penjelasan yang mendalam tentang makna dan implikasi dari temuan tersebut.

Dalam interpretasi hasil, peneliti juga harus mengakui keterbatasan penelitian dan menyajikan temuan dengan akurat dan obyektif. Hasil interpretasi harus sesuai dengan temuan analisis data dan mendukung atau menolak hipotesis atau pertanyaan penelitian yang telah diajukan pada awal penelitian. Penting untuk menyajikan analisis data dengan jelas dan terstruktur, sehingga pembaca atau

pemirsa penelitian dapat memahami kesimpulan dan temuan penelitian secara komprehensif.

Interpretasi hasil penelitian Ilmu Negara sangat penting untuk memahami implikasi dan kesimpulan yang dapat diambil dari data yang telah dianalisis. Namun, informasi yang relevan untuk memberikan interpretasi hasil penelitian Ilmu Negara tidak ditemukan dalam hasil pencarian yang tersedia. Oleh karena itu, tidak ada informasi spesifik yang dapat diberikan mengenai interpretasi hasil penelitian Ilmu Negara berdasarkan sumber yang ada. Namun, dalam interpretasi hasil penelitian Ilmu Negara, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

Kesesuaian dengan tujuan penelitian: Periksa apakah hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Implikasi teoritis: Tinjau apakah hasil penelitian mendukung atau menantang teori-teori yang ada dalam Ilmu Negara.

Implikasi praktis: Perhatikan apakah hasil penelitian memiliki implikasi praktis yang dapat digunakan dalam konteks kebijakan publik atau pengambilan keputusan.

Kesimpulan: Buat kesimpulan yang jelas dan ringkas berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis.

Saran untuk penelitian selanjutnya: Berikan saran untuk penelitian selanjutnya yang dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan dalam Ilmu Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- ARIFIN, F. (2019). ILMU NEGARA KONTEMPORER. Publisher: Thafa Media.
- Atmadja, I. D. G. (2015). Ilmu Negara : Sejarah, Konsep Negara, dan Kajian Kenegaraan (4th ed.). Setara Press : Malang.
- Hubungan Ilmu Negara dengan Hukum Tata Negara, Politik dan Lainnya · Fakultas Isipol Terbaik di Sumut. (2022, February 9). fisip uma. Retrieved July 31, 2023, from <https://fisipol.uma.ac.id/pengertian-ilmu-negara/>
- ILMU NEGARA. (n.d.). repo unpas. Retrieved July 30, 2023, from <http://repository.unpas.ac.id/47805/1/Ilm%20Negara%20Kontemporer.pdf>
- Jenis-Jenis Teknik Pengumpulan Data, Pengertian dan Aplikasinya. (2022, July 15). Merdeka.com. Retrieved July 30, 2023, from <https://www.merdeka.com/sumut/jenis-jenis-teknik-pengumpulan-data-pengertian-dan-aplikasinya-kln.html>
- Pengertian Metode Penelitian Dan Jenis-jenis Metode Penelitian. (n.d.). Ranah Research. Retrieved July 30, 2023, from <https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/>
- PENGERTIAN, OBJEK DAN METODE ILMU NEGARA - ppt download. (n.d.). SlidePlayer. Retrieved July 31, 2023, from <https://slideplayer.info/slide/2844044/>
- Rahayu, T. S. (n.d.). (DOC) ILMU NEGARA | Tammy Sri Rahayu. Academia.edu. Retrieved July 31, 2023, from https://www.academia.edu/35505146/ILMU_NEGARA
- SARI, E. (2015). Ilmu Negara (1st ed.). Penerbit CV. BieNa Edukasi, Lhokseumawe.
- Sugiyono. (2008). Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D). Alfabeta.
- Teknik Pengumpulan Data: Arti, Proses, dan Jenis Data. (2022, October 7). Sampoerna University. Retrieved July 30, 2023, from <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/teknik-pengumpulan-data-arti-proses-dan-jenis-data/>

Teknik Pengumpulan Data, Pengertian dan Jenis. (2023, March 10). Deepublish Store. Retrieved July 30, 2023, from <https://deepublishstore.com/blog/teknik-pengumpulan-data/>

Teknik Pengumpulan Data: Pengertian, Jenis, dan Prosesnya. (n.d.). Binar Academy. Retrieved July 30, 2023, from <https://www.binaracademy.com/blog/teknik-pengumpulan-data>

BAB 3

RUANG LINGKUP DAN HUBUNGAN ILMU NEGARA DENGAN ILMU LAINNYA

Oleh Ahmad Mustanir

3.1 Pendahuluan

Ilmu negara hanyalah salah satu dari beberapa ilmu yang mengkaji tentang negara. Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi mata pelajaran ilmu negara terlebih dahulu harus mengetahui ilmu-ilmu lain yang erat kaitannya dengan mata pelajaran ilmu negara. Hukum pemerintahan dan hukum tata negara memiliki hubungan langsung dengan ilmu negara.

Mengapa kedua ilmu ini memiliki hubungan yang begitu kuat satu sama lain? Alasannya karena ilmu-ilmu tersebut memiliki tujuan yang sama dalam bernegara. Apa yang membuat perbedaan, jika demikian? Satu-satunya perbedaan sejati antara sains adalah sudut pandangnya masing-masing. Secara singkat perbedaannya adalah sebagai berikut: di satu pihak hukum tata negara dan hukum tata negara melihat objeknya yaitu negara dari sifat atau pengertian konkritnya, artinya objek itu sudah terikat dengan tempat, kondisi, dan waktu, sehingga memiliki kata sifat tertentu, seperti Republik Indonesia, Inggris, Jepang, dan lain sebagainya. Negara dalam pengertian khusus kemudian dipelajari atau dianalisis lebih lanjut, bersama dengan aparatur, kekuasaan, dan kewajibannya. (Soehino, 1998) (Suantra and Nurmawati, 2017)

Di sisi lain, ilmu negara memandang subjeknya yaitu negara yang baik dari keadaan alamiahnya atau dari pengetahuan abstrak. Ini menunjukkan bahwa item tersebut berada dalam keadaan yang tidak bergantung pada waktu, ruang, dan tempat, artinya, secara tepat, item tersebut tidak memiliki kualitas emosi tertentu dan malah bersifat umum, abstrak, dan universal. Ketika membahas objek-objek semacam ini, kemudian dibahas lebih lanjut kapan sesuatu itu disebut negara dan kapan tidak, serta apa itu negara, apa esensinya, dan sebagainya. Berikut ini akan dipelajari lebih lanjut dari objek yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu negara dalam pengertian abstrak: (1) Asal negara; (2) Hakikat negara; dan (3) Bentuk negara dan pemerintahan.

Menurut Atmadja (2012), ilmu negara adalah cabang ilmu yang mengkaji atau membahas tentang negara atau asas-asas penuntunnya. Negara adalah hasil penyelidikan ilmu negara, menurut Kranenburg dalam bukunya *Algemeene Staatslehre* (Naning, 1998). Tidak peduli lokasi, situasi, atau waktu, negara yang dimaksud adalah negara dalam negara. Selain itu, belum ada kata sifat yang tepat untuk negara yang dimaksud. Pembatasan ini memperjelas bahwa negara dalam arti abstrak, generik, dan universal adalah subjek ilmu negara.

3.2 Ruang Lingkup Ilmu Negara

Ada ilmu kenegaraan lain yang membahas tentang kenegaraan selain ilmu kenegaraan. Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Usaha Negara, HI (Hukum Internasional), dan Ilmu Politik merupakan ilmu-ilmu kenegaraan lanjutan yang membahas tentang negara. Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Usaha Negara mendekati keadaan dari perspektif alami atau konkret, menyadari bahwa suatu item dibatasi oleh tempat, keadaan, dan waktu. Hakikat, atribut, fungsi, dan

tanggung jawab alat-alat negara tersebut selanjutnya dicakup dalam kajian negara dalam arti praktis.

Ilmu Negara mendekati subjeknya, negara, dari sudut pandang karakter atau makna abstraknya, yang menunjukkan bahwa subjek tidak terkait dengan tempat, keadaan, atau waktu. Jadi, itu abstrak, luas, dan universal; itu tidak memiliki deskriptor yang berbeda. Topik-topik yang kemudian dibahas meliputi kapan sesuatu disebut negara dan kapan bukan, apa itu negara, apa yang mendefinisikannya, esensinya, dan sebagainya. Oleh karena itu, sejarah, sifat, dan struktur organisasi negara dan pemerintahan dipelajari lebih lanjut.

Menurut G. Jellinek, fokus penelitian ilmu negara bukan hanya bangsa secara keseluruhan, bangsa dengan keberadaan fisik di seluruh dunia, bangsa sebagai konsep atau gagasan, tetapi juga bangsa tertentu. Ilmu Negara dengan demikian mencakup dua bidang: ilmu negara umum (juga dikenal sebagai *Allgemeine Staatslehre*) dan ilmu negara khusus (juga dikenal sebagai *Besondere Staatslehre*). Kedua disiplin ilmu tersebut melakukan penelitian tentang sistem hukum dan sosial bangsa. Akibatnya, negara dari perspektif hukum dan sosial adalah subjek studi yang sama untuk kedua ilmu tersebut. Ilmu negara umum, di sisi lain, melihat negara secara keseluruhan, pada esensinya dalam arti luas, sedangkan ilmu negara khusus melihat negara konkret, bangsa yang spesifik. Jadi Ilmu Negara menyelidiki negara dari sudut pandang hukum dan sosial, sesuai dengan G. Jellinek. Studi negara berdasarkan teori dua sisi G. Jellinek (*Zweiseiten Theorie*) bermaksud demikian.

Menurut gagasan ini, *Allgemeine Soziale Staatslehre* (Ilmu Negara Umum dari Aspek Sosial) dan *Individuale Staatslehre* (Ilmu Negara Khusus dari Aspek Sosial) melakukan penelitian negara dari Aspek Sosial:

- 1) Pengertian Negara ataupun perkataan negara;
- 2) Sifat hakikat atau karakter negara – hak istimewa negara;
- 3) Legitimasi kekuasaan negara – dasar yang membenarkan kekuasaan negara;
- 4) Tujuan negara;
- 5) Asal mula dan lenyapnya negara;
- 6) Tipe-tipe negara.

Untuk mempelajari negara dari perspektif sosial kita perlu melihatnya sebagai fenomena sosial. Negara dilihat dari luar, tampak sebagai satu kesatuan yang kohesif. Individualelle Staatslehre dan Allgemeine Soziale Staatslehre keduanya memiliki bidang studi yang sama. Namun, jika Staatslehre Individu berfokus pada negara tertentu, sedangkan Allgemeine Soziale Staatslehre menyelidiki negara secara keseluruhan (Kusriyah, 2017).

Ketika mengevaluasi sebuah negara dari sudut pandang hukum, seseorang harus mempertimbangkan karakteristik internal negara tersebut, termasuk struktur organisasinya. Akibatnya, studi negara dari sudut pandang hukum terdiri dari:

- 1) Perbedaan hukum publik dan hukum perdata;
- 2) Konstitusi negara;
- 3) Sifat kekuasaan negara (Kedaulatan negara);
- 4) Unsur-unsur negara;
- 5) Lembaga-lembaga negara;
- 6) Perwakilan negara;

- 7) Fungsi negara
- 8) Sentralisasi dan desentralisasi;
- 9) Bentuk negara dan pemerintahan;
- 10) Negara-negara bersusun.

Tempat pengkajian negara dari sisi hukum ini dilaksanakan oleh *Allgemeine Staatsrechtlehre* dan *Spezielle Staatslehre*. Namun, jika *Staatslehre Individu* berfokus pada negara tertentu, sedangkan *Allgemeine Soziale Staatslehre* menyelidiki negara secara keseluruhan.

Dengan menyusun semua materi yang berkaitan dengan ilmu negara yang ada sejak masa kebudayaan Yunani hingga zamannya sendiri, Georg Jellinek menggunakan metode *van systemates* (metode sistematis) untuk membagi konsep ilmu negara menjadi cara yang sistematis, komprehensif, dan teratur untuk menjelaskan ilmu negara di *Allgemeine Staatslehre*. Menurut Busroh (2001), Jellinek mengklasifikasikan ilmu negara ke dalam dua kategori dalam bukunya (Junaidi, 2016).

1) Ilmu Negara (*staatswissenschaften*) dalam arti sempit Setelah dipadatkan dengan *rechtswissenschaften*, *staatswissenschaften* dalam arti sempit menjadi *staatswissenschaft* dalam arti luas. Dalam arti negara diprioritaskan sebagai objek penyelidikan ilmu negara.

2) *Rechtswissenschaften* (ilmu hukum) *Rechtswissenschaften* mengacu pada pengetahuan tentang negara, meskipun dalam hal ini fokus penyelidikannya adalah pada fitur hukum atau yudisial dari negara tersebut. Hukum tata negara, hukum tata negara, hukum pidana, dan bidang hukum lainnya semuanya termasuk dalam *rechtswissenschaft*.

Bagian pertama dari kategorisasi Jellinek tentang ilmu negara—ilmu negara dalam pengertian terbatas—sangat penting. Staatswissenschaft kemudian dipecah lagi menjadi tiga kategori (Busroh, 2001):

1) Menggambarkan Ilmu Negara Ilmu yang menerangkan atau menceritakan tentang Negara, artinya menggambarkan unsur-unsur negara, ciri-ciri negara yang belum disistematisasikan. Semua terbitan yang memberikan informasi tentang bangsa tertentu atau tentang semua bangsa, atau dengan nama lain, disebut Staatenkunde. Ilmu negara ini bersifat deskriptif, artinya secara eksklusif menjelaskan dan menceritakan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan negara.

2) Theoretische Staatswissenschaft yaitu Ilmu Negara Teoretis Dengan melakukan analisis dan pemilahan mana yang memiliki sifat-sifat unik, ilmu negara ini dapat dianggap melanjutkan kajian terhadap bahan-bahan yang dikumpulkan dan diakui oleh beschreibende staatswissenschaft. Temuan investigasi disusun secara metodis dan teratur oleh Theoretische Staatswissenschaft. Ilmu negara sebenarnya merupakan cabang ilmu pengetahuan teoretis tentang Negara. Beschreibende Staatswissenschaft berfungsi sebagai fondasi Theoretische Staatswissenschaft. Misalnya, sosiologi menggunakan informasi dari sosiologi fenomena sosial tertentu. Konsekuensinya, tidak semua bidang ilmu. Bahan-bahan yang telah terkumpul disusun, diperiksa, yang sejenis dikategorikan, yang berbeda dipisahkan, kemudian disusun secara sistematis untuk menemukan konsep-konsep kunci dan gagasan-gagasan penuntun.

3) Angewandee Staatswissenschaft. Angewandee Staatswissenschaft ataupun biasa pula dikatakan Praktische Staatswissenschaft, Orang-orang segera mempraktekkan doktrin-doktrin negara yang terdapat dalam Practicalche

Staatswissenschaft, juga dikenal sebagai ilmu politik tetapi dalam arti yang berbeda, sebagai hasil dari teori-teori tersebut (Padmo Wahjono, 1962: 17) (Maggalatung and Yunus, 2013). Ilmu negara teoretis, seperti namanya, adalah cabang studi yang menerapkan teori negara untuk aplikasi praktis.

Theorietische staatswissenschaft dikelompokkan juga jadi 2 kelompok: (1) Allgemeine Staatslehre, tentang definisi negara secara keseluruhan (genus); serta (2) Besondere Staatslehre, tentang definisi negara secara spesifik (spesies). Doktrin Jellinek yang dikenal sebagai teori zweiseiten, yang mengkaji negara dari dua sudut—dari sudut pandang sosiologis dan sudut pandang hukum—berkaitan dengan staatslehre umum. Perkembangan teori ini disebabkan fakta bahwa suatu bangsa adalah struktur sosial dan hukum. Ditelaah dari segi hukum karena merupakan struktur hukum, dan dari segi sosiologis karena merupakan struktur masyarakat. Dua ilmu dalam allgemeine staatslehre dihasilkan dari teori ini, yaitu:

1) Allgemeine staatsrechtlehre (teori luas negara yang memiliki kecenderungan hukum, khususnya bagian yang membahas komponen hukum); serta

2) Allgemeine soziale staatslehre (Sifat sosial negara atau bagian yang mengacu pada komponen sosial ditonjolkan oleh teori-teori luas tentang negara yang bersifat sosial, yang menganalisis negara sebagai fenomena sosial dan dapat dibandingkan dengan asosiasi sosial.) (Kansil dan Kansil, 2007) (Andriyan, 2021).

Negara dipisahkan menjadi dua kategori di Besondere Staatslehre, yang memandangnya sebagai makna (spesies) yang berbeda yakni (Soehino, 1998) (Muhtada and Diniyanto, 2018):

1) Individuelle Staatslehre. Penyelidikan ini difokuskan pada bangsa tertentu, oleh karena itu contohnya adalah Negara

Indonesia, Inggris, dan sebagainya. Institusi negara bangsa ini selanjutnya diselidiki lebih detail. Misalnya kajian Kepala Negara, Badan Yudikatif, dan Badan Perwakilan.

2) *Spezielle Staatslehre*. Pemeriksaan ini difokuskan pada Negara secara umum, dan dari situ dipelajari lembaga negara yang spesifik dan unik, misalnya dengan melihat badan perwakilannya.

Ketika ilmu negara individu dibandingkan dengan ilmu negara khusus, yang keduanya unik dalam hak mereka sendiri, menjadi jelas negara, bukan negara individu tertentu, yang unik dan pasti. Sementara itu, jika lembaga negara yang diteliti secara tegas merupakan mata pelajaran ilmu kenegaraan yang khusus. Ini adalah ilmu negara perseorangan, misalnya jika mempelajari badan perwakilan, peran kepala negara, dan topik lain dari negara Indonesia. Ini adalah bidang ilmu negara yang unik jika melihat badan-badan perwakilan dari negara-negara seperti Indonesia, Inggris, Amerika Serikat, Swiss, Jerman, dan Jepang, misalnya (Soehino, 1998).

Sesuai dengan skema Ilmu Negara Jellineck pada bab pertama, Jelas bahwa ilmu negara (*staatswissenschaft*), yang didirikan di atas ilmu-ilmu sosial dan memiliki karakter empiris yang luas berdasarkan pemahaman tentang makna jiwa ilmu (Grünwald, 2009), merupakan komponen penting dari ilmu negara. Sederhananya, tersirat bahwa filsafat adalah akar dari semua pengetahuan dan bahwa ilmu negara berasal dari filsafat. Namun, beberapa siswa Jellineck tidak menyetujuinya; seseorang bahkan memulai lembaganya sendiri, Sekolah Wina (Austria), yang dijalankan oleh Hans Kelsen. Dari dua perspektif, Hans Kelsen tidak setuju dengan segmentasi tinjauan bangsa Jellineck. Hans Kelsen menegaskan bahwa suatu ilmu harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Faktum der Wissenschaft (memiliki bidang ilmu tersendiri);
- 2) Emanent der Wissenschaft (memiliki penelitian tersendiri); serta
- 3) Autonomie der Wissenschaft (memiliki sikap spesifiknya sendiri).

Hans Kelsen berpendapat bahwa negara benar-benar mewujudkan supremasi hukum dan karena itu setara dengan hukum. Satu-satunya jenis peninjauan dapat secara tegas legal karena negara adalah perwujudan dari aturan hukum. Oleh karena itu, tinjauan sosiologis tidak diperlukan. Pendapat Jellinek, menurut Kelsen, adalah metode *syncretismus* atau *hybrid*, yang sebenarnya bertentangan dengan tuntutan sains. Pendekatan Monisme adalah tindakan yang tepat.

Negara setara dengan hukum, menurut Kelsen. Sebab, dalam pandangan Kelsen, negara merupakan representasi negara hukum, dan negara hukum meniscayakan adanya sistem hukum. Untuk menemukan apa yang disebut dengan *Stufenbau des Recht*, hukum yang lebih rendah dapat dinaikkan menjadi hukum yang lebih tinggi dan tingkatan yang tertinggi. Apakah pemahaman Kelsen akurat? Anda harus mempertimbangkan pemahaman Herman Heller dalam situasi ini. Herman Heller menegaskan bahwa pengertian Kelsen adalah ilmu negara tanpa negara, atau *Staatslehre Ohne Staat* dalam bahasa Jerman, karena jika mengikuti ajaran Kelsen, ilmu negara Kelsen terlalu abstrak, tidak konkrit, dan seolah tidak ada hubungannya dengan negara (Gamurti and Hanum, 2021).

Tidak mungkin negara tiba-tiba muncul sebagai bentuk kekuasaan yang terstruktur dan metodis dalam pelaksanaan ide atau gagasan. Latar belakang yang secara historis berbeda dari salah satu kajian terpenting bangsa ini, nantinya adalah

bagaimana mengendalikan faktor-faktor negara untuk mencapai tujuan dan visi saat ini.

Mengingat bahwa "asal" menunjukkan bahwa kita dapat mempelajari banyak manfaat sekaligus, peran dan perhatian yang diberikan untuk menjelaskan asal negara menjadi sangat penting dalam situasi ini:

- 1) Manfaat memahami bagaimana suatu negara didirikan secara historis;
- 2) Keuntungan mengakui kekuatan suatu negara nanti, ketika timbul perselisihan, dapat segera diselesaikan;
- 3) Keunggulan sistem pertahanan suatu negara saat ini; serta
- 4) Keuntungan menciptakan landasan yang kokoh bagi suatu struktur pemerintahan yang selanjutnya akan dijadikan model bagi negara-negara lain.

Semua keunggulan ini tidak diragukan lagi mendorong penelitian sejarah bangsa dan akan memungkinkan kita untuk belajar bagaimana itu akan terus ada tanpa harus benar-benar mengamatinya di masa depan. Dalam hal ini, pola proyeksi status suatu negara akan sangat bergantung pada asal negara tersebut.

Akan lebih mudah bagi kita untuk memahami sifat negara dan alasan penciptaannya sebagai suatu sistem atau sebagai sistem ketika kita memahami negara. Pembentukan negara terjadi secara tidak wajar dan tanpa prasyarat yang sudah ada sebelumnya selama periode Yunani dan Romawi kuno. Apakah itu ideologi dalam hal ini atau sudut pandang suatu komunitas, skenario yang dimaksud adalah sudut pandang.

Seperti halnya dan apa yang akhirnya menjadi katalisator berdirinya Negara Indonesia. Pandangan dan filosofi orang

Indonesia yang melihat kemerdekaan sebagai jalan yang lebih baik daripada kolonialisme Belanda atau Jepang, tidak dapat dipisahkan dengan kemunculan negara ini. Satu-satunya cara untuk membangun struktur politik yang lebih baik melayani kebutuhan masyarakat adalah melalui kemerdekaan karena kolonialisme dianggap tidak mampu membawa kemakmuran masyarakat pribumi pada saat itu.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia dibentuk bukan semata-mata untuk memajukan upaya mewujudkan negara kesejahteraan (Welfare State). Pasal-pasal pembukaan UUD 1945 yang antara lain memuat tentang negara kesejahteraan yang berbunyi:

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Setiap pasal UUD 1945 Republik Indonesia bertujuan untuk memajukan konsep yang mendasari kesejahteraan umum. Upaya untuk memaksimalkan keberadaan kesejahteraan umum mencakup inisiatif yang berkaitan dengan pendidikan, kebebasan berekspresi, dan masalah lainnya. Berkaitan dengan keuntungan meneliti hakikat Negara, penulis memberikan rangkuman singkat beberapa keuntungan yang dapat diperoleh sebagai berikut:

- 1) Keuntungan memahami bagaimana suatu negara terbentuk;
- 2) Manfaat gagasan ataupun ide pokok untuk membentuk sebuah negara;
- 3) Kegunaan paham mengenai cara berpikir pada sebuah negara yang menjadi landasan untuk membentuk negara tersebut;

4) Keuntungan menggunakan sejarah suatu negara sebagai bahan evaluasi untuk kemajuan negara tersebut;

5) Manfaat memahami jika kekuasaan atau hukum digunakan untuk memajukan kepentingan rakyat.

Sistematika adalah suatu susunan yang sering kali saling berkaitan di antara beberapa disiplin ilmu untuk menciptakan suatu kesatuan. George Jellinek, dalam karyanya *Algemeine Staatslehre*, adalah orang pertama yang berhasil menciptakan Ilmu Negara yang sistematis (Suantra and Nurmawati, 2017).

Sekalipun ada yang membahas sistematika Ilmu Negara, seperti R.M. Mac Iver dan R. Krunenburg, secara umum sistematika G. Jellinek digunakan sebagai referensi. Secara umum, ilmu negara (*staatswissenschaften*) dibagi menjadi dua kategori:

1) *Staatswissenschaft* (Ilmu negara pada pengertian khusus), yakni ilmu yang menitikberatkan pada negara sebagai objeknya dan menekankan pada fokus masalahnya. Setelah diperkecil oleh *Rechtswissenschaft*, *Staatswissenschaft* adalah sisa dari *Staatswissenschaften*. Karena masalah hukum pertama kali diangkat saat mengurai *Staatswissenschaften*, hanya negara yang tersisa sebagai subjek penelitian.

2) *Rechtswissenschaft*, merupakan studi tentang negara di mana aspek hukum dari masalah ini ditekankan. Karena meliputi HTN, HAN, dan Hukum Antar Negara, maka ilmu ini disebut juga sebagai hukum publik.

Staatswissenschaft mengemukakan bahwa terdapat 3 jenis ilmu negara, yakni:

1) *Beschreibende Staatswissenschaft* (*Staatskunde*), merupakan ilmu kenegaraan, yang hanya membahas peristiwa nasional atau

lokal. Ilmu yang disponsori pemerintah yang hanya berfokus pada topik yang berkaitan dengan bangsa, seperti geografi, topografi, demografi, klimatologi, dan lain sebagainya.

2) Theoretische Staatswissenschaft (Staatlehre) merupakan Cabang ilmu yang melanjutkan analisis bahan Beschreibende Staatswissenschaft dengan memeriksa dan mengklasifikasikan sifat unik mereka dan mengatur temuan menjadi keseluruhan yang logis.

3) Angewandee Staatswissenschaft (Politiek) merupakan ilmu yang memakai nilai-nilai kenegaraan (Theoretische StaatswissenschaftStaatlehre) pada prakteknya.

Theoretische Staatswissenschaft dibagi pula jadi 2 kelompok yakni:

1) Allgemeine Staatslehre (Ilmu kenegaraan Umum) serta

2) Besondere Staatslehre (Ilmu kenegaraan secara khusus).

Dua bidang ilmu negara sekali lagi didefinisikan dan masing-masing dipisahkan menjadi dua bagian menggunakan kerangka sosiologis dan hukum, yakni:

Allgemeine Staatslehre dikelompokkan jadi:

1) Allgemeine Soziale Staatslehre, Ilmu negara pada umumnya yang menganalisis keadaan secara sosiologis. Bangsa-bangsa yang diteliti adalah semua bangsa. Misalnya, sambil melihat tujuan negara, studi ini difokuskan pada tujuan negara global.

2) Allgemeine Staatsrechtlehre, Ilmu negara umum yang menganalisis negara dari perspektif hukum. Negara adalah subjek studi secara umum, tetapi dari perspektif hukum, seperti badan legislatif di seluruh dunia.

Besondere Staatslehre diuraikan jadi:

1) Individuelle Staatslehre, Ilmu Negara Khusus yang meneliti tentang keadaan nyata secara fisik tertentu. Perspektif sosiologis digunakan untuk melakukan penyelidikan. Ketika meneliti tujuan negara Republik Indonesia, misalnya, penelitian ini terutama berkaitan dengan UUD 1945 (UUD 1945), daripada meneliti tujuan negara lain.

2) Spezielle Staatslehre, Ilmu Negara Khusus yang meneliti tentang keadaan nyata secara fisik tertentu. Kajian dilakukan dari perspektif hukum, seperti lembaga legislatif negara Indonesia.

Menurut Soehino, individu Staatslehre dan Spezielle Staatslehre serupa karena keduanya memiliki kualitas khusus; Namun, perbedaan antara keduanya adalah bahwa sementara Ilmu Negara bersifat individual, negaralah yang membuatnya istimewa, menjadikan negara itu khusus, sedangkan jika Ilmu Negara itu istimewa, maka yang membuatnya istimewa adalah lembaga-lembaga negara. dimiliki oleh bangsa itu. Misalnya, menyelidiki lembaga perwakilan, seperti kepala negara dari Indonesia, termasuk dalam kategori teori negara individu, sedangkan mempelajari lembaga perwakilan dari negara-negara seperti Inggris, Amerika, dan sebagainya termasuk teori spezielle state (Kusriyah, 2017).

3.3 Hubungan Ilmu Negara Dengan Ilmu Lainnya

1. Hubungan Ilmu Negara Dengan Hukum Tata Negara

Ilmu negara pada dasarnya terhubung dengan sejumlah ilmu lainnya. Hukum tata negara merupakan salah satu yang memiliki kaitan erat dengan ilmu negara. Ilmu negara dan hukum tata negara berbeda satu sama lain, meskipun ada hubungan dan efek timbal baliknya. Negara adalah subjek ilmu negara, yang juga mempelajari asal-usul, sifat, dan bentuk

negara. Diskusi ilmu negara cenderung mengabaikan atau mengesampingkan kualitas unik negara demi topik umum, abstrak, dan universal. Dengan demikian, keadaan objek yang dipermasalahkan tidak dipengaruhi oleh tempat, keadaan, atau waktu (Soehino, 1998) (Junaidi, 2016).

Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, ketika api revolusi berkobar, Ilmu Negara mulai bermunculan. Namun, ilmu yang muncul dengan sendirinya belum bisa diproduksi dalam situasi ini. Oleh karena itu, sains dari Eropa, yang berasal dari zaman Yunani, terus memberikan pengaruh yang signifikan.

Ilmu Negara lahir karena kebutuhan di Eropa Barat, khususnya sebelum masa Bismarck atau di bawah Kaiser Wilhelm II di Jerman. Secara khusus, ilmu yang menyelidiki gagasan dan prinsip dasar negara. Sekolah Hukum Publik Jerman (*deutsche publizisten schule*), yang berspesialisasi dalam menyelidiki sifat hukum publik dalam kaitannya dengan pengaruh aliran ini pada ilmu negara dalam evolusinya, muncul pada saat itu.

Hukum konstitusi, selanjutnya, menganggap negara sebagai tujuannya. Hukum tata negara lebih lanjut mempelajari negara dalam arti khusus dan konkrit jika ilmu negara menganalisis persoalan fundamental negara secara luas, abstrak, dan universal. Hukum tata negara berbeda dengan ilmu negara karena mengkaji dan membahas bangsa-bangsa tertentu. Misalnya, konstitusi Indonesia dan Amerika Serikat. Di sini sasarannya sudah ditentukan sebelumnya—ia adalah bangsa tertentu (Naning, 1983) (Maggalatung and Yunus, 2013). Oleh karena itu, hukum ketatanegaraan dibatasi pada bidang hukum dengan batasannya pada suatu negara tertentu hanya dengan pengertian dan pembahasan yang konkrit. Sedangkan ilmu

negara menyelidiki, mengumpulkan, menyusun, dan memperoleh pengertian tentang negara. secara umum.

Dalam hal ini, dasar-dasar teoretis umum untuk hukum ketatanegaraan negara dapat diberikan oleh ilmu negara, yang merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari ide-ide sentral dan prinsip-prinsip dasar negara. Oleh karena itu, adalah logis bahwa Anda harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan tentang semua masalah umum tentang negara yang diterima dalam ilmu negara untuk memahami dengan sebaik-baiknya dan sedalam mungkin sistem hukum ketatanegaraan suatu negara (Huda, 2010).

Akibatnya, tampaknya ilmu negara berfungsi sebagai pengantar untuk subjek dan pengetahuan dasar untuk studi hukum tata negara. Akibatnya, hukum ketatanegaraan negara tidak dapat dipelajari secara teratur atau ilmiah tanpa terlebih dahulu mempelajari pengetahuan tentang pokok-pokok pikiran dan komponen-komponen fundamental negara pada umumnya. (Huda, 2010) .

Legislasi konstitusional yang positif dapat memiliki landasan teoretis berkat ilmu negara. Ilmu negara menghasilkan bahan-bahan teoretis, yang diterapkan atau dimodifikasi oleh hukum negara berdasarkan fakta-fakta aktual. Akibatnya, hukum tata negara memiliki aspek praktis, terapan, dan informasi yang digunakan di dalamnya diteliti, dikumpulkan, dan disampaikan oleh ilmu negara (Huda, 2010).

Garis yang menggambarkan bagaimana ilmu negara dan hukum tata negara berinteraksi dan berdampak satu sama lain dapat ditarik dari perbedaan ini. Landasan teoretis untuk hukum tata negara disediakan oleh keberadaan ilmu negara. Penerapan atau konkretisasi unsur-unsur teoretis yang diciptakan oleh ilmu negara, di sisi lain, itulah yang merupakan hukum tata negara.

Oleh karena itu, pemahaman tentang negara merupakan kualifikasi yang paling krusial dan landasan untuk mempelajari hukum ketatanegaraan. Tanpa terlebih dahulu mengkaji gagasan sentral dan unsur-unsur struktural negara secara keseluruhan, hukum tata negara tidak dapat ditelaah dengan baik (Huda, 2010). Keterkaitan antara ilmu negara dan hukum ketatanegaraan negara ada pada titik ini.

2. Hubungan Ilmu Negara Dengan Ilmu Politik

Ilmu politik dan ilmu negara saling berhubungan. Ilmu politik mempelajari aspek-aspek sistem hukum negara yang berada di luar kerangka itu, seperti halnya ilmu negara dan hukum tata negara. Ilmu politik adalah sosiologi negara, menurut Hoetink, seorang ahli politik yang kemudian menguatkan hal ini (Soehino, 1998). Penelitian hukum negara dan tata negara mengkaji struktur hukum negara, sedangkan penelitian ilmu politik mengkaji unsur-unsur pembentuk struktur itu (Huda, 2010) (Nengsih *et al.*, 2023).

Dengan menggunakan gambaran seperti itu, Hoetink berharap dapat menunjukkan hubungan yang kuat antara ilmu negara dan ilmu politik, yang memiliki subjek penyelidikan yang sama—negara—dengan satu-satunya variasi adalah metodologi penelitian. Ilmu politik menggunakan pendekatan sosiologis, sedangkan ilmu negara menggunakan pendekatan hukum. Bidang perhatian yang memisahkan ilmu negara dan ilmu politik diyakini oleh beberapa peneliti sebagai berikut (Isharyanto, 2016) (Huda, 2010):

- 1) Ilmu politik menggunakan metode sosiologis, yaitu dengan memperhatikan variabel-variabel sosial, sosiologis, dan kemasyarakatan lainnya, sedangkan ilmu negara menggunakan metode atau pendekatan hukum. Ilmu politik dianggap lebih nyata dan lebih dekat dengan

kenyataan, namun ilmu negara menawarkan konsepsi yang lebih tajam berdasarkan teknik yang digunakan.

- 2) Ilmu politik adalah ilmu praktis yang berusaha membahas keadaan dalam kenyataan dengan menekankan pada faktor-faktor konkrit, terutama berpusat pada gejala-gejala kekuasaan, baik yang menyangkut penyelenggaraan negara maupun yang mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas negara. Ilmu negara merupakan ilmu teoretis yang sangat mementingkan aspek normatif karena kurang dinamis. Oleh karena itu ilmu politik lebih bersemangat dan hidup.

Selain itu, ilmu negara berbeda dengan ilmu politik karena kurang dinamis karena berkonsentrasi pada aspek teoretis dari gagasan dan konsep mendasar tentang negara. Ilmu politik, di sisi lain, lebih menekankan pada unsur-unsur yang nyata, terutama yang terkonsentrasi pada tanda-tanda kekuasaan dalam kaitannya dengan organisasi negara dan yang mempengaruhi bagaimana fungsi negara dijalankan.

Ilmuwan politik modern berpendapat bahwa ilmu politik tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan hukum; akibatnya, harus memperhatikan struktur negara hukum formal, yang merupakan subjek studi ilmu negara. Ilmu politik terutama berkaitan dengan fenomena kekuasaan, terutama yang berkaitan dengan lembaga negara atau yang berdampak pada bagaimana fungsi negara dijalankan. Akibatnya, dapat diklaim bahwa ilmu politik dan ilmu negara memiliki hubungan komplementer yang terjalin (Atmadja, 2012).

3. Hubungan Ilmu Negara Dan Disiplin Ilmu Lainnya

Secara umum, ilmu negara memiliki ikatan yang erat dengan sejumlah bidang ilmu lain yang berhubungan dengan kehidupan dan penghidupan manusia, antara lain sosiologi, psikologi, hukum, ekonomi, sejarah, filsafat, dan lain-lain. Di satu sisi, sosiologi dan filsafat berakar, dan di sisi lain, ilmu negara. Ilmu bumi diperlukan untuk memahami geografi suatu negara, dan pemahaman tentang hukum publik internasional diperlukan untuk memahami sejarah pembangunan suatu negara (Almahdali *et al.*, 2023).

Dibutuhkan bantuan sejarah, ekonomi politik, filsafat, sosiologi, psikologi, dan bidang lain untuk menganalisis masyarakat. Masalah ilmu negara mencakup bidang studi yang luas. Mengenai elemen lokal, kepedulian lingkungan, dan entitas pemerintah, termasuk semua cara di mana mereka berdampak dan dipengaruhi satu sama lain. Ilmu-ilmu pendukung lainnya tidak dapat dihindari untuk meneliti dan mempelajari ilmu-ilmu negara (Naning, 1983) (Luturmas *et al.*, 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Almahdali, H. *et al.* (2023) *Sistem Politik Indonesia*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Andriyan, D.N. (2021) *Ilmu Negara: Sejarah, Teori, dan Filosofi Tujuan Negara*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Gamurti, I. and Hanum, L. (2021) 'Ruang Lingkup Ilmu Politik dan Negara', *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, 1(1), pp. 33–37. Available at: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JMKB/article/view/13769>.
- Isharyanto (2016) *Ilmu Negara*. Karanganyar: Oase Pustaka.
- Junaidi, M. (2016) *ILMU NEGARA; Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, Setara Press. Malang: Setara Press.
- Kusriyah, S. (2017) *Ilmu Negara*. Semarang: UNISSULA Press.
- Luturmas, Y. *et al.* (2023) *Otonomi daerah, pemerintah daerah, desa & lembaga kemasyarakatan desa*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Maggalatung, A.S. and Yunus, N.R. (2013) *Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara Aktualisasi Dalam Teori Negara Indonesia*. Jakarta - Bandung: UIN Jakarta - Fajar Media Bandung.
- Muhtada, D. and Diniyanto, A. (2018) *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. Semarang: BPFH UNNES.
- Nengsih, N.S. *et al.* (2023) *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Suantra, I.N. and Nurmawati, M. (2017) *Ilmu Negara*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

BAB 4

SIFAT DAN HAKIKAT NEGARA

Oleh Didik Suhariyanto

4.1 Pendahuluan

Perkembangan negara pada masa Yunani Kuno, bangsa Yunani memakai istilah polis (*city-state*) yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi negara-kota. Kehidupan bersama disebut polis oleh bangsa Yunani pada zaman sekarang dikenal dengan nama negara. Istilah polis yang dipakai bangsa Yunani tersebut sesuai dengan budaya, situasi, dan kondisi zaman.

Bangsa Romawi tidak memakai istilah polis tetapi imperium. Istilah imperium tidak mengandung makna yang sama dengan polis pada zaman Yunani Kuno. Istilah imperium juga tidak mengandung suatu pengertian organisasi sebagai bentuk kehidupan bersama manusia seperti makna yang terkandung dalam istilah negara yang dikenal pada zaman sekarang. Secara harfiah, istilah imperium adalah istilah yang mengandung pengertian sebagai pusat kekuasaan yang menunjuk pada pribadi penguasa.

Pada abad pertengahan, ada beberapa istilah antara lain adalah civitas atau la stato. Istilah civitas tidak mengandung pengertian yang mirip dengan pengertian polis ataupun imperium yang dipakai oleh bangsa Yunani dan Romawi. Istilah civitas juga tidak mengandung pengertian yang sama dengan state yang berkembang pada zaman modern yang mengandung pengertian sebagai organisasi paguyuban dari suatu kelompok masyarakat. Makna harfiah civitas adalah anggota warga. Istilah la stato tidak mengandung pengertian sebagai organisasi paguyuban dari sekelompok anggota masyarakat karena makna harfiahnya adalah status warga.

Pada zaman modern, dari istilah polis, imperium, dan civitas yang masing-masing dikenal pada zaman Yunani, Romawi dan abad perntengahan. Istilah yang dikenal pada zaman modern adalah istilah staats atau state yang merupakan pengembangan dan atau kelanjutan dari istilah la stato dari abad pertengahan. Dengan perkataan lain, istilah la stato diadaptasikan dalam bahasa Jerman *staat*, Belanda *staats*, dan Inggris *state* dengan makna yang sudah baku. (Tim ICCE UIN, 2003: 41)

Negara merupakan organisasi trtinggi dari bangunan hukum satu sisi dan bangunan masyarakat di sisi lain. Jellinek mendefinisikan negara dari dua sudut atau segi, yaitu pandangan yuridis dan pandangan sosiologis. Pandangan yuridis bahwa bangunan hukum dan pandangan sosiologis digunakan untuk menyelidiki negara sebagai bangunan atau kenyataan masyarakat. (C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil, 2004: 6)

Harold J. L negara adalah suatu masyarakat dapat memberikan masukan karena mempunyai wewenang memaksa karena masyarakat yang mutlak dan merupakan individu atau kelompok yang menyatu dari masyarakat. Masyarakat adalah bagian dari kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama untuk tercapainya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat bagian dari negara harus ditaati. (Miriam Budiardjo, 2004: 39)

4.2 Konsep Negara

Konsep adalah komponen penting terciptanya teori. Konsep lahir dalam pikiran (*mind*) manusia sehingga bersifat abstrak. Konsep adalah konstrak (*construct*) yang dibentuk melalui proses konseptualisasi. (Hari Nugroho, 2001: 17) Teori negara adalah gagasan, bahasan dan pikiran manusia dari fenomena atau gejala yang bersifat kenegaraan. Atau paradigma tentang negara.

Negara adalah persatuan masyarakat seara sosiologis sosiologis agar sesuatunya dapat jelas dan dipahami. Negara adalah

suatu bentuk pergaulan hidup manusia. Persatuan rakyat adalah suatu bentuk hubungan yang teratur dan tetap di antara sekelompok orang-orang yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah untuk mencapai tujuan bersama. Ciri utama suatu pergaulan hidup adalah hubungan antaranggota yang bersifat teratur dan tetap. Hubungan yang teratur terbentuk karena ada pembagian kerja di antara anggota-anggota kelompok.

Negara menurut Plato adalah organisasi yang mementingkan kebijakan umum (*virtue*) atau kebaikan. Kebajikan adalah pengetahuan. Apapun yang dilakukan atas nama negara harus dimaksudkan untuk mencapai kebajikan. Negara ideal didalamnya penuh kebajikan. (Ahmad Suhelmi, 2002: 35)

Politiea yang ditulis Plato ketika situasi negara sedang kacau karena pemerintah tidak lagi memperhatikan keadilan dan kebenaran serta kesejahteraan masyarakat. Jika kesejahteraan ingin terwujud negara harus dipimpin oleh seorang yang berpengetahuan atau filosof. Dan kewajiban warganegara adalah taat hukum masyarakat akan tertib. Dalam dalam Nomaei yaitu penekanan pada ketaatan seluruh warganegara dan pemerintah terhadap hukum. Semua orang adalah sama dihadapan hukum. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang diatur oleh hukum. (Deddy Ismatullah, 2003: 29)

Negara menurut Aristoteles negara (*polis*) adalah bersatunya komunitas untuk hidup kebaikan . Dan menurut Jean Bodin negara merupakan suatu persekutuan dari keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akan dari suatu kekuasaan yang berdaulat. (Ramdlon Naning, 1983: 1)

Menurut Montesquieu dalam gagasan tentang negara tertuang dalam karya-karyanya. (Judith, N. Shklar, 1996: 47) Dalam karyanya Montesquieu menuangkan pemikirannya adalah :

1. Pemerintahan dibagi tiga macam: republik, monarki dan despotis. Republik bisa berupa demokrasi jika lembaga

rakyat berkuasa, atau aristokrasi jika hanya sebagian anggota masyarakat memegang kekuasaan tertinggi. Prinsip yang ada di dalamnya keutamaan warganegaranya. Monarkhi, pemerintah berkuasa berdasarkan pada hukum-hukum tertentu ditambah kekuatan menengah. Prinsip yang dipakai adalah kehormatan dari kelas militer. Sedangkan negara despotis tidak ada hukum dasar sehingga negara dan adat sangat berpengaruh. Prinsip yang dipakai adalah rasa takut dan perbudakan.

2. Gagasan tentang Trias politica yang memisahkan kekuasaan negara dalam tiga bentuk kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Untuk mengurangi kewenangan raja dan kekuasaan mutlak yang sewenang-wenang.
3. Faktor yang membentuk watak masyarakat yaitu secara fisik dan moral. Faktor fisik yang utama adalah iklim dan letak geografis yang mengakibatkan munculnya mental tertentu. Faktor moral juga berpengaruh terhadap agama, hukum, kebiasaan, ekonomi dan perdagangan.
4. Undang-Undang ekonomi yang khusus perniagaan dan hubungan antara perdagangan dan pemerintahan. Dan kemiskinan diklasifikasikan menjadi dua hal karena kekejaman pemeraiantah adanya perbudakan dan karena diri sendiri yang menganggap bahwa kemiskinan merupakan bagian dari kebebasan mereka.

4.3 Sifat Dan Hakikat Negara

Sifat hakikat negara yaitu tanpa memandang bentuknya sebagai paguyuban, pertembayan, atau kombinasi dari keduanya adalah suatu bentuk organisasi. Sifat hakikat negara sebagai suatu organisasi dari sekelompok anggota masyarakat melekat pada pengertian konsep negara dalam pengertian yang berkembang pada zaman sekarang. Sifat hakikat negara paling menonjol adalah sifat

sebagai organisasi yaitu suatu bentuk kerja sama antarmanusia untuk mencapai tujuan tertentu." (Usep Ranawijaya, 1982: 9)

Ada berbagai macam bentuk pergaulan hidup manusia dengan sifat hakikat sebagai suatu organisasi dengan nama yang berbeda-beda. Ada bentuk pergaulan hidup yang disebut dusun, desa, kampung, gampong, huta, kota, kabupaten, provinsi, dan sebagainya.

Sebagai suatu bentuk pergaulan hidup, negara memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dari dusun, desa, kampung, gampong atau huta. Negara bukan suatu bentuk pergaulan hidup biasa tetapi pergaulan hidup yang lebih tinggi sifatnya.

Negara itu bukanlah suatu pergaulan hidup biasa, tetapi suatu bentuk pergaulan hidup yang khusus dan kekhususannya terletak pada syarat-syarat tertentu yaitu rakyat, daerah, dan pemerintah tertentu yang harus dipenuhi oleh pergaulan hidup itu agar dapat dinamakan negara.

Perbedaan negara dengan desa, kampung, gampong, atau huta terletak pada syarat-syarat pembentuk negara sebagai suatu pergaulan hidup. Perbedaan syarat-syarat formal pembentukan negara dengan desa, kampung, gampong, atau huta. Bahwa negara adalah suatu bentuk pergaulan hidup yang bertingkat tinggi.

Negara adalah masyarakat politik yang merdeka yang menduduki suatu wilayah tertentu yang anggota-anggotanya bergabung bersama untuk tujuan menolak kekuatan luar dan untuk pemeliharaan ketertiban internal. (Hood Philips, Paul Jackson, dan Patricia Leopold, 2001: 4)

Negara adalah suatu masyarakat yang terintegrasi berdasarkan pemilikan kewenangan memaksa yang sah yang berkedudukan lebih tinggi atas setiap individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat tersebut.

Kekuasaan yang bersifat memaksa untuk menyelenggarakan kepentingan bersama anggota masyarakat yang mendirikan negara. Kekuasaan negara tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan golongan penguasa ataupun kepentingan sekelompok orang. Bahkan, kekuasaan yang dimiliki negara tidak boleh dipergunakan oleh penguasa dengan alasan untuk kepentingan negara padahal untuk kepentingan pribadi penguasa. Kekuasaan negara tidak dapat dipergunakan dengan alasan untuk kepentingan negara tetapi dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip dasar kehidupan bersama yang sudah disepakati sebagai fondasi kehidupan bernegara.

Negara adalah alat atau kewenangan untuk mengelola atau mengendalikan masalah-masalah umum atas nama dan di dalam nama masyarakat. Sifat hakikat negara sebagai suatu bentuk pergaulan hidup manusia yang memiliki monopoli kekuasaan dan kedudukan yang lebih tinggi daripada individu, kelompok, dan organisasi sosial yang lain dan yang selalu bertindak untuk dan demi kepentingan bersama. Ciri-ciri sifat hakikat negara tersebut adalah sebagai berikut:

1. memiliki monopoli kekuasaan,
2. memiliki kekuasaan yang bersifat memaksa secara sah,
3. bertindak untuk dan atas nama masyarakat, dan
4. memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada individu atau bentuk pergaulan hidup lain.

4.4. Syarat Terbentuknya Negara

Terbentuknya negara sebagai syarat keberadaannya adalah :

1. Adanya tempat, daerah atau wilayah tertentu
2. Adanya rakyat atau masyarakat yang mendiami atau menempati daerah atau wilayah tertentu
3. Adanya organisasi yang berbentuk pemerintahan yang berkuasa dan berdaulat, yang menjamin dan melindungi

rakyat atau masyarakat yang mendiami daerah atau wilayah tertentu. (Ramdlon Naning, 1983: 2)

Pertama, dalam praktek kenegaraan rakyat dibedakan pertama penduduk dan bukan penduduk, kedua warganegara dan bukan warganegara. Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah negara, sedangkan yang bukan penduduk mereka yang berada di dalam wilayah negara tetapi tidak bermaksud bertempat tinggal di negara itu. Termasuk dalam golongan bukan penduduk, antara lain wisatawan asing yang sedang melakukan perjalanan wisata di dalam wilayah negara. Adapun warganegara mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara. Mereka yang tidak termasuk warganegara disebut orang asing atau bukan warganegara

Kedua, wilayah dengan batas-batasnya dianggap rakyat sebagai kedaulatan dan eksistensinya. Wilayah adalah sebagai tempat tinggal menetap rakyat dan tempat pemerintah menyelenggarakan pemerintahannya. Wilayah negara meliputi daratan, lautan, udara, dan daerah ekstrateritorial.

Ketiga, pemerintah yang berdaulat yang memerintah menurut hukum negaranya. Ada tiga pengertian pemerintah :

1. Pemerintah sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan atau kelengkapan negara yang berkuasa memerintah dalam arti luas, meliputi eksekutif, legislative, dan yudikatif.
2. Pemerintah sebagai gabungan badan-badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah di dalam wilayah negara.
3. Pemerintah dalam arti kepala negara (Presiden) bersama-sama dengan menteri-nya yang berarti organ eksekutif.

Selain rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat juga adanya pengakuan dari negara-negara lain. Pengakuan dari negara-negara lain bukan merupakan unsur mutlak atau bukan merupakan pembentuk negara melainkan hanya bersifat menerangkan adanya

suatu negara. Pengakuan dari negara lain ada dua macam. Pertama pengakuan *de facto* dan pengakuan *de jure*. Pengakuan *de facto* adalah pengakuan berdasarkan kenyataan atau fakta bahwa di atas wilayah itu diakui telah berdiri suatu negara. Sedangkan secara *de jure* adalah pengakuan berdasarkan hukum.

Secara historis dan secara formal tidak ada perbedaan yang prinsip mengenai unsur formal pembentuk negara dengan unsur formal pembentuk dusun, desa atau kampung. Sama seperti syarat untuk membentuk negara, pembentukan dusun, desa, kampung, gampong, atau huta juga harus memenuhi unsur-unsur formal seperti wilayah, rakyat, dan pemerintah desa.

Unsur-unsur formal pembentuk negara bukan unsur hakiki yang secara tegas dapat menggambarkan perbedaan negara dengan dusun, desa, ataupun kampung sebagai suatu bentuk pergaulan hidup manusia. Untuk membuat perbedaan yang tegas di antara keduanya harus bertitik-tolak dari ciri-ciri yang paling pokok. Negara adalah asosiasi yang bertindak melalui hukum seperti yang diumumkan oleh pemerintah yang diberi kekuasaan memaksa untuk mencapai tujuan memelihara kondisi eksternal ketertiban dalam suatu masyarakat yang dibatasi secara teritorial.

Beberapa aspek negara adalah

1. Negara adalah organisasi dari sekelompok orang yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah (teritorial).
2. Negara suatu asosiasi, negara bertindak berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah.
3. Negara berfungsi sebagai pemelihara ketertiban eksternal.
4. Negara untuk memelihara ketertiban eksternal dianugerahi atau diberi kekuasaan yang bersifat memaksa oleh undang-undang.

Aspek terpenting dari keempat unsur negara adalah kekuasaan yang bersifat memaksa. Kekuasaan yang bersifat memaksa dan berlaku secara sah merupakan unsur pokok yang

membedakan negara dengan bentuk pergaulan hidup manusia yang lain. Negara itu pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Kekuasaan merupakan unsur pokok suatu negara. Negara itu pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang meliputi atau menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa. Negara diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa.

Ciri yang dapat membedakan negara dengan bentuk-bentuk pergaulan hidup manusia yang lain seperti dusun, desa, kampung, huta, gampong berkaitan dengan aspek monopoli kekuasaan. Monopoli kekuasaan merupakan hak istimewa negara yang tidak dimiliki oleh bentuk pergaulan hidup manusia yang lain seperti desa, kampung, dan lain-lain. Negara adalah masyarakat manusia yang memiliki monopoli penggunaan paksaan fisik yang sah dalam suatu wilayah tertentu.

Unsur negara yang menonjol adalah monopoli penggunaan kekuasaan memaksa yang sah. Aspek monopoli kekuasaan yang bersifat memaksa tidak dimiliki oleh bentuk pergaulan hidup manusia yang lain. Meskipun bentuk pergaulan hidup manusia yang lain memiliki kekuasaan yang bersifat memaksa tetapi kekuasaan tersebut tidak bersifat monopoli. Aspek monopoli kekuasaan yang bersifat memaksa secara sah tersebut yang membedakan negara dengan dusun, desa, kampung, huta, gampong, dan sebagainya.

Sebagai organisasi negara di dalam masyarakat dibedakan daripada organisasi-organisasi lainnya karena negara mempunyai sifat-sifat yang khusus. Kekhususannya terletak pada monopoli dari kekuasaan jasmaniah yang tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi lainnya seperti partai, atau perserikatan-perserikatan dan bentuk-bentuk organisasi.

4.5 Proses Pembentukan Negara Bangsa

Bangsa muncul dua konsep : Suku Bangsa (*ethnic group*) dan RAS. Suku bangsa : pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan ciri-ciri fisik biologis; warna kulit; bentuk wajah (hidung dan mata); bentuk rambut; dan perawakan.

Suatu suku bangsa dapat memiliki lebih dari satu negara , seperti suku bangsa arab yang terkelompokkan menjadi lebih dari sepuluh negara Arab. Demikian juga Ras tidak hanya terdiri atas suatu negara karena realitas menunjukkan tidak ada satu Ras pun di dunia yang memiliki satu negara saja. Sebaliknya suatu negara juga dapat terdiri atas beberapa suku bangsa dan ras, seperti Indonesia dan Amerika Serikat.

Pengertian bangsa adalah satu jiwa yang melekat pada sekelompok manusia yang merasa dirinya bersatu karena mempunyai nasib dan penderitaan yang sama pada masa lampau dan mempunyai cita-cita yang sama tentang masa depan.

Negara bangsa : *nation state*, sebuah bangsa yang memiliki bangunan politik (*political building*) seperti ketentuan-ketentuan perbatasan teritorial, bangunan pemerintahan yang sah, dan memiliki bangunan pengakuan luar negeri.

Proses pembentukan negara bangsa : biasanya terjadi dalam suatu negara yang memiliki berbagai suku bangsa dan ras. bahwa kesadaran bernegara dari suatu bangsa atau *natie* mengandung 4 unsur :

1. Hasrat Untuk Mencapai Kesatuan Bangsa;
2. Hasrat Untuk Mencapai Kemerdekaan Bangsa;
3. Hasrat Untuk Mencapai Keaslian Bangsa;
4. Hasrat Untuk Mencapai Kehormatan Bangsa.

Faktor pembentukan identitas bersama negara bangsa :

1. Primordial, ikatan kekerabatan (darah dan keluarga) kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa, dan adat istiadat;

2. Sakral, kesamaan agama atau ikatan doktriner yang kuat dalam masyarakat (perbedaan menyumbangkan terbentuknya nasionalisme);
3. Tokoh, kepemimpinan dari seorang tokoh yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat. (penyambung lidah masyarakat);
4. Sejarah : persepsi yang sama tentang asal usul nenek moyang atau persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu (penjajahan);
5. Bhineka tunggal ika: prinsip bersatu dalam perbedaan (*unity in diversity*);
6. Perkembangan ekonomi: perkembangan ekonomi (industrialisasi) akan melahirkan spesialisasi pekerjaan yang beraneka sesuai kebutuhan masyarakat;
7. Kelembagaan; lembaga pemerintah dan politik seperti birokrasi, angkatan bersenjata dan partai politik;

4.6 Kedaulatan Negara

Kedaulatan adalah Jean Bodin (1530-1596). Seringkali disebut bapak Kedaulatan, meskipun persoalan kekuasaan tertinggi dalam negara itu telah dikenal sejak Aristoteles (384-322 SM) yang hidup pada zaman Yunani purba.

Dalam bukunya *Six Livres de la Republique*, Jean Bodin memasukkan kedaulatan ke dalam ajaran politik. Kata kedaulatan merupakan terjemah dari *sovereignty* (Bahasa Inggris), *souverainite* (Bahasa Perancis), *souvereinteit* (Bahasa Belanda), *souranus* (Bahasa Italia), dari bahasa latin: *superanus* yang berarti supremasi = diatas dan menguasai segalanya. Dalam buku tersebut Bodin juga menggunakan istilah *summa potestas* untuk menunjuk pada pengertian kata *souverainete* yang selanjutnya sering dipakai oleh Hugo Grotius. Demikian pula kata *summa potestas* dan *summum imperium* biasa dipakai pula dalam buku lain, yaitu *De iure Belli Ac*

Pacis (1625). Bodin juga menyebutnya sebagai “*summa in cives at subditos legibus que solute potestas*” (kekuasaan tertinggi yang mengatasi warganegara, anak buah, dan undang-undang). (Jimly Asshiddiqie, 2006: 120)

Kedaulatan diartikan kekuasaan yang tertinggi, yaitu kekuasaan yang tidak berasal dan tidak dibawah kekuasaan lain. (Samijo, 1986: 137) Negara berdaulat karena kedaulatan merupakan suatu sifat dari atau ciri hakiki daripada negara. Bila dikatakan negara itu berdaulat, dimaksudkan negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi. (Mochtar Kusumaatmadja, 1978: 15)

Kedaulatan rakyat di Indonesia sebagai salah satu negara yang berdaulat, paham kedaulatan rakyat merupakan pilihan yang telah dipikirkan jauh-jauh hari oleh *the founding fathers* negara. Bung Karno dan Bung Hatta adalah diantara mereka yang telah mengemukakan gagasan tersebut jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diperoleh. Pemikirannya merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang telah lama tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat yang paling bawah.

Kedaulatan sebagai konsep mengenai kekuasaan tertinggi meliputi konsep proses pengambilan keputusan. Misalnya, seberapa besar kedaulatan keputusan-keputusan yang ditetapkan, baik dilapangan legislatif maupun eksekutif (*the administration of law*). Sedangkan jangkauan kedaulatan (*domain of sovereignty*) melalui analisis rasional (*relational analysis*) antara sovereign dan subject, terkait soal siapa atau apa yang menjadi obyek dalam arti sasaran yang dijangkau oleh konsep kekuasaan yang bersifat tertinggi itu. (H.L.A. Hart, 1979: 47)

Kedaulatan dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu kedaulatan berdasarkan arahnya dan kedaulatan berdasar perkembangan negara. Berdasarkan arahnya, kedaulatan terbagi menjadi:

- a. Kedaulatan ke dalam, artinya negara mempunyai kekuasaan yang tertinggi ini untuk memaksa semua penduduknya agar mentaati undang-undang serta peraturan-peraturannya.
- b. Kedaulatan ke luar, artinya negara mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain.

4.7 Kedaulatan Rakyat

Menurut Jean Jacques Rousseau, konsep kedaulatan rakyat didasarkan pada kemauan umum (*volunte generale*) akan menjadi undnag-undang. Oleh sebab itu, menurutnya konsep kedaulatan mempunyai sifat-sifat, yaitu: (Jimmly Asshiddiqie, 2006: 17)

- a. Kesatuan (*unite*) bersifat monistis.
- b. Bulat dan tak terbagi (*indivisibilite*)
- c. Tak dapat dialihkan (*inalienabilite*)
- d. Tidak dapat berubah (*imprescriptibilite*)

Di tengah situasi kegelapan yang melanda Eropa, J.J. Rousseau berpendapat bahwa landasan kehidupan bangsa tidak dapat lagi disandarkan pada kedaulatan Tuhan yang dijalankan oleh Raja dan Otoritas Agama, karena sesungguhnya kedaulatan tertinggi di dalam suatu negara atau masyarakat berada ditangan rakyatnya dan bukan bersumber dari Tuhan.

Kedaulatan rakyat dengan pengambilan keputusan Demokrasi Perwakilan, rakyat secara keseluruhan tidak ikut serta menentukan jalannya pemerintahan negara, tetapi rakyat menguasai kepada wakil-wakilnya yang duduk di Badan Perwakilan Rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan negara. Paradigma demikian kemudian diatur dalam kostitusi. (Abdul Mukthie Fadjar, 2006: 3)

Argumentasi Teoritik kedaulatan rakyat dalam mengambil keputusan baik sistem perwakilan maupun secara langsung olah rakyat, dengan suara mayoritas oleh rakyat secara teroritik menurut Otto von Gierke yang terkenal dengan teorinya

mengenai negara organis dalam karangannya “*Über die Geschichte des Majoritas prinzipts*” (tentang sejarah asas mayoritas) telah berusaha menelusuri asal-usul asas suara terbanyak atau prinsip mayoritas. Asas mayoritas telah dikenal sejak beberapa abad sebelum Tahun Masehi. Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa doktrin suara terbanyak sebagaimana terdapat sekarang di dunia Barat merupakan pengembangan dari berbagai teori mengenai *majority rule* dari zaman dahulu.

Istilah demokrasi berasal dari kata *demos* berarti rakyat, dan *kratein* berarti memerintah (*kratia* = pemerintahan). Pengertian demokrasi dapat disamakan dengan pengertian kerakyatan, dan dalam hal ini berarti adanya hak rakyat sesuatu negara untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan di bidang politik. Jadi suatu negara dikatakan demokratis apabila rakyat negara tersebut memperoleh hak untuk melakukan kegiatan-kegiatan kenegaraan di bidang politik.

Demokrasi adalah satu sistem politik dimana rakyat (*demos*) memegang kekuasaan pemerintahan (*kratein*) untuk kepentingan dari seluruh rakyat itu sendiri. Jadi didalam suatu negara yang memilih sistem demokrasi, rakyat memerintah dirinya sendiri dan untuk kepentingannya sendiri pula. (Mas Soebagio, 1977: 29)

Secara historis, ada dua istilah dan konsep yang sangat berpengaruh di dunia untuk gagasan negara hukum, yaitu istilah dan konsep “*rechtsstaat*” yang berkembang di Eropa Kontinental pada abad XIX dan istilah konsep “*the rule of law*” yang berkembang di Inggris dan negara- negara *Anglo Saxon*. Konsep “*rechtsstaat*” yang bertumpu pada sistem “*civil law*” lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisms kekuasaan (*machtsstaat*), sifatnya revolusioner dan mempunyai karakteristik administratif yang dilatarbelakangi kekuasaan raja yang sering membuat peraturan melalui dekrit yang kemudian didelegasikan kepada para pejabat administratif yang membuat pengarahannya tertulis bagi hakim tentang

bagaimana memutus suatu sengketa, sedangkan konsep “the rule of law” bertumpu pada sistem “common law”, bersifat memutus perkara yang kemudian didelegasikan kepada hakim peradilan untuk memutus perkara kebiasaan umum Inggris (*common custom of England*).

Universalitas gagasan “*the rule of law*” juga dapat ditunjukkan oleh hasrat yang diperintah untuk diperlakukan baik dan adil oleh yang memerintah. Karena berakar dalam hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah, maka cita-cita “*the rule of law*” harus direfleksikan dalam ruang lingkup sbb :

Pembuatan Undang-undang yang adil, yang menurut Lon Fuller harus memenuhi persyaratan:

- a. Berlaku umum, tidak bersifat ad hoc (sementara).
- b. Tidak boleh dirahasiakan.
- c. Untuk pedoman kegiatan di kemudian hari, tidak berlaku surut.
- d. Dapat dimengerti oleh rakyat biasa.
- e. Tidak boleh bertentangan satu sama lain.
- f. Tidak boleh memerintahkan sesuatu yang tak mungkin dilakukan.
- g. Harus ada ketegasan, kepastian, tidak selalu berubah-ubah.
- h. Ada konsistensi antara aturan yang diumumkan dengan pelaksanaannya.

Kedaulatan rakyat dengan pengambilan keputusan dengan proses pemilihan tidak langsung (perwakilan) maupun sistem pemilihan langsung oleh rakyat tidak lepas dari aturan konstitusi yang dimiliki oleh negara sebagai proses demokrasi. Demokrasi diatur dengan konstitusi yang dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap rakyat dalam segala bidang kehidupan. (R.G. Kartasapoetra, 1993: 21)

Fondasi yang paling tepat dan kokoh bagi sebuah demokrasi yang berkelanjutan (*a sustainable democracy*) (Abdul Mukthie Fadjar, 2006: 3) adalah sebuah negara konstitusional (*constituional state*) bersandar kepada sebuah konstitusi yang kokoh yang dapat melindungi hak-hak konsitusional warganegara. Konstitusi yang kokoh bagi sebuah *constitutional state*, konstitusi yang *legitimate*, dalam arti proses pembuatannya harus secara demokratis, diterima dan didukung sepenuhnya oleh seluruh komponen masyarakat dari berbagai aliran dan faham, aspirasi dan kepentingan.

Pemerintahan negara Indonesia menganut faham konstitusionalisme, yaitu suatu pemerintahan yang dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam konstitusi. Konstitusi menjadi landasan penyelenggaraan negara, yang mengatur pemerintahan negara, merinci kekuasaan dalam negara serta memimpin tindakan-tindakan dalam negara. Kekuasaan badan-badan atau lembaga-lembaga negara, demikian pula kekuasaan pejabat-pejabat pemerintahan hanyalah apa yang ditetapkan konstitusi baginya. (SA Kodhi, 1989: 36)

Secara teori konstitusi berisi aturan-aturan hukum (legal rules) yang penting bagi negara. Konstitusi tidak lepas dari sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia yaitu berisi:

1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lalu;
2. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang;
3. Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin;
4. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. (Sri Soemantri M, 1996: 444)

Konsep kedaulatan bersifat kesatuan (*unite*) dalam arti bahwa semangat rakyat dan kemauan umum rakyat itu adalah suatu kesatuan di mana mereka sebagai kesatuan berhak memerintah dan

berhak menolak diperintah. Karena rakyat adalah satu maka negara juga adalah satu. Karena itu dapat pula, konsep kedaulatan itu juga bersifat bulat dan tak dapat dipecah-pecah (*indivisible*). Jika yang berdaulat adalah Raja, maka rajalah yang merupakan satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggi dalam Negara; jika rakyat berdaulat, maka rakyat pulalah satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggi, bukan yang lain. Akibatnya, kedaulatan tak mungkin diserahkan atau diberikan kepada pihak lain (*inalienable*). Kedaulatan adalah milik setiap bangsa sebagai kesatuan yang bersifat turun temurun. Oleh karena itu dapat pula dikatakan bahwa kedaulatan itu tidak dapat berubah-ubah (*imprescriptible*).

Di Indonesia paham kedaulatan rakyat telah tumbuh dan terpelihara dalam kehidupan masyarakat di pedesaan. Paham dimaksud terbatas pada hak tertinggi rakyat pedesaan untuk menyelenggarakan urusan mereka sendiri, seperti menetapkan dan memilih kepala desa, kepala kampung atau kepala persekutuan hukum lainnya seperti kepala marga, *keuchik*, dan lain sebagainya. Dengan kata lain kedaulatan rakyat yang dilaksanakan terbatas dalam ruang lingkup teritorial pedesaan. Disamping itu, prinsip tersebut juga dapat dijumpai dalam sistem pengambilan keputusan yang senantiasa mengikut sertakan rakyat di desa. Pengambilan keputusan ada pada tangan rakyat, seperti dalam setiap kegiatan rembug desa. (Parsudi Suparlan, 1986: 20)

Selain itu, dalam pandangan Jawa setiap orang dibenarkan untuk memiliki kebebasan bertindak dan berpikir berbeda dengan semua orang, asal masih dalam batas-batas tertentu sehingga tidak mengakibatkan terganggu hubungan yang bersifat menyeluruh di dalam suatu kesatuan hidup. Nilai-nilai yang demikian ini kemudian diangkat untuk dijadikan sandaran bagi bangsa dalam kehidupan bernegara setelah merdeka. Secara teoritik dan normatif, rakyat sering disebut sebagai pemegang kedaulatan tertinggi atau pemegang mutlak kekuasaan sebuah negara.

4.8 Bentuk Dan Bangunan Negara

Bentuk negara menurut Leon Duguit dan Jellinek bahwa bentuk negara Republik dan Monarkhi. Bentuk Republik apabila mekanisme penentuan kepala negara dilakukan melalui pemilihan baik langsung atau melalui suatu majelis dengan periodisasi masa jabatannya telah ditentukan. Dan pengambilan keputusan di dalam negara dilakukan dalam sebuah forum majelis yang mencerminkan representasi rakyat.

Sedangkan dalam bentuk monarkhi, penentuan kepala negara dilakukan berdasarkan pada prinsip pewarisan atau turun temurun, dan pengambilan keputusannya dilakukan tidak melalui suatu forum majelis yang merepresentasikan kepentingan rakyat.

Sedangkan bangunan negara adalah menyangkut struktur atau susunan negara. Artinya dalam pembagian dan hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau lokal. Bangunan negara dikenal tiga macam yaitu Negara Kesatuan (*Unitaris*), Negara Serikat (*Federalis*) dan serikat negara-negara (*Konfederalis*).

Disebut negara Kesatuan (*Unitaris*) apabila hanya ada satu kekuasaan yang berwenang untuk membuat undang-undang yang berlaku di negara tersebut yaitu Pemerintah Pusat. Sedangkan Pemerintah Lokal hanya melaksanakan atau menyesuaikan dengan Undang-Undang tersebut.

Bangunan negara serikat (*federalis*) Pemerintah pusat dengan negara bagian mempunyai wewenang yang sama dalam membentuk undang-undang. Perbedaannya wewenangnya adalah bahwa undang-undang yang dibuat oleh pemerintah federal berlaku untuk seluruh wilayah negara. Sedangkan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah negara bagian hanya berlaku untuk negara bagian saja.

Sedangkan disebut bangunan negara sebagai serikat negara-negara (*Konfederalis*) adalah apabila negara terdiri dari gabungan beberapa negara yang sejak semula berdaulat yang bergabung untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. Penghapusan tersebut tidak menghapuskan kedaulatan dari masing-masing negara atau kedaulatan masih tetap di tangan masing-masing negara bagian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Suhelmi, 2001. *Pemikiran Politik Barat, Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat Dan Kekuasaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Abdul Mukthie Fadjar, 2006. *Hukum Konstitusi & Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press & Yogyakarta: Citra Media
- C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil, 2004. *Ilmu Negara; Umum Dan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Deddy Ismatullah, 2003. *Gagasan pemerintahan Dalam Konstitusi Madinah Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Negara Hukum*, Bandung: UNPAD
- Hari Nugroho, 2001. *Kedudukan Teori Dalam Penelitian*, Jakarta: Fisip UI
- H.L. Hart, 1979. *The Concept of Law*, London: The Clarendon Press
- Judith, N. Shklar, 1996. *Montesquieu, Penggagas Trias Politica*. Jakarta: Grafiti
- Jimly Asshiddiqie, 2006. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press
- Miriam Budiardjo, 2004. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Mochtar Kusumaatmadja, 1978. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Bina Cipta
- Mas Soebagio, 1977. *Beberapa Problema Hukum Pada Umumnya Dan Hukum Tata Negara Pada Khususnya*, Bandung: Alumni
- O. Hood Phillips, Paul Jackson, and Patricia Leopold, 2001. *Constitutional and Administrative Law* London
- Parsudi Suparlan, 1986. *Demokrasi Dalam Tradisi Masyarakat Pedesaan Jawa, Dalam Demokrasi Dan Proses Politik*, Jakarta: LP3ES
- Ramdlon Naning, 1983. *Gatra Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty
- R.G. Kartasapoetra, 1993. *Sistimatika Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rineka Cipta

- SA Kodhi, 1989. Referendum Dalam Negara Demokrasi Pancasila, Suatu Tinjauan Kefilsafatan Dan Yuridis Konstitusional, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1989
- Sri Soemantri M. 1996. Penerapan Kedaulatan Rakyat Dalam Kehidupan Bernegara Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996
- Samijo, 1986. Ilmu Negara, Bandung: Armico
- Tim ICCE UIN. 2003. Civic Education, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE UIN

BAB 5

UNSUR, FUNGSI DAN TUJUAN NEGARA

Oleh Muhammad Asriadi

5.1 Pendahuluan

Negara merupakan entitas politik yang kompleks yang telah menjadi inti dari kehidupan masyarakat manusia sejak zaman kuno. Di dalamnya terdapat berbagai elemen dan fungsi yang saling terkait, membentuk fondasi bagi sistem pemerintahan dan tatanan sosial suatu bangsa (Sabo et al, 2019). Dalam bab ini, kita akan menyelami lebih dalam mengenai unsur-unsur penting yang membentuk struktur negara, fungsi utama yang diemban oleh negara, serta tujuan-tujuan yang dikejar untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya (Latif, 2013).

5.2 Unsur Negara

Sebagai tahap awal, kita akan mengulas unsur-unsur dasar yang menjadi fondasi negara itu sendiri. Dalam studi ilmu politik dan hukum, unsur-unsur negara adalah komponen-komponen penting yang membentuk struktur dan karakteristik suatu negara (Gesmi et al, 2018). Unsur-unsur ini merupakan fondasi dari keberadaan dan fungsi negara.

5.2.1 Wilayah (Territory)

Wilayah adalah unsur pertama dari suatu negara. Ini mencakup area geografis atau batas-batas yang dimiliki dan dikuasai oleh negara. Wilayah yang jelas dan terdefinisi dengan baik penting untuk menjaga kedaulatan dan melaksanakan fungsi negara (Indrayana, 2008). Wilayah dalam sebuah negara adalah area

geografis yang dimiliki, dikuasai, dan menjadi kedaulatan suatu negara. Wilayah ini mencakup seluruh daratan, perairan, dan wilayah udara yang berada di bawah yurisdiksi negara tersebut. Wilayah negara adalah bagian teritorial yang menjadi ruang lingkup kekuasaan negara dalam mengatur dan mengelola segala aspek kehidupan masyarakat di dalamnya (Mu'allifin, 2016).

Wilayah negara merupakan unsur penting yang mendefinisikan batas-batas geografis suatu negara. Secara hukum internasional, wilayah negara diakui sebagai hak kedaulatan negara tersebut, dan negara memiliki wewenang untuk mengatur urusan dalam wilayahnya tanpa campur tangan dari negara lain (Sabo et al, 2019). Namun, negara juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mempertahankan wilayahnya dari ancaman eksternal serta mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya untuk kesejahteraan masyarakatnya. Berikut adalah unsur-unsur penting dari wilayah dalam sebuah negara:

a. Daratan (Land)

Daratan adalah bagian dari wilayah negara yang mencakup semua area tanah atau tanah kering yang berada di bawah yurisdiksi negara tersebut. Daratan meliputi berbagai bentuk geografis, seperti pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, hutan, padang rumput, gurun, dan area perkotaan. Ini adalah wilayah yang dihuni oleh manusia dan tempat berbagai aktivitas manusia berlangsung (Santoso, 2018).

Daratan adalah salah satu komponen utama dalam wilayah negara yang memiliki nilai strategis dan ekonomis. Di atas daratan, terdapat pemukiman penduduk, fasilitas industri, pertanian, dan sejumlah sumber daya alam seperti mineral, hutan, dan lahan pertanian. Sebagai bagian dari wilayah negara, daratan juga menjadi tempat bagi berbagai infrastruktur publik

seperti jalan, rel kereta api, jaringan telekomunikasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan serta pendidikan (Fartini, 2018).

Pengelolaan daratan menjadi tanggung jawab pemerintah negara untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan warga negara. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab dalam pengaturan penggunaan daratan untuk pembangunan, perlindungan lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Daratan juga dapat menjadi bagian penting dalam identitas suatu negara, terutama ketika ciri khas geografisnya menjadi ciri khas budaya atau simbol nasional. Misalnya, pegunungan Himalaya di Nepal atau Gurun Sahara di Maroko menjadi bagian penting dalam identitas negara tersebut (Sabo et al, 2019).

b. Perairan (Water)

Perairan adalah bagian dari wilayah negara yang mencakup semua jenis sumber air, seperti sungai, danau, danau buatan, danau garam, serta perairan laut yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi negara tersebut (Nugraha, et al, 2014). Perairan merupakan komponen penting dari wilayah negara dan memiliki nilai strategis, ekonomis, dan ekologis yang besar.

Beberapa jenis perairan yang termasuk dalam wilayah negara adalah sebagai berikut:

- **Sungai:** Sungai adalah aliran air yang mengalir di atas permukaan tanah dan mengalir menuju ke laut, danau, atau sungai lainnya. Sungai menjadi sumber air tawar yang penting bagi masyarakat untuk keperluan konsumsi, irigasi pertanian, dan pembangkit listrik.

- **Danau:** Danau adalah badan air yang terbentuk oleh air yang terjebak di suatu cekungan atau depresi alami atau buatan. Danau dapat menjadi sumber air tawar yang penting dan sering digunakan untuk rekreasi dan pariwisata.
- **Laut:** Laut adalah wilayah perairan yang luas dan saling terhubung dengan lautan lainnya. Perairan laut mencakup bagian terbesar dari wilayah perairan negara dan memiliki peran strategis dalam perdagangan, transportasi, dan sumber daya alam, seperti ikan dan minyak bumi.
- **Laut Garam:** Laut garam adalah perairan yang memiliki kadar garam yang tinggi dan biasanya terhubung dengan laut lepas. Beberapa danau yang terletak di daerah gurun juga dapat menjadi danau garam.

Perairan adalah sumber daya alam yang berharga dan vital bagi kehidupan masyarakat. Selain sebagai sumber air bersih dan bahan pangan dari hasil perikanan, perairan juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi dalam sektor perikanan, perkapalan, pariwisata, dan energi (Raharjo, 2016). Pemerintah negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mengelola perairan untuk kepentingan bersama, termasuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan, mengatur kegiatan perikanan, serta melindungi perairan dari polusi dan kerusakan lingkungan.

Perairan merupakan salah satu unsur penting dalam pembentukan identitas negara, terutama jika negara tersebut memiliki garis pantai yang panjang atau memiliki perairan yang kaya akan keanekaragaman hayati laut. Pemanfaatan perairan yang bijaksana dan berkelanjutan menjadi kunci bagi

keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat di dalam wilayah negara (Santoso, 2018).

c. Wilayah Udara (Airspace)

Wilayah udara adalah lapisan udara yang berada di atas wilayah daratan dan perairan suatu negara. Wilayah udara adalah bagian penting dari wilayah negara yang menjadi objek kedaulatan negara tersebut. Meskipun udara merupakan medium yang tidak terlihat, namun wilayah udara memiliki batas-batas geografis yang jelas dan menjadi hak eksklusif dari suatu negara (Sabo et al, 2019).

Wilayah udara sangat penting sebagai bagian dari wilayah negara oleh karena wilayah udara menjadi bagian dari kedaulatan suatu negara, sehingga negara memiliki hak eksklusif untuk mengatur, mengontrol, dan mengawasi lalu lintas udara di wilayahnya. Hal ini penting untuk menjaga keamanan udara dan mencegah pelanggaran wilayah negara dari pesawat atau drone yang tidak berwenang. Wilayah udara digunakan untuk penerbangan sipil dan militer. Negara memiliki wewenang untuk mengatur dan mengatur lalu lintas penerbangan sipil, seperti penerbangan komersial, agar dapat beroperasi dengan aman dan efisien. Selain itu, wilayah udara juga digunakan untuk operasi penerbangan militer, termasuk penerbangan tempur dan pengintaian. Selain itu, wilayah udara juga menjadi jalur komunikasi dan navigasi penting. Penerbangan sipil dan militer menggunakan wilayah udara untuk berkomunikasi dengan pengendali lalu lintas udara dan antara pesawat, serta untuk navigasi selama penerbangan (Santoso, 2018).

Negara menetapkan batas-batas wilayah udara mereka yang mencakup tinggi tertentu di atas permukaan tanah atau perairan. Batas wilayah udara ini biasanya diatur oleh perjanjian

internasional dan ditetapkan berdasarkan hukum internasional terkait hak kedaulatan negara atas wilayahnya.

Wilayah udara merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah daratan dan perairan suatu negara. Ketiga unsur ini, yaitu daratan, perairan, dan wilayah udara, membentuk kesatuan wilayah yang menjadi hak kedaulatan negara untuk mengatur dan mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat di dalamnya. Pengelolaan wilayah udara yang efisien dan aman menjadi tanggung jawab pemerintah negara dalam menjaga keamanan nasional dan keselamatan penerbangan (Supriyatno, 2014).

d. Batas Wilayah (Territorial Boundaries)

Batas wilayah adalah garis pembatas yang menandai batas atau perbatasan geografis antara wilayah suatu negara dengan wilayah negara lain atau perairan internasional (Santoso, 2018). Batas wilayah adalah konsep yang penting dalam hukum internasional yang mengatur hak kedaulatan dan yurisdiksi negara atas wilayahnya. Batas wilayah dapat memiliki beberapa bentuk, tergantung pada letak geografis dan kondisi politik di daerah tersebut. Beberapa bentuk batas wilayah yang umum meliputi Batas Darat yaitu garis pembatas yang menandai batas antara wilayah daratan dua negara yang berdekatan (Raharjo, 2016). Batas darat ini dapat berupa pegunungan, sungai, dan garis-garis buatan yang ditentukan melalui perjanjian bilateral atau perangkat hukum lainnya. Selanjutnya Batas Laut, ditandai garis perbatasan antara wilayah perairan dua negara yang bersebelahan. Batas laut ini biasanya ditetapkan berdasarkan hukum laut internasional, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) (Iskandar et al, 2022). Selanjutnya Batas Udara yakni penanda batas dari wilayah udara suatu negara, yang mencakup tinggi tertentu di atas permukaan

tanah atau perairan. Batas udara juga dapat ditetapkan berdasarkan perjanjian internasional atau undang-undang nasional. Yang terakhir Batas Lautan, menandai batas wilayah laut suatu negara yang mencakup wilayah ekonomi eksklusif (EEZ) dan batas laut lepas. Batas laut dapat ditetapkan berdasarkan hukum laut internasional dan berlaku untuk kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam di perairan tersebut (Nugraha, et al, 2014).

Penetapan dan pengakuan batas wilayah adalah proses yang kompleks dan sering melibatkan perundingan diplomatik antara negara-negara yang terkait. Batas wilayah yang diakui secara internasional diatur oleh perjanjian bilateral, hukum internasional, dan prinsip-prinsip hukum kedaulatan negara. Penegasan dan pemantapan batas wilayah yang jelas penting untuk menghindari konflik teritorial antara negara-negara dan untuk menjaga stabilitas dan perdamaian internasional (Santoso, 2018).

e. Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone/EEZ)

Zona Ekonomi Eksklusif adalah area laut yang berada di luar wilayah perairan nasional negara dan membentang hingga 200 mil laut dari garis pangkal (Nugraha, et al, 2014). Di dalam zona ini, negara memiliki hak eksklusif untuk mengelola dan mengambil manfaat dari sumber daya alam yang terdapat di wilayah tersebut, termasuk sumber daya ikan dan minyak bumi. Zona Ekonomi Eksklusif memberikan kesempatan bagi negara untuk memanfaatkan sumber daya alam secara ekonomis tanpa harus bersaing dengan negara lain di wilayah tersebut. Namun, meskipun negara memiliki hak eksklusif atas sumber daya di ZEE-nya, negara juga harus mematuhi kewajiban-kewajiban dan aturan hukum laut internasional yang mengatur pengelolaan

sumber daya alam secara berkelanjutan dan melindungi lingkungan laut (Santoso, 2018).

Unsur wilayah merupakan fondasi utama bagi eksistensi dan kedaulatan negara. Melalui pengelolaan dan perlindungan wilayahnya, negara dapat menjalankan fungsi-fungsi pentingnya, seperti menjaga keamanan, melaksanakan kebijakan publik, dan menyediakan pelayanan publik bagi warganya. Perubahan dalam wilayah suatu negara dapat terjadi melalui perjanjian bilateral, perang, atau proses diplomatik lainnya, yang kemudian diakui oleh komunitas internasional melalui batas wilayah yang diakui secara internasional (Sabo et al, 2019).

5.2.2 Penduduk (Population)

Penduduk adalah warga negara atau orang-orang yang tinggal secara tetap di dalam wilayah negara tersebut. Penduduk adalah elemen vital dalam sebuah negara karena mereka membentuk masyarakat dan memberikan kerangka sosial dan budaya bagi negara tersebut dalam arti membentuk identitas suatu negara (Gesmi et al, 2018). Mereka adalah warga negara yang memiliki ikatan dengan negara tersebut, baik berdasarkan kewarganegaraan, kebangsaan, atau status kewarganegaraan lainnya. Identitas dan kesatuan penduduk menciptakan kesadaran sebagai bagian dari suatu negara dan mendorong rasa kebangsaan. Selain itu penduduk juga sebagai sumber daya manusia yang menjadi kekuatan pendorong pembangunan suatu negara. Kualitas dan kuantitas penduduk, termasuk tingkat pendidikan dan keterampilan, berpengaruh pada daya saing ekonomi, produktivitas, dan kemampuan negara untuk bersaing di pasar global. Penduduk juga berperan dalam pertahanan dan keamanan negara (Supriyatno, 2014). Masyarakat yang terlatih dan memiliki semangat bela negara akan meningkatkan ketahanan dan stabilitas keamanan nasional.

Dari sisi ekonomi Penduduk sebagai konsumen menciptakan pasar bagi barang dan jasa, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan daya tarik investasi. Pasar yang besar dan beragam akan mempengaruhi potensi ekonomi negara. Selain itu, penduduk sebagai wajib pajak menyediakan pendapatan bagi negara. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai program sosial dan layanan publik yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu komposisi penduduk, termasuk pertumbuhan penduduk, tingkat kelahiran, dan migrasi, merupakan faktor penting dalam tantangan demografi yang dihadapi oleh suatu negara (Iskandar et al, 2022).

Penduduk sebagai unsur negara menandakan pentingnya pengelolaan dan pemberdayaan penduduk untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Investasi dalam pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan infrastruktur merupakan upaya strategis untuk memastikan potensi penuh dan kontribusi optimal dari penduduk dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan negara (Latif, 2013).

5.2.3 Pemerintah (Government)

Pemerintah sebagai unsur negara merupakan elemen yang sangat vital dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan mengelola urusan negara (Johan, 2018). Pemerintah adalah lembaga atau badan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur, melaksanakan, dan memimpin berbagai aspek kehidupan negara dan masyarakat di dalamnya (Airlangga, 2019). Sebagai unsur negara, pemerintah memiliki beberapa peran dan fungsi utama, antara lain:

- **Kedaulatan:** Pemerintah merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan ini memberikan wewenang bagi pemerintah untuk membuat

keputusan yang mempengaruhi wilayah, penduduk, dan kebijakan negara.

- Fungsi Eksekutif: Salah satu fungsi utama pemerintah adalah sebagai pelaksana kebijakan dan program pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas administratif, pengawasan, dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- Fungsi Legislatif (dalam beberapa sistem): Dalam beberapa sistem pemerintahan, pemerintah juga memiliki fungsi legislatif. Hal ini berarti pemerintah memiliki peran dalam membuat undang-undang dan peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan negara.
- Fungsi Yudikatif (dalam beberapa sistem): Pemerintah juga dapat memiliki fungsi yudikatif, yaitu melalui lembaga-lembaga peradilan untuk menegakkan hukum, menyelesaikan sengketa, dan memberikan keadilan kepada rakyat.
- Penyedia Layanan Publik: Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transportasi, dan perlindungan sosial bagi masyarakat.
- Keamanan Nasional: Pemerintah berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. Mereka memiliki tanggung jawab untuk melindungi negara dari ancaman internal dan eksternal.
- Diplomasi dan Hubungan Internasional: Pemerintah juga terlibat dalam diplomasi dan hubungan internasional. Mereka berhubungan dengan negara-negara lain, melakukan perjanjian internasional, dan memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional.

Pemerintah sebagai unsur negara memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola urusan negara untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama (Qamar et al, 2018). Dalam sistem demokratis, pemerintah harus melayani dan mewakili kepentingan rakyat, serta bekerja untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan kemajuan sosial. Pengelolaan yang baik dan efisien dari pemerintah adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang stabil, adil, dan makmur bagi masyarakatnya.

5.2.4 Kedaulatan (Sovereignty)

Kedaulatan dalam unsur negara adalah salah satu ciri khas yang menandai negara sebagai entitas politik yang berdaulat dan memiliki otonomi penuh dalam mengatur urusan internal dan eksternalnya (Santoso, 2018). Kedaulatan adalah hak dan kewenangan tertinggi suatu negara untuk mengambil keputusan politik, hukum, dan ekonomi tanpa campur tangan dari negara-negara lain (Raharjo, 2016). Kedaulatan merupakan salah satu unsur utama yang membentuk identitas dan keberadaan suatu negara.

Dalam konteks unsur negara, kedaulatan memiliki beberapa dimensi penting:

- a. Kedaulatan Internal: Kedaulatan internal menunjukkan bahwa negara memiliki hak dan kekuasaan untuk mengatur urusan dalam wilayahnya, termasuk mengatur pemerintahan, menetapkan hukum, dan mengambil keputusan yang mempengaruhi masyarakatnya. Pemerintah memiliki otoritas dan kekuasaan untuk membuat kebijakan dan mengimplementasikan program dalam negeri sesuai dengan kehendak rakyatnya.
- b. Kedaulatan Eksternal: Kedaulatan eksternal berarti bahwa negara memiliki hak untuk menjalankan hubungan dengan negara-negara lain di tingkat internasional. Negara berdaulat memiliki hak untuk

berpartisipasi dalam diplomasi, melakukan perdagangan internasional, dan berhubungan dengan negara-negara lain tanpa campur tangan dari pihak luar.

- c. Kedaulatan Hukum: Kedaulatan hukum menunjukkan bahwa negara memiliki yurisdiksi atas wilayah dan penduduknya. Negara memiliki hak untuk membuat hukum dan peraturan yang mengatur kehidupan di dalam wilayahnya serta menegakkan hukum sesuai dengan sistem hukum yang berlaku.
- d. Kedaulatan Politik: Kedaulatan politik mencerminkan bahwa negara memiliki hak untuk menentukan bentuk pemerintahan, sistem politik, dan kebijakan politik yang sesuai dengan kehendak rakyatnya.
- e. Kedaulatan Ekonomi: Kedaulatan ekonomi menandai hak negara untuk mengendalikan dan mengatur kebijakan ekonomi, perdagangan internasional, dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayahnya.

Kedaulatan dalam unsur negara menjadi fondasi bagi eksistensi negara sebagai entitas politik yang berdaulat dan mandiri. Konsep kedaulatan juga menjadi prinsip dasar dalam hukum internasional yang menghormati otonomi dan integritas dari masing-masing negara (Sabo et al, 2019). Dalam sistem internasional yang beragam, kedaulatan memainkan peran penting dalam membentuk identitas nasional, mengatur hubungan antar negara, dan melindungi kepentingan nasional negara tersebut.

5.3 Fungsi Negara

Fungsi negara merujuk pada peran dan tanggung jawab utama yang diemban oleh negara dalam mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat serta mencapai tujuan bersama untuk kesejahteraan dan kemajuan negara (Fartini, 2018). Fungsi-fungsi ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan

mencerminkan peran sentral negara sebagai lembaga pemerintahan yang berdaulat dan otonom (Gesmi et al, 2018).

Fungsi negara ini saling terkait dan berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan fungsi-fungsi ini dengan baik menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang stabil, adil, dan makmur bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan. Melalui pelaksanaan fungsi-fungsi ini, negara dapat memberikan layanan dan perlindungan yang dibutuhkan oleh masyarakatnya serta mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Riwanto et al, 2017) .

Fungsi negara umumnya mencakup berbagai peran dan tanggung jawab utama yang diemban oleh negara dalam mengatur dan memimpin masyarakat serta wilayahnya. Fungsi-fungsi ini berkaitan dengan upaya negara untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun fungsi negara dapat bervariasi antara negara-negara karena perbedaan sistem politik dan budaya, namun pada dasarnya (Voll, 2022).

5.3.1 Fungsi Politik

Fungsi politik negara melibatkan peran negara dalam membentuk dan melaksanakan kebijakan politik, menjalankan pemerintahan, dan mengatur sistem politik negara. Fungsi politik ini mencakup proses pengambilan keputusan politik, partisipasi politik masyarakat, dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah (Susiani, 2019). Negara bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas politik, menerapkan aturan hukum, dan melindungi hak dan kebebasan warga negaranya.

Fungsi politik ini sangat penting karena mencerminkan peran negara sebagai entitas politik yang berdaulat dan otonom dalam mengambil keputusan politik yang mempengaruhi

masyarakatnya (Riwanto et al, 2017). Berikut adalah penjelasan lebih mendalam tentang fungsi politik negara :

a. Pembentukan Kebijakan Publik

Fungsi politik negara melibatkan proses pembentukan kebijakan publik, yaitu keputusan-keputusan politik yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat. Keputusan ini mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pertahanan.

b. Pelaksanaan Kebijakan Publik

Setelah kebijakan publik dibentuk, negara memiliki tanggung jawab untuk melaksanakannya. Pelaksanaan kebijakan ini melibatkan pemerintah, aparat birokrasi, dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya.

c. Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Fungsi politik negara mencakup peran negara dalam menjalankan pemerintahan dan menyediakan layanan publik kepada masyarakat. Negara bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan dan fasilitas publik yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Partisipasi Politik

Negara berperan dalam mendorong partisipasi politik masyarakat, seperti pemilihan umum dan proses politik partisipatif lainnya. Partisipasi politik ini penting untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan hak-hak politik mereka dihormati.

e. Pengawasan Terhadap Kinerja Pemerintah

Fungsi politik negara juga mencakup pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Ini dilakukan oleh lembaga-lembaga independen, media, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan

kebijakan yang telah ditetapkan dan dalam kepentingan rakyat.

f. Penegakan Hukum dan Keadilan

Negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ini mencakup memberlakukan hukum, menegakkan hak-hak asasi manusia, dan memberikan akses keadilan bagi semua warga negara.

g. Stabilitas Politik

Fungsi politik negara juga mencakup menjaga stabilitas politik. Negara harus menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berjalannya sistem politik yang stabil dan damai.

h. Membentuk dan Mengatur Sistem Politik

Fungsi politik negara melibatkan peran negara dalam membentuk dan mengatur sistem politik di dalam negara. Hal ini mencakup struktur pemerintahan, sistem pemilihan, partai politik, dan proses politik lainnya.

Fungsi politik negara merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan suatu negara. Pengelolaan fungsi politik yang efektif dan transparan sangat penting dalam menciptakan lingkungan politik yang demokratis, adil, dan representatif bagi masyarakat (Jurdi, 2019).

5.3.2 Fungsi Ekonomi

Fungsi ekonomi negara mencakup peran negara dalam mengatur dan mengelola kegiatan ekonomi. Negara berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi, menyediakan regulasi pasar, mendukung sektor ekonomi strategis, dan melindungi kepentingan ekonomi masyarakat. Fungsi ekonomi juga mencakup pengaturan kebijakan fiskal dan moneter serta pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (Qamar et al, 2018).

Fungsi ekonomi negara menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan fungsi-fungsi ini dengan baik akan membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil, adil, dan berdaya saing bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan (Sabo et al, 2019).

Urgensi dari fungsi ekonomi sangat penting karena mencerminkan peran negara dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan ekonomi, mengatasi masalah ekonomi, dan melindungi kepentingan ekonomi masyarakat. Beberapa bagian yang diatur dalam fungsi negara dalam bidang ekonomi yakni ; Regulasi Pasar yakni peran negara dalam menetapkan kebijakan dan peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi, termasuk melindungi hak konsumen, mencegah monopoli, dan memastikan persaingan sehat di pasar (Riwanto et al, 2017). Selanjutnya pertumbuhan ekonomi dimana negara berusaha untuk merangsang investasi, mendorong inovasi, dan menciptakan lapangan kerja guna meningkatkan produksi dan pendapatan nasional. Pengelolaan Sumber Daya menjadi Fungsi negara dalam bidang ekonomi dimana negara berperan dalam mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, seperti pertanian, pertambangan, dan industri, untuk kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat (Fartini, 2018). Fungsi ekonomi yang tidak kalah penting dari negara adalah pengaturan kebijakan fiskal (penerimaan dan pengeluaran pemerintah) dan kebijakan moneter (pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga). Kebijakan ini berpengaruh pada tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan negara. Selain pengaturan kebijakan fiskal, fungsi ekonomi negara juga mencakup pengaturan sektor perbankan dan keuangan. Negara bertanggung jawab untuk memastikan stabilitas sistem keuangan, mencegah krisis keuangan, dan melindungi kepentingan konsumen (Mu'allifin, 2016).

Penyediaan Infrastruktur oleh negara juga termasuk kedalam fungsi ekonomi dari negara, yakni mencakup pembangunan dan penyediaan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jaringan transportasi, energi, dan teknologi informasi (Mu'allifin, 2016). Selanjutnya pengentasan kemiskinan menjadi peran penting dalam mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Fungsi ekonomi negara mencakup penerapan program-program bantuan sosial, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat. Selain itu, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan ekonomi masyarakat dari dampak negatif globalisasi dan persaingan internasional. Ini termasuk melindungi industri dalam negeri, menerapkan kebijakan perdagangan luar negeri, serta mengatur pasar dan harga barang dan jasa.

5.3.3 Fungsi Sosial

Fungsi sosial negara berkaitan dengan peran negara dalam menyediakan layanan sosial dan perlindungan bagi masyarakat. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang memadai, perumahan yang layak, dan layanan sosial lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya (Gesmi et al, 2018). Fungsi sosial ini mencakup upaya negara dalam meningkatkan kualitas hidup warga negara, mengatasi masalah sosial, dan membantu kelompok masyarakat yang rentan dan membutuhkan. Fungsi sosial negara sangat penting karena mencerminkan peran negara sebagai pelayan publik yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakatnya (Sabo et al, 2019).

Fungsi sosial negara ini berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera. Melalui implementasi fungsi sosial ini, negara berupaya untuk meningkatkan kualitas

hidup dan kesejahteraan rakyatnya serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan masyarakat secara keseluruhan (Riwanto et al, 2017).

Beberapa aspek yang menjadi ruang lingkup dari fungsi sosial negara antara lain di bidang pendidikan dimana negara bertanggung jawab menyediakan akses dan memastikan kualitas pendidikan bagi seluruh warga negara. Ini mencakup pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Pendidikan yang berkualitas dan merata memberikan kesempatan yang lebih baik bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi dan kemampuan diri (Fartini, 2018). Di bidang kesehatan yakni negara berkontribusi terhadap penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh penduduk. Negara memiliki peran dalam membangun infrastruktur kesehatan, memastikan ketersediaan tenaga medis, dan mengatasi masalah kesehatan masyarakat. Di bidang perlindungan sosial yakni negara berperan dalam menyediakan program perlindungan sosial untuk kelompok rentan dan masyarakat yang membutuhkan. Ini termasuk bantuan sosial bagi keluarga miskin, tunjangan bagi penyandang disabilitas, dan program perlindungan bagi anak-anak dan lanjut usia. Di bidang perumahan dan infrastruktur sosial mencakup penyediaan akses terhadap perumahan yang layak dan infrastruktur sosial, seperti air bersih, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam bidang pemberdayaan ekonomi, negara memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Fungsi sosial negara dapat mencakup program pelatihan kerja, bantuan modal usaha, atau akses ke pasar kerja yang adil untuk membantu masyarakat meningkatkan keterampilan dan memperbaiki kondisi ekonomi (Mu'allifin, 2016).

Dalam Perlindungan Anak dan Keluarga, negara berupaya mencegah kekerasan terhadap anak, memastikan akses pendidikan bagi anak-anak, dan memberikan dukungan bagi keluarga yang

membutuhkan. Dan yang terakhir di bidang pemberdayaan perempuan yakni negara berperan dalam mengadvokasi pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Ini mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan dan memastikan kesetaraan hak dan kesempatan bagi semua gender.

5.3.4 Fungsi Pertahanan dan Keamanan

Fungsi pertahanan dan keamanan negara adalah peran dan tanggung jawab utama negara dalam menjaga keamanan nasional, melindungi integritas wilayah, serta menghadapi dan mengatasi berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri (Supriyatno, 2014). Negara membangun kekuatan militer dan sistem pertahanan untuk melindungi keamanan nasional. Fungsi ini juga mencakup partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, seperti melalui penerapan wajib militer atau partisipasi dalam kegiatan pertahanan sipil (Santoso, 2018).

Fungsi negara dalam bidang pertahanan dan keamanan ini sangat penting untuk memastikan stabilitas, kedaulatan, dan keselamatan negara serta warganya. Pengelolaan fungsi ini dengan baik menjadi kunci untuk menjaga ketahanan nasional dan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Upaya untuk memastikan keberhasilan fungsi ini melibatkan berbagai lembaga dan pihak terkait, serta memerlukan koordinasi yang baik antara seluruh komponen keamanan dan pertahanan negara.

5.3.5 Fungsi Hubungan Internasional

Fungsi hubungan internasional adalah peran dan tanggung jawab negara dalam menjalin dan mengelola hubungan dengan negara-negara lain di tingkat internasional (Bakry, 2017). Fungsi ini mencakup berbagai upaya untuk mempromosikan kepentingan nasional, memperkuat kerja sama, dan memajukan tujuan bersama di tingkat global. Hubungan internasional merupakan aspek penting

dalam diplomasi dan politik luar negeri negara, serta berperan dalam mempengaruhi dinamika global dan regional (Dugis, 2018).

Beberapa bentuk peran negara dalam menjalankan fungsi hubungan internasionalnya adalah Diplomasi, Pengamanan kedaulatan dan keamanan, Perdagangan dan Ekonomi, Kerja sama Politik dan Hukum, Kesepakatan Internasional, Pendidikan dan Kebudayaan, dll (Rosyidin, 2023).

Fungsi hubungan internasional ini berperan penting dalam mempengaruhi posisi dan reputasi negara di dunia internasional. Melalui diplomasi dan kerjasama internasional, negara dapat memajukan kepentingan nasionalnya, memperkuat posisinya dalam arena global, serta berperan aktif dalam memecahkan masalah global dan regional (Bakry, 2017) . Selain itu, hubungan internasional juga menjadi sarana untuk menciptakan kedamaian dan kestabilan dunia serta memperkuat kerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar.

5.4 Tujuan Negara

Tujuan negara adalah sasaran atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh suatu negara dalam rangka mengatur dan mengelola masyarakatnya serta melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional. Tujuan negara mencerminkan orientasi atau arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam upaya mencapai kesejahteraan dan keberlangsungan negara secara keseluruhan (Semma, 2008). Tujuan negara bervariasi tergantung pada ideologi politik, nilai-nilai budaya, dan kondisi sosial-ekonomi yang ada di negara tersebut (Riwanto et al, 2017).

Setiap negara dapat memiliki penekanan yang berbeda pada tujuan-tujuan ini, tergantung pada konteks sosial, politik, dan ekonomi negara tersebut. Tujuan negara ini menjadi panduan bagi

pemerintah dalam merancang kebijakan publik dan mengarahkan upaya pembangunan negara menuju arah yang diinginkan.

Berikut adalah beberapa tujuan negara berdasarkan sistem pemerintahan yang umum (Sabo et al, 2019):

a. Tujuan Negara dalam Demokrasi Representatif

Dalam sistem demokrasi representatif, tujuan negara sering berfokus pada mewakili kehendak mayoritas rakyat. Negara bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang berasal dari pemilihan rakyat, memberikan partisipasi politik yang luas bagi warga negara, dan memastikan kebebasan berpendapat serta hak asasi manusia dihormati. Pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, perlindungan hak-hak minoritas, serta ketertiban dan keamanan umum juga menjadi tujuan penting dalam sistem demokrasi representatif.

b. Tujuan Negara dalam Monarki Konstitusional

Dalam monarki konstitusional, negara memiliki tujuan serupa dengan sistem demokrasi representatif, tetapi dengan perbedaan dalam peran dan posisi monarki sebagai simbol nasional dan kepala negara. Tujuan negara juga mencakup menjaga stabilitas dan kontinuitas institusi monarki, melindungi hak-hak warga negara, serta mencapai kemajuan ekonomi dan sosial.

c. Tujuan Negara dalam Monarki Absolut

Pada monarki absolut, tujuan negara lebih dipusatkan pada pemeliharaan kekuasaan dan otoritas monarki. Meskipun beberapa monarki absolut telah bertransformasi menjadi monarki konstitusional atau sistem pemerintahan lainnya, tujuan negara tetap mencerminkan kepentingan dan keberlanjutan keluarga kerajaan serta stabilitas institusi monarki.

d. Tujuan Negara dalam Sistem Oligarki

Dalam sistem oligarki, tujuan negara dapat sangat dipengaruhi oleh kelompok atau elit yang berkuasa. Tujuan negara dalam sistem ini mungkin lebih berorientasi pada mempertahankan kekuasaan kelompok elit, melindungi kepentingan ekonomi mereka, dan memastikan dominasi politik mereka.

e. Tujuan Negara dalam Sistem Komunis

Dalam sistem komunis, tujuan negara adalah menciptakan masyarakat yang kelas sosialnya setara, menghilangkan kepemilikan pribadi atas alat produksi, dan mempromosikan solidaritas sosial. Tujuan ini sering dikejar melalui kepemilikan kolektif atas sumber daya dan distribusi yang adil.

f. Tujuan Negara dalam Sistem Teokrasi

Dalam teokrasi, tujuan negara mencakup menciptakan pemerintahan yang diatur oleh hukum agama dan menjalankan kebijakan berdasarkan ajaran agama tertentu. Tujuan negara dalam sistem ini dapat berfokus pada mencapai tujuan moral dan spiritual sesuai dengan keyakinan agama yang dipegang.

Tujuan negara dapat beragam tergantung pada prioritas dan kebutuhan masyarakat serta kondisi politik dan ekonomi yang ada di negara tersebut. Tujuan negara juga dapat berubah seiring waktu dan dalam respons terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Airlangga, S. P. (2019). *Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis*. *Cepalo*, 3(1), 1-10.
- Bakry, U. S. (2017). *Dasar-Dasar Hubungan Internasional Edisi Pertama*. Kencana.
- Dugis, V. (Ed.). (2018). *TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL: Perspektif-Perspektif Klasik Edisi Revisi*. Airlangga University Press.
- Fartini, A. (2018). *Hukum dan Fungsi Negara Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. *Al Ahkam*, 14(1), 1-19.
- Gesmi, I., Sos, S., & Yun Hendri, S. H. (2018). *Buku Ajar Pendidikan Pancasila*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Indrayana, D. (2008). *Negara antara ada dan tiada: reformasi hukum ketatanegaraan*. Penerbit Buku Kompas.
- Iskandar, T., & Budiaman, H. (2022). *Executive Review Dan Judicial Review Terhadap Peraturan Daerah Sebagai Implementasi Unsur-Unsur Negara Hukum*. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 10(1), 102-118.
- Johan, T. S. B. (2018). *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Deepublish.
- Jurdi, F. (2019). *Hukum tata negara Indonesia*. Kencana.
- Latif, Y. (2013). *Negara paripurna*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mu'allifin, M. D. A. (2016). *Hubungan Konstitusi dengan Tugas dan Fungsi Negara*. *Jurnal Ahkam*, 4(1).
- Nugraha, A. T., & Irman, I. (2014). *Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim*. *Jurnal Selat*, 2(1), 156-167.
- Qamar, N., Amas, K. S. Y. D., Palabbi, R. D., Suherman, A., & Rezah, F. S. (2018). *negara hukum atau negara kekuasaan (Rechtsstaat or machtstaat)*. CV. Social Politic Genius (SIGN).
- Raharjo, S. N. I. (2016). *Menegosiasikan Batas Wilayah Maritim Indonesia Dalam Bingkai Negara Kepulauan*. *Masyarakat Indonesia*, 41(2), 227-232.

- Riwanto, A., & Gumbira, S. W. (2017). *Politik Hukum Penguatan Fungsi Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat (Studi Tentang Konsep Dan Praktik Negara Kesejahteraan Menurut UUD 1945)*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3), 337-360.
- Rosyidin, M. (2023). *Teori Hubungan Internasional: Dari Perspektif Klasik Sampai Non-Barat*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Sabon, M. B., & SH, M. (2019). *Ilmu negara: Bahan pendidikan untuk perguruan tinggi*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.
- Santoso, M. I. (2018). *Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam sudut pandang Keimigrasian*. *Binamulia Hukum*, 7(1), 1-16.
- Semma, D. M. (2008). *Negara dan korupsi: pemikiran Mochtar Lubis atas negara, manusia Indonesia, dan perilaku politik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Supriyatno, M. (2014). *Tentang ilmu pertahanan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Susiani, D. (2019). *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Pustaka Abadi.
- Voll, W. D. (2022). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Sinar Grafika.

BAB 6

SISTEM PEMERINTAHAN

Oleh Ade Putra Ode Amane

6.1 Pendahuluan

Sistem pemerintahan adalah struktur dan mekanisme yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur, mengelola, dan membuat keputusan yang mempengaruhi warganya. Sistem pemerintahan mencakup berbagai elemen seperti lembaga-lembaga pemerintah, cabang-cabang pemerintahan, aturan dan regulasi, serta hubungan antara pemerintah dan warganya.

Ada beberapa jenis sistem pemerintahan yang umum diterapkan di berbagai negara di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa contoh sistem pemerintahan yang umum: (Asshiddiqie, 2006b); (Asshiddiqie, 2006a); (Subakti, 2007); (Junaidi, 2016); (Isharyanto, 2016); (Suantra and Made Nurmawati, 2017); (Kusriyah, 2017); (Haudi, 2021).

- a) Monarki: Sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang raja atau ratu. Monarki dapat menjadi monarki absolut, di mana raja atau ratu memiliki kekuasaan mutlak, atau monarki konstitusional, di mana peran monarki lebih seremonial dan kekuasaan sebenarnya terletak pada badan legislatif atau eksekutif.
- b) Republik: Sistem pemerintahan di mana kekuasaan negara dipegang oleh rakyat atau wakil yang mereka pilih. Republik dapat menjadi republik parlementer, di mana eksekutif dipilih oleh badan legislatif, atau republik

presidensial, di mana kepala negara dipilih secara langsung oleh rakyat.

- c) Demokrasi: Sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat dan dijalankan melalui pemilihan umum. Prinsip dasar demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dengan rakyat.
- d) Oligarki: Sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh sekelompok kecil individu atau kelompok elit yang memiliki kendali politik dan ekonomi.
- e) Teokrasi: Sistem pemerintahan di mana otoritas politik dipegang oleh pemimpin agama atau lembaga keagamaan. Hukum dan keputusan pemerintah didasarkan pada prinsip-prinsip agama.
- f) Totaliterisme: Sistem pemerintahan di mana satu pihak atau individu memiliki kekuasaan mutlak dan mengendalikan hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Kebebasan individu dan hak asasi manusia sering kali ditekan dalam sistem totaliter.

Selain jenis-jenis sistem pemerintahan di atas, ada juga variasi dan kombinasi yang kompleks dari sistem pemerintahan yang diterapkan di beberapa negara. Misalnya, ada sistem semi-presidensial di mana kepala negara adalah seorang presiden yang dipilih secara langsung, tetapi ada juga perdana menteri yang bertanggung jawab atas pemerintahan sehari-hari. Ada juga sistem federal di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang otonom.

Sistem pemerintahan yang diterapkan di suatu negara dapat sangat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti sejarah, budaya, dan konteks politik yang ada di negara tersebut. Setiap negara memiliki kebutuhan, nilai, dan tantangan yang berbeda,

sehingga sistem pemerintahan yang efektif untuk satu negara mungkin tidak cocok untuk negara lain, (Ramadhani *et al.*, 2022).

Penting untuk diingat bahwa tidak ada satu sistem pemerintahan yang sempurna dan tidak ada pendekatan yang sesuai untuk semua negara. Setiap negara harus mempertimbangkan konteks uniknya sendiri untuk merancang sistem pemerintahan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan aspirasinya.

Merancang sistem pemerintahan yang efektif melibatkan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi politik, sosial, budaya, sejarah, dan nilai-nilai masyarakat. Negara-negara sering kali mengambil contoh dan belajar dari pengalaman negara lain, tetapi penting untuk mengadaptasi dan memodifikasi prinsip-prinsip tersebut agar sesuai dengan keadaan dan kehendak mereka sendiri.

Selain itu, sistem pemerintahan harus mampu mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kebebasan dalam menjaga hak asasi manusia, mempromosikan partisipasi publik, dan memastikan akuntabilitas pemerintah. Selaras dengan itu, mekanisme *checks and balances* yang efektif, transparansi, dan pengawasan yang kuat juga merupakan faktor penting dalam merancang sistem pemerintahan yang berfungsi dengan baik.

Penting bagi negara-negara untuk melibatkan warganya dalam proses perancangan dan pembaruan sistem pemerintahan mereka melalui partisipasi publik, dialog, dan keterlibatan masyarakat sipil. Dengan demikian, sistem pemerintahan dapat mencerminkan aspirasi dan kepentingan warga negara serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, (Amane, Lopulalan, *et al.*, 2023) Pada akhirnya, setiap negara memiliki tanggung jawab untuk merancang sistem pemerintahan yang memenuhi kebutuhan dan aspirasinya sendiri, tetapi tetap

menghormati prinsip-prinsip universal demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan.

6.2 Monarki

Monarki adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang raja atau ratu. Dalam monarki, kepala negara adalah seorang monark yang biasanya memperoleh posisi tersebut melalui pewarisan atau garis keturunan keluarga kerajaan.

Ada dua bentuk utama dari monarki:

- a) **Monarki Absolut:** Dalam monarki absolut, monark memiliki kekuasaan mutlak dan otoritas penuh dalam pemerintahan. Keputusan politik dan hukum ditentukan oleh monark tanpa adanya keterlibatan lembaga legislatif atau eksekutif yang independen. Namun, dalam banyak negara, monarki absolut telah berkembang menjadi bentuk pemerintahan yang lebih konstitusional.
- b) **Monarki Konstitusional:** Dalam monarki konstitusional, monark memiliki peran yang lebih seremonial dan simbolis, sedangkan kekuasaan eksekutif dan legislatif berada di tangan badan pemerintahan yang lain, seperti parlemen atau pemerintah yang dipilih. Monarki konstitusional cenderung membatasi kekuasaan monark dalam keputusan politik dan lebih fokus pada representasi simbolis, stabilisasi institusi negara, dan fungsi seremonial.

Monarki dapat memiliki berbagai peran dan tanggung jawab dalam pemerintahan. Beberapa tanggung jawab umum yang diemban oleh seorang monark termasuk:

- a) **Representasi Simbolis:** Sebagai kepala negara, monark mewakili kesatuan dan identitas nasional. Mereka sering

terlibat dalam upacara kenegaraan, pertemuan diplomatik, dan peristiwa-peristiwa penting sebagai simbol kesatuan dan kontinuitas negara.

- b) Fungsi Seremonial: Monark sering kali memegang peran dalam upacara-upacara seremonial dan keagamaan, seperti penobatan, pernikahan kerajaan, atau acara-acara nasional yang penting.
- c) Pengarahan Politik: Meskipun dalam monarki konstitusional monark memiliki peran yang terbatas dalam pembuatan keputusan politik, mereka masih dapat memberikan nasihat, pandangan, dan perspektif mereka kepada pemerintah atau badan-badan pemerintahan yang relevan.
- d) Meningkatkan Persatuan dan Kebersamaan: Monark dapat berperan dalam memperkuat persatuan dan mengatasi konflik dengan menjadi lambang kesatuan dan simbol yang dihormati oleh seluruh masyarakat.

Perlu diingat bahwa setiap monarki memiliki karakteristik yang unik, bergantung pada konstitusi dan tradisi negara tertentu. Misalnya, beberapa monarki mungkin memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada yang lain, sementara yang lainnya mungkin memiliki peran yang lebih simbolis.

6.3 Republik

Republik adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan negara dipegang oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih. Dalam republik, kepala negara bukanlah seorang monark, melainkan seorang presiden atau pemimpin yang dipilih secara langsung atau melalui pemilihan oleh perwakilan rakyat.

Ada dua bentuk utama dari republik:

- a) Republik Parlementer: Dalam republik parlementer, kepala negara biasanya adalah seorang presiden atau pemimpin yang berperan sebagai simbol negara dan mewakili negara dalam urusan internasional. Namun, kekuasaan eksekutif sehari-hari dijalankan oleh pemerintah yang dipimpin oleh seorang perdana menteri yang dipilih oleh parlemen atau badan legislatif. Pemerintahan ini bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat digantikan jika kehilangan dukungan mayoritas.
- b) Republik Presidensial: Dalam republik presidensial, kepala negara juga adalah seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang signifikan dan bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Pemerintahan dipimpin oleh presiden dan menteri-menteri yang diangkat oleh presiden.

Republik juga dapat memiliki sistem campuran atau varian lain yang menggabungkan elemen-elemen dari kedua bentuk tersebut, tergantung pada konstitusi dan sistem pemerintahan negara tertentu. Misalnya, ada republik semi-presidensial di mana kekuasaan dibagi antara presiden dan perdana menteri.

Ciri khas republik adalah partisipasi publik dalam pemilihan dan pemilihan wakil-wakil yang mewakili rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi seperti pemilihan bebas, hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan sistem hukum yang independen sering menjadi dasar sistem pemerintahan republik.

Pada umumnya, republik menekankan pada prinsip-prinsip egalitarianisme, yaitu kesetaraan politik dan hukum bagi semua warganegara. Selain itu, sistem republik juga mendorong transparansi, akuntabilitas pemerintah, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Setiap negara republik memiliki

kebebasan untuk merancang sistem pemerintahan mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan, budaya, dan aspirasi mereka, dengan tetap menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

6.4 Demokrasi

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat secara langsung atau melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Istilah "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani, di mana "Demos" berarti "rakyat" dan "Kratos" berarti "kekuasaan". Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui pemilihan perwakilan mereka.

Prinsip-prinsip inti dalam demokrasi meliputi: (Fajar Setyaning Dwi Putra *et al.*, 2022); (Ramadhani *et al.*, 2022); (Amane, Lopulalan, *et al.*, 2023); (Mustanir *et al.*, 2023)

- a) Kedaulatan Rakyat: Demokrasi mengakui bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat. Rakyat memiliki hak dan kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan publik dan pemilihan pemerintahan melalui partisipasi aktif dalam proses politik.
- b) Pemerintahan Berdasarkan Hukum: Demokrasi mendasarkan pemerintahan pada hukum yang adil dan setara untuk semua warganegara. Hukum harus berlaku secara konsisten dan transparan, serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan sipil.
- c) Kebebasan dan Hak Asasi Manusia: Demokrasi menjamin kebebasan individu dan hak asasi manusia yang meliputi kebebasan berbicara, berpendapat, berkumpul, beragama, serta hak-hak sipil dan politik lainnya. Setiap warganegara

memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi oleh pemerintah.

- d) Pemilihan Bebas dan Adil: Demokrasi mengandalkan pemilihan umum yang bebas, adil, dan terbuka sebagai mekanisme untuk memilih para pemimpin dan mewakili kepentingan rakyat. Pemilihan harus dilakukan secara teratur, transparan, dan didasarkan pada prinsip kesetaraan suara.
- e) Pluralisme Politik: Demokrasi mengakui keberagaman pandangan politik, kepentingan, dan kelompok dalam masyarakat. Masyarakat memiliki kebebasan untuk membentuk partai politik, kelompok kepentingan, dan menyuarakan pendapat mereka secara terbuka dalam lingkup demokrasi.
- f) Akuntabilitas dan Transparansi: Pemerintah dalam demokrasi harus bertanggung jawab kepada rakyat. Pemerintahan harus terbuka, transparan, dan terus-menerus dipantau oleh rakyat serta lembaga pengawasan independen.

Demokrasi dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk dan tingkat. Sistem demokrasi dapat bervariasi dari demokrasi langsung, di mana rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik, hingga demokrasi representatif, di mana rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk mengambil keputusan atas nama mereka. Selain itu, ada juga bentuk-bentuk campuran atau varian demokrasi yang menggabungkan elemen-elemen dari kedua pendekatan tersebut.

Demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan yang dianggap paling inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak dan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat mereka, memilih para pemimpin, dan

mempengaruhi pembuatan kebijakan. Hal ini memberikan peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan mereka dan memiliki suara dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Demokrasi juga dianggap sebagai sistem yang mendorong akuntabilitas pemerintah. Para pemimpin yang terpilih bertanggung jawab kepada rakyat dan harus menjalankan tugas mereka sesuai dengan kehendak rakyat. Pemilihan reguler dan mekanisme pengawasan publik membantu memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka.

Selain itu, demokrasi dianggap sebagai sistem yang mampu mempromosikan hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan perlindungan hukum. Dalam negara demokratis, warga negara memiliki hak untuk dihormati, dilindungi, dan memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang.

Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak ada sistem pemerintahan yang sempurna, dan demokrasi juga memiliki tantangan dan keterbatasan. Proses demokrasi dapat kompleks dan membutuhkan partisipasi aktif dari rakyat. Demokrasi juga rentan terhadap manipulasi politik, korupsi, dan kurangnya partisipasi yang merata. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat dan melindungi prinsip-prinsip demokrasi serta mengatasi tantangan yang mungkin muncul agar demokrasi dapat berfungsi secara efektif.

6.5 Oligarki

Oligarki adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh sekelompok kecil individu yang memiliki kontrol ekonomi, sosial, atau politik yang signifikan. Dalam oligarki, kelompok ini sering kali memiliki pengaruh dan kekuatan yang

dominan dalam pengambilan keputusan politik dan mempertahankan keuntungan mereka.

Oligarki dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk oligarki ekonomi, di mana kekuasaan politik didasarkan pada kekayaan ekonomi yang dimiliki oleh segelintir individu atau keluarga kaya. Oligarki politik terjadi ketika sekelompok kecil elite politik mengendalikan kekuasaan politik negara dan mengambil keputusan yang menguntungkan mereka secara politis. Oligarki juga dapat terjadi dalam bentuk kombinasi antara kekuasaan ekonomi dan politik.

Ciri khas dari sistem oligarki meliputi:

- a) **Konsentrasi Kekuasaan:** Oligarki ditandai dengan konsentrasi kekuasaan politik, ekonomi, atau sosial pada kelompok yang relatif kecil. Keputusan politik dan alokasi sumber daya sering kali dikendalikan oleh kelompok ini, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik dapat dibatasi.
- b) **Ketidaksetaraan:** Oligarki sering kali menciptakan ketidaksetaraan dalam masyarakat, dengan sekelompok kecil individu yang memiliki kekayaan, kekuasaan, dan akses yang signifikan, sementara mayoritas masyarakat memiliki keterbatasan dalam pengaruh politik dan ekonomi.
- c) **Nepotisme dan Kekuasaan Dinasti:** Oligarki cenderung berhubungan erat dengan praktik nepotisme, di mana kekuasaan dan kekayaan diwariskan dalam keluarga atau kelompok terpilih. Hal ini dapat menyebabkan pembatasan akses dan mobilitas sosial bagi individu di luar lingkungan oligarki.
- d) **Kurangnya Akuntabilitas:** Oligarki sering kali tidak transparan dan kurang akuntabel terhadap publik.

Mekanisme pengawasan independen dan peraturan hukum yang efektif mungkin terbatas, sehingga memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

Oligarki sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, karena mereka membatasi partisipasi publik yang merata dalam pengambilan keputusan politik dan memperkuat ketidaksetaraan dalam masyarakat. Oligarki juga dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial, serta menghambat perkembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, penting untuk diingat bahwa oligarki tidak selalu menjadi karakteristik tetap suatu negara. Perubahan politik, reformasi, dan partisipasi masyarakat sipil dapat mengubah sistem oligarki menuju sistem pemerintahan yang lebih inklusif dan demokratis.

6.6 Teokrasi

Teokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh otoritas agama atau pemimpin spiritual. Dalam teokrasi, ajaran agama dan prinsip keagamaan menjadi dasar hukum dan pengambilan keputusan politik.

Dalam teokrasi, kekuasaan politik dianggap berasal dari atau diwahyukan oleh entitas Ilahi atau otoritas agama tertentu. Pemimpin teokratis atau pemimpin agama yang diakui memiliki kekuasaan tertinggi dan menjadi wakil Tuhan atau otoritas agama dalam menjalankan pemerintahan.

Sistem teokrasi dapat berbeda-beda tergantung pada agama yang menjadi dasar kekuasaan politik. Misalnya, Iran saat ini dikenal sebagai negara dengan sistem teokrasi Islam, di mana pemimpin tertinggi, seperti Ayatullah, memiliki kekuasaan politik dan otoritas agama yang signifikan. Di masa lalu, beberapa negara seperti Mesir kuno dan Tibet juga dikenal memiliki sistem teokrasi.

Ciri khas teokrasi meliputi:

- a) Peran Sentral Agama: Agama dan prinsip keagamaan memiliki peran utama dalam pembuatan keputusan politik, perundang-undangan, dan pengelolaan masyarakat secara umum. Pemerintah berfungsi sebagai wakil agama atau otoritas agama tertentu.
- b) Kekuasaan Pemimpin Agama: Pemimpin agama, seperti imam, raja rohani, atau pemimpin spiritual, memiliki otoritas tertinggi dalam pemerintahan. Mereka dapat memiliki kekuasaan eksekutif, legislatif, dan/atau yudikatif, serta mengawasi aspek kehidupan publik dan pribadi berdasarkan ajaran agama.
- c) Hukum Berdasarkan Agama: Hukum dan perundang-undangan didasarkan pada ajaran agama yang dianggap suci dan menjadi sumber hukum yang utama. Sistem peradilan juga mungkin didasarkan pada prinsip-prinsip agama.
- d) Pengawasan Agama: Agama dan lembaga keagamaan memiliki peran penting dalam pengawasan sosial dan moral. Ketaatan terhadap ajaran agama sering kali ditegakkan secara ketat, dan ada kemungkinan adanya sanksi atau hukuman bagi mereka yang melanggar norma agama.

Penting untuk diingat bahwa teokrasi dapat memiliki implikasi pada kebebasan beragama dan kebebasan sipil individu. Sistem ini dapat membatasi hak-hak dan kebebasan individu yang bertentangan dengan ajaran agama yang dominan. Selain itu, karena kekuasaan politik dikonsentrasikan dalam tangan pemimpin agama, sistem ini juga dapat memunculkan tantangan terkait akuntabilitas dan partisipasi politik yang merata.

Tidak semua negara dengan pengaruh agama yang signifikan dapat diklasifikasikan sebagai teokrasi. Terdapat perbedaan antara negara-negara dengan pengaruh agama yang kuat dan teokrasi yang sejati.

Negara-negara dengan pengaruh agama yang kuat biasanya memiliki populasi yang mayoritas mengidentifikasi diri mereka dengan agama tertentu, dan agama tersebut dapat memainkan peran penting dalam budaya, nilai-nilai, dan kehidupan sosial masyarakat. Namun, dalam konteks ini, kekuasaan politik tetap dipegang oleh lembaga pemerintah yang terpisah, dan keputusan politik tidak sepenuhnya ditentukan oleh otoritas agama.

Teokrasi sejati adalah ketika agama dan otoritas agama secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik dan memiliki kekuasaan politik yang dominan. Pemimpin agama atau lembaga agama mengendalikan pemerintahan secara langsung, dan hukum serta kebijakan didasarkan secara eksklusif pada ajaran agama yang diakui.

Pemisahan antara negara dan agama merupakan prinsip dasar dalam sebagian besar sistem pemerintahan modern. Prinsip ini memberikan kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan kebebasan sipil yang meluas kepada warga negara, tanpa adanya dominasi tunggal dari satu agama atau otoritas agama tertentu dalam pengambilan keputusan politik.

Sementara pengaruh agama dalam politik dapat bervariasi dari negara ke negara, penting untuk memahami perbedaan antara negara dengan pengaruh agama yang kuat dan teokrasi yang sejati untuk mendapatkan pemahaman yang lebih akurat tentang sistem pemerintahan dan dinamika politik suatu negara.

6.7 Totaliterisme

Totaliterisme adalah sistem pemerintahan otoriter yang ditandai oleh pengendalian penuh dan absolut atas kehidupan publik dan pribadi masyarakat oleh pemerintah. Dalam sistem totaliter, pemerintah atau penguasa memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dan mencoba untuk mengendalikan semua aspek kehidupan individu dan masyarakat.

Ciri khas dari totaliterisme meliputi:

- a) **Kekuasaan Pusat:** Totaliterisme ditandai oleh konsentrasi kekuasaan yang besar di tangan penguasa atau partai politik yang dominan. Pemerintah totaliter mengendalikan semua lembaga negara dan institusi, termasuk pemerintahan, militer, kepolisian, media, dan sektor ekonomi.
- b) **Represi dan Kendali:** Pemerintah totaliter menggunakan represi yang sistematis dan kekerasan untuk mengendalikan masyarakat. Kebebasan sipil dan politik dihambat, oposisi politik ditekan, dan hak-hak individu sering kali dilanggar. Pemerintah juga mengawasi dan memantau kegiatan individu melalui sistem pengawasan yang luas.
- c) **Propaganda dan Manipulasi:** Propaganda digunakan secara luas untuk membentuk opini publik dan memperkuat narasi yang diinginkan oleh pemerintah. Media dikendalikan dan digunakan sebagai alat propaganda, sedangkan informasi dan akses terhadap sumber berita independen dibatasi.
- d) **Kultus Kepribadian atau Ideologi:** Pemimpin totaliter sering kali mendapatkan status yang hampir deifikasikan, di mana pemujaan dan penghormatan terhadap kepribadian atau ideologi mereka ditegakkan secara paksa.

dan meluas dalam masyarakat. Kritik atau perbedaan pendapat terhadap penguasa atau ideologi yang ada bisa dihukum secara keras.

- e) Kontrol Ekonomi dan Sosial: Pemerintah totaliter sering kali mengendalikan sektor ekonomi dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat dapat diarahkan atau dipaksa untuk mengikuti kebijakan ekonomi dan sosial yang ditetapkan oleh pemerintah.

Totaliterisme merupakan sistem pemerintahan yang membatasi kebebasan individu, menghilangkan oposisi politik, dan mengendalikan semua aspek kehidupan. Hal ini berlawanan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang mengakui kebebasan individu, pluralisme politik, dan perlindungan hak-hak warga negara. Totaliterisme sering kali berdampak negatif pada kesejahteraan dan perkembangan masyarakat, serta dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

6.8 Sistem Pemerintahan Indonesia

Sistem pemerintahan Indonesia adalah Republik Presidensial. Berikut adalah beberapa poin penting tentang sistem pemerintahan Indonesia:

- a) Kepala Negara: Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan Indonesia. Presiden dipilih melalui pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun sekali.
- b) Pembagian Kekuasaan: Kekuasaan di Indonesia dibagi antara tiga cabang pemerintahan yang independen: eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
 - 1. Eksekutif: Presiden memegang kekuasaan eksekutif dan memimpin pemerintahan. Presiden bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah, pengelolaan

administrasi negara, dan pelaksanaan undang-undang.

2. Legislatif: Indonesia memiliki sistem parlemen bikameral, terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR adalah badan legislatif utama yang membuat dan menyetujui undang-undang, sementara DPD mewakili kepentingan daerah. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali.
 3. Yudikatif: Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan lainnya di bawahnya. Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab atas penafsiran konstitusi dan memutuskan sengketa konstitusional.
- c) Konstitusi: Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis. Konstitusi ini menetapkan dasar-dasar negara, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, dan prinsip-prinsip pemerintahan. Konstitusi dapat diubah melalui proses amandemen yang melibatkan DPR.
- d) Partai Politik: Partai politik berperan penting dalam sistem politik Indonesia. Partai politik bersaing dalam pemilihan umum untuk mendapatkan kursi di DPR dan mempengaruhi kebijakan politik negara. Partai politik juga dapat membentuk koalisi untuk membentuk pemerintahan.
- e) Otonomi Daerah: Indonesia menerapkan prinsip otonomi daerah yang memberikan kewenangan tertentu kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokal mereka sendiri. Otonomi daerah ini bertujuan untuk memperkuat pemerintahan daerah dan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik setiap daerah, (Holle *et al.*, 2023).

Sistem pemerintahan Indonesia terus berkembang dan mengalami perubahan seiring waktu. Prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia menjadi dasar sistem pemerintahan Indonesia.

6.9 Sistem Administrasi Pemerintahan di Indonesia

Sistem administrasi pemerintahan di Indonesia mengacu pada organisasi, struktur, dan proses administratif yang digunakan dalam menjalankan pemerintahan. Berikut adalah beberapa poin penting tentang sistem administrasi pemerintahan di Indonesia: (Fajrillah *et al.*, 2022); (Hendrayady *et al.*, 2022); (Hasan *et al.*, 2023); (Zahari *et al.*, 2023)

- a) Prinsip-prinsip Administrasi Pemerintahan: Administrasi pemerintahan di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip umum seperti efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang baik. Prinsip-prinsip ini mengarahkan pelaksanaan tugas-tugas administratif dan pengambilan keputusan di berbagai tingkatan pemerintahan.
- b) Struktur Administrasi Pemerintahan: Administrasi pemerintahan di Indonesia memiliki struktur yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Setiap tingkatan pemerintahan memiliki organisasi dan lembaga administratifnya sendiri untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.
 - 1) Pemerintah Pusat: Pemerintah pusat terdiri dari kementerian dan lembaga negara yang bertanggung jawab atas berbagai sektor pemerintahan seperti keuangan, kesehatan, pendidikan, pertahanan, dan lain-lain. Masing-masing kementerian dan lembaga memiliki struktur administratif yang mendukung

pelaksanaan kebijakan dan program di bidang mereka.

2) Pemerintah Provinsi: Pemerintah provinsi adalah tingkatan pemerintahan yang berada di antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah provinsi memiliki struktur administrasi yang mencakup sekretariat daerah, dinas-dinas, dan badan-badan pemerintahan lainnya. Pemerintah provinsi bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yang bersifat regional dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya.

3) Pemerintah Kabupaten/Kota: Pemerintah kabupaten/kota adalah tingkatan pemerintahan yang berada di tingkat lokal. Setiap kabupaten/kota memiliki struktur administrasi yang mencakup sekretariat daerah, dinas-dinas, dan badan-badan pemerintahan lainnya. Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di tingkat lokal dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di wilayahnya.

c) Manajemen Sumber Daya Manusia: Administrasi pemerintahan juga melibatkan manajemen sumber daya manusia (SDM) di sektor publik. Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan dan prosedur yang mengatur rekrutmen, pengembangan, dan pengelolaan pegawai negeri sipil (PNS). PNS memiliki peran penting dalam menjalankan tugas-tugas administratif pemerintahan, (Afriansyah *et al.*, 2022); (Ritonga *et al.*, 2023); (Hatta *et al.*, 2023); (Hatta *et al.*, 2023); (Fardiansyah *et al.*, 2023); (Amane, Bagenda, *et al.*, 2023).

d) Pelayanan Publik: Administrasi pemerintahan di Indonesia juga fokus pada penyediaan pelayanan publik yang baik

kepada masyarakat. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi, penggunaan teknologi informasi, dan penguatan partisipasi publik. Beberapa inisiatif yang dilakukan adalah sebagai berikut: (Afriansyah *et al.*, 2022); (Umiyati *et al.*, 2023); (Alaslan *et al.*, 2023).

- 1) Reformasi Birokrasi: Pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini melibatkan upaya dalam memperbaiki proses pelayanan, menghilangkan birokrasi yang berbelit-belit, mempercepat respons terhadap permintaan masyarakat, dan meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- 2) Penggunaan Teknologi Informasi: Pemerintah Indonesia mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Salah satu contoh adalah pengembangan aplikasi dan platform digital untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi dan melakukan transaksi dengan pemerintah. Misalnya, layanan pembayaran pajak Online, pendaftaran Online, dan pelaporan pengaduan melalui aplikasi.
- 3) Penguatan Partisipasi Publik: Pemerintah juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait kebijakan publik dan penyediaan pelayanan. Dalam hal ini, terdapat mekanisme konsultasi publik, forum dialog antara pemerintah dan masyarakat, serta pemberian ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan terkait pelayanan publik.

- 4) Peningkatan Kompetensi SDM: Pemerintah memberikan perhatian pada peningkatan kompetensi dan etos kerja pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang baik. Dilakukan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi pegawai pemerintah untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah *et al.* (2022) *DASAR-DASAR ILMU MANAJEMEN*. Pertama. Edited by N. Qosim. Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA.
- Alaslan, R. T. F. A. *et al.* (2023) *Manajemen Sektor Publik*. Pertama. Edited by A. Yanto. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Amane, A. P. O., Bagenda, C., *et al.* (2023) *ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN*. Pertama. Edited by N. Rismawati. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Amane, A. P. O., Lopulalan, D. L. Y., *et al.* (2023) *Pembangunan Politik*. Pertama. Edited by E. Damayanti. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Asshiddiqie, J. (2006a) *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*. Pertama. Edited by M. A. Safa'at and P. M. Faiz. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. (2006b) *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara jilid 1*. Pertama. Edited by M. A. Safa'at and P. M. F. Rancang. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Fajar Setyaning Dwi Putra *et al.* (2022) *MARKETING POLITIK (Teori dan Konsep)*. Pertama. Edited by N. S. Wahyuni. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Fajrillah *et al.* (2022) *E-GOVERNMENT*. Pertama. Edited by D. Gustian. Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Fardiansyah, H. *et al.* (2023) *MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR SIPIL NEGARA*. Pertama. Edited by Evi Damayanti. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Hasan, M. *et al.* (2023) *Administrasi Pembangunan (Teori dan Praktek)*. Pertama. Edited by A. Hendrayady. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Hatta, H. *et al.* (2023) *Model-Model Pelatihan Dan PENGEMBANGAN SDM*. Pertama. Edited by E. Damayanti. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Haudi (2021) *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Pertama. Edited by H. Wijoyo. solok - Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri.
- Hendrayady, A. *et al.* (2022) *Pengantar Ilmu Administrasi Publik, Birokrasi Administrasi*.

- Holle, E. S. *et al.* (2023) *OTONOMI DAERAH*. Pertama. Edited by A. Hendrayady. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Isharyanto (2016) *Ilmu Negara*. Pertama. Karanganyar: Oase Pustaka.
- Junaidi, M. (2016) *ILMU NEGARA; Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*. Pertama, Setara Press. Pertama. Malang.
- Kusriyah, S. (2017) *Ilmu Negara*. Pertama. Semarang: UNISSULA Press.
- Mustanir, A. *et al.* (2023) *Ilmu Politik*. Pertama. Edited by A. Asari. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Ramadhani, M. M. *et al.* (2022) *Pengantar Ilmu Politik*. Pertama. Edited by N. Rismawati. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Ritonga, A. S. W. J. S. *et al.* (2023) *Perilaku Organisasi: Meningkatkan Kemampuan Daya Saing Organisasi*. Pertama. Edited by H. F. Ningrum. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Suantra, I. N. and Made Nurmawati (2017) *Ilmu Negara*. Pertama. Edited by Funky. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Subakti, B. (2007) *Memahami Ilmu Politik*. Keenam. Jakarta: Grasindo.
- Umiyati, H. *et al.* (2023) *Tata Kelola Sektor Publik*. Pertama. Edited by A. Masruroh. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Zahari, A. F. M. *et al.* (2023) *Reformasi Administrasi Publik*. Pertama. Edited by A. Yanto. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

BAB 7

SENDI – SENDI PEMERINTAHAN

Oleh Zulfachry

7.1 Pendahuluan

Latar belakang sendi-sendi pemerintahan didasarkan pada prinsip-prinsip dasar pemisahan kekuasaan, pengaturan kelembagaan, dan filsafat politik. Sendi-sendi pemerintahan melibatkan pemahaman tentang dasar-dasar konsep dan tujuan di balik pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Landasan filosofis dan teoritis bagi pembentukan sendi-sendi pemerintahan yang elemen pendahuluannya berupa pemisahan kekuasaan dimana konsep ini diperkenalkan oleh Baron de Montesquieu, seorang filsuf politik abad ke-18. Montesquieu berpendapat bahwa kekuasaan pemerintahan harus dibagi menjadi tiga sendi yang berbeda, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Adapun penjelasan terkait sendi pemerintahan yang dimaksud yaitu sendi eksekutif pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan negara dan pengelolaan fungsi-fungsi pemerintahan sehari-hari dimana fungsi utama sendi ini adalah menjalankan dan mengeksekusi keputusan dan undang-undang yang dibuat oleh sendi legislatif. Pemimpin eksekutif, seperti presiden atau perdana menteri, biasanya bertanggung jawab atas sendi ini. Selanjutnya, sendi legislatif pemerintahan yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang, mengawasi kegiatan eksekutif, dan mewakili kepentingan public dimana fungsi utama sendi ini adalah menyusun, membahas, dan mengesahkan

undang-undang yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Parlemen atau badan legislatif sering kali menjadi wadah untuk perwakilan politik dan pembuatan keputusan kolektif, dan terakhir adalah sendi yudikatif pemerintahan yang sendi ini melibatkan sistem pengadilan yang independen yang bertugas menafsirkan undang-undang, memutuskan perselisihan hukum, dan menjaga keadilan. Yudikatif berperan dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan, melindungi hak asasi manusia, dan menjamin perlakuan yang adil bagi semua individu. Pemerintahan demokratis berakar pada prinsip kedaulatan rakyat. Dalam sistem demokratis, kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat dan dilaksanakan oleh para pemimpin yang dipilih melalui pemilihan umum. Prinsip ini menekankan pentingnya partisipasi publik, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Sendi-sendi pemerintahan membentuk dasar bagi sistem pemerintahan di berbagai negara dimana sendi birokrasi pemerintahan terdiri dari berbagai departemen, agen, dan lembaga yang bekerja untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang mewajibkan mereka bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan pemerintah, memberikan layanan publik, dan menjaga administrasi yang efisien.. Namun, struktur dan detail dari sendi-sendi ini dapat bervariasi tergantung pada sistem pemerintahan yang diadopsi oleh masing-masing negara.

7.2. Permasalahan Sendi – Sendi Pemerintahan

Dalam pelaksanaan sendi – sendi pemerintahan, tentunya diharapkan dapat berjalan dalam system yang baik dan dapat memberikan dampak positif bagi warga negara. Permasalahan dalam pelaksanaannya tidak bisa terhindar dari kemungkinan

permasalahan yang akan dihadapi. Kemungkinan permasalahan tersebut diantaranya :

1. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan: Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam sendi-sendi pemerintahan adalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pejabat pemerintahan yang tidak jujur atau tidak bertanggung jawab dapat menyalahgunakan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini merugikan negara dan masyarakat serta mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
2. Ketidaktransparanan: Kurangnya transparansi dalam sendi-sendi pemerintahan dapat menjadi masalah serius. Jika keputusan politik, proses pembuatan kebijakan, dan pengelolaan sumber daya tidak terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, maka masyarakat akan kesulitan memahami dan mengawasi tindakan pemerintah. Ketidaktransparanan juga dapat menciptakan ruang bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
3. Ketidakstabilan politik: Sendi-sendi pemerintahan yang tidak stabil atau sering mengalami perubahan kepemimpinan dapat mengganggu kontinuitas kebijakan dan efektivitas pemerintahan. Ketidakstabilan politik dapat timbul akibat konflik internal, perubahan konstitusi yang sering, krisis politik, atau ketidakmampuan untuk mencapai konsensus dalam pengambilan keputusan.
4. Ketidakseimbangan kekuasaan: Ketidakseimbangan kekuasaan antara sendi-sendi pemerintahan dapat

menyebabkan masalah. Misalnya, jika salah satu sendi pemerintahan memiliki kekuatan yang berlebihan atau dominan, maka prinsip pemisahan kekuasaan menjadi terganggu. Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan atau kurangnya pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

5. Keterbatasan kapasitas dan kompetensi: Kurangnya kapasitas dan kompetensi dalam sendi-sendi pemerintahan juga dapat menjadi permasalahan. Jika pejabat pemerintahan tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman yang memadai, maka mereka mungkin tidak efektif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Ini dapat menghambat kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Permasalahan dalam sendi-sendi pemerintahan dapat mempengaruhi stabilitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan. Penting bagi negara untuk mengatasi masalah-masalah ini melalui reformasi pemerintahan, penegakan hukum yang kuat, transparansi, dan peningkatan kapasitas pemerintah.

7.3. Dampak Negatif Permasalahan Sendi – Sendi Pemerintahan

Dari permasalahan tersebut di atas, tentunya kita dapat mengetahui bahwa penerapan sendi – sendi pemerintahan agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan ternyata tidak mudah seperti yang dibayangkan. Kita dapat melihat dari beberapa permasalahan di atas, begitu rumitnya dan sulitnya pencapaian tujuan tersebut dapat dilaksanakan. Setiap permasalahan yang dihadapi akan memberikan dampak negatif apabila permasalahan

tersebut tidak bis akita atasi dengan baik. Adapun kemungkinan dampak yang dapat timbul dari permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Ketidakstabilan politik dan ketidakpastian: Permasalahan dalam sendi-sendi pemerintahan, seperti konflik internal atau ketidakmampuan untuk mencapai konsensus, dapat menyebabkan ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik mengganggu kontinuitas kebijakan dan menciptakan ketidakpastian di kalangan bisnis, investasi, dan masyarakat umum. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial.
2. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan: Salah satu dampak negatif yang paling merusak adalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketika pejabat pemerintahan terlibat dalam korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, dana publik disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini merugikan negara dan masyarakat, menghambat pembangunan ekonomi, dan menciptakan ketidakadilan sosial.
3. Ketidakpercayaan dan ketidakpuasan publik: Permasalahan dalam sendi-sendi pemerintahan dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah tidak transparan, korup, atau tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka, maka tingkat kepercayaan dan kepuasan publik akan menurun. Hal ini dapat menciptakan ketegangan sosial, protes, dan bahkan ketidakstabilan politik lebih lanjut.
4. Penurunan kualitas layanan publik: Jika sendi-sendi pemerintahan menghadapi masalah seperti keterbatasan kapasitas atau kompetensi, maka pelayanan publik dapat

terpengaruh secara negatif. Kurangnya pengetahuan atau keterampilan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dapat mengakibatkan kurangnya efisiensi, kegagalan dalam penyediaan layanan dasar, dan ketidakmampuan untuk menangani masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

5. Gangguan pada perkembangan demokrasi: Jika sendi-sendi pemerintahan tidak berfungsi dengan baik, maka perkembangan demokrasi dapat terhambat. Demokrasi yang kuat membutuhkan sendi-sendi pemerintahan yang bekerja secara efektif, transparan, dan akuntabel. Ketika permasalahan dalam sendi-sendi pemerintahan muncul, maka kebebasan sipil, hak asasi manusia, dan partisipasi politik dapat terancam.

Dampak negatif yang kemungkinan akan timbul dari permasalahan dalam sendi-sendi pemerintahan dapat menyadarkan berbagai kalangan yang berwenang dalam pencapaian sendi – sendi pemerintahan yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan bahwa betapa pentingnya reformasi pemerintahan, transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang kuat untuk memperbaiki masalah dan membangun sistem pemerintahan yang lebih baik.

7.4. Solusi Permasalahan Sendi – Sendi Pemerintahan

Melihat dan meneropong permasalahan yang kemungkinan timbul pada sendi – sendi pemerintahan yang begitu komplis tentunya pihak yang berwenang ataupun bertanggung jawab atas hal tersebut tentunya tidak bisa berdiam diri dan membiarkan permasalahan tersebut berjalan dan berkembang yang tentunya dapat menimbulkan dampak

negatif yang lebih besar. Dalam hal ini, pihak yang berwenang ataupun bertanggung jawab atas hal tersebut dapat mencari solusi yang benar – benar konkrit dan tepat serta holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatasi permasalahan dalam sendi-sendi pemerintahan. holistik dan komprehensif.

Adapun solusi atau jalan keluar yang mungkin bisa ditempuh antara lain :

1. Penguatan tata kelola pemerintahan: Penting untuk memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang baik dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Hal ini dapat mencakup penerapan regulasi anti-korupsi yang ketat, peningkatan pemantauan dan pengawasan, serta meningkatkan akses informasi publik.
2. Pendidikan dan pelatihan: Investasi dalam pendidikan dan pelatihan bagi pejabat pemerintahan dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Pelatihan dapat meliputi bidang manajemen, kepemimpinan, etika, kebijakan publik, dan tata kelola yang baik. Selain itu, pendidikan publik tentang pentingnya tata kelola yang baik juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.
3. Reformasi hukum dan perundang-undangan: Penguatan sistem hukum dan reformasi perundang-undangan adalah langkah penting untuk menciptakan kerangka hukum yang adil dan efektif. Hal ini meliputi penyempurnaan hukum yang berhubungan dengan transparansi, pemberantasan korupsi, perlindungan hak-hak asasi manusia, dan perlindungan whistleblower. Penegakan hukum yang kuat juga harus ditegakkan untuk

menjamin pertanggungjawaban dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

4. Meningkatkan partisipasi publik: Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintah sangat penting. Pemerintah harus menciptakan mekanisme yang memungkinkan partisipasi warga dalam menyusun kebijakan, seperti dialog publik, konsultasi, atau mekanisme partisipatif lainnya. Partisipasi publik yang kuat dapat meningkatkan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
5. Memperkuat lembaga pengawasan: Lembaga-lembaga pengawasan, seperti badan audit, ombudsman, atau komisi anti-korupsi, harus diberdayakan dan diberikan otonomi yang cukup untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Mereka harus memiliki kekuatan investigasi, kewenangan penuntutan, dan sanksi yang efektif. Memperkuat lembaga pengawasan akan membantu dalam pencegahan, deteksi, dan penindakan pelanggaran dalam sendi-sendi pemerintahan.
6. Mendorong inovasi teknologi: Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan. Mendorong inovasi teknologi, seperti e-government, penggunaan big data, dan platform online untuk partisipasi publik, dapat memperbaiki penyampaian layanan publik, meningkatkan akuntabilitas, dan mengurangi peluang korupsi.

Solusi-solusi ini harus disesuaikan dengan konteks negara dan masalah spesifik yang dihadapi. Kombinasi dari solusi-solusi ini dapat membantu memperbaiki sendi-sendi

pemerintahan dan membangun sistem pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

7.5. Peranan Pemerintah dan Masyarakat dalam Sendi – Sendi Pemerintahan

Sehubungan dengan penguatan sendi – sendi dalam pemerintahan, salah satu hal yang dianggap sangat penting yaitu peranan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaannya sehingga diharapkan dengan adanya peranan masing – masing element dapat lebih mempertegas lagi kekuatan pondasi dari sendi – sendi pemerintahan yang ada. Pembagian peran yang jelas antara pemerintah dan masyarakat dalam pencapaian sendi – sendi pemerintahan yang baik dan sesuai yang diharapkan mestilah dilakukan sehingga dari pembagian peranan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi bangsa dan negara. Pembagian peranan tersebut antara lain :

Peran Pemerintah:

1. Kebijakan publik: Pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Mereka harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat, mengumpulkan data dan informasi yang relevan, serta menjalankan proses pengambilan keputusan yang inklusif dan transparan.
2. Penyediaan layanan publik: Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan publik yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Ini meliputi pendidikan, perawatan kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan banyak lagi. Pemerintah harus

memastikan bahwa layanan tersebut terjangkau, bermutu, dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

3. Perlindungan hak asasi manusia: Pemerintah harus melindungi dan menghormati hak asasi manusia masyarakat. Mereka harus menjaga kebebasan sipil, keadilan, kesetaraan, dan memberikan perlindungan terhadap diskriminasi, kekerasan, atau penyalahgunaan hak asasi manusia lainnya.
4. Penegakan hukum: Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban melalui penegakan hukum yang adil dan efektif. Mereka harus menciptakan sistem hukum yang berfungsi dengan baik, memberantas korupsi, memastikan akses keadilan, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Peran Masyarakat:

1. Partisipasi publik: Masyarakat memiliki peran penting dalam partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan publik. Mereka harus memberikan masukan, umpan balik, dan pemantauan terhadap kebijakan dan program pemerintah. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi kebijakan dan memastikan kepentingan masyarakat diwakili dengan baik.
2. Pengawasan terhadap pemerintah: Masyarakat memiliki peran dalam mengawasi kinerja pemerintah dan memastikan akuntabilitas. Mereka dapat menggunakan mekanisme pengawasan, seperti media, lembaga audit, atau organisasi masyarakat sipil, untuk memeriksa dan melaporkan pelanggaran atau ketidakberesan dalam pemerintahan.

3. Kolaborasi dan inisiatif masyarakat: Masyarakat dapat berkolaborasi dengan pemerintah dalam pelaksanaan program atau proyek pemerintah. Mereka dapat mengambil inisiatif untuk memecahkan masalah lokal, berkontribusi pada pembangunan masyarakat, atau menyampaikan kebutuhan yang diperlukan kepada pemerintah.
4. Menghormati kewajiban dan hukum: Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menghormati kewajiban hukum, melaksanakan tindakan yang bertanggung jawab, dan menghormati kepentingan umum. Dengan mematuhi hukum, masyarakat turut berperan dalam mempertahankan kestabilan sosial dan pemerintahan yang baik.

7.6. Dampak Positif Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Sendi – Sendi Pemerintahan

Dari pembagian peranan pemerintah dan masyarakat dalam sendi – sendi pemerintahan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam hal tersebut sangatlah diperlukan guna mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Kolaborasi atau kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam sendi-sendi pemerintahan tentunya sangat dibutuhkan dan diharapkan dapat memberikan dampak positif dari kolaborasi tersebut diantaranya :

1. Peningkatan kualitas kebijakan: Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat memungkinkan pengumpulan beragam pandangan, masukan, dan pengetahuan dari berbagai kelompok dan individu. Dalam proses pengambilan keputusan, keterlibatan

masyarakat memperkaya pemahaman tentang masalah dan implikasi kebijakan. Hal ini dapat mengarah pada kebijakan yang lebih holistik, berkelanjutan, dan mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan berbagai pihak.

2. Legitimasi kebijakan dan pemerintahan: Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, pemerintah memperoleh legitimasi yang lebih besar. Kolaborasi ini mencerminkan prinsip demokratis dan partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Legitimasi yang diperoleh meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan dan pemerintahan.
3. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi: Melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan pemerintah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Masyarakat berperan dalam mengungkapkan ketidakberesan, menyampaikan keluhan, atau memantau penggunaan sumber daya publik. Ini mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, mengurangi risiko korupsi, dan meningkatkan integritas pemerintahan.
4. Solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan: Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat memungkinkan kolaborasi dalam merumuskan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan mempertimbangkan pengetahuan, pengalaman, dan kebutuhan masyarakat, solusi dapat dirancang dengan lebih baik dan relevan. Masyarakat juga dapat memberikan kontribusi dalam implementasi dan evaluasi solusi tersebut.

5. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat: Kolaborasi pemerintah dan masyarakat mendorong partisipasi yang lebih luas dan aktif dari masyarakat dalam urusan publik. Masyarakat merasa lebih diperhatikan, didengarkan, dan memiliki peran dalam membentuk masa depan mereka sendiri. Hal ini memberikan ruang untuk pemberdayaan masyarakat, memperkuat ikatan sosial, dan mempromosikan partisipasi yang lebih luas dalam kehidupan politik dan sosial.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam sendi-sendi pemerintahan menciptakan sinergi yang dapat memperkuat pemerintahan yang inklusif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dampak positif dari kolaborasi ini berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, L. 2013. *Problem Demokrratisasi dan Good Governance di EraReformasi*. Cetakan Pertama. Universitas Brawijaya Press. Malang
- Maryam, N.S. 2016. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*.
- Mindarti, L.I. 2016. *Manajemen Pelayanan Publik: Menuju Tata Kelola yang Baik*. Cetakan Pertama. Universitas Brawijaya Press. Malang
- Suaib, M.R. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik dari Administrasi Negara: Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Good Governance Hingga Implementasi Kebijakani*. Cetakan Pertama. Calpulis. Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik. 18 Juli 2009. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Jakarta.

BAB 8

TEORI PEMBENARAN HUKUM NEGARA DAN KONSTITUSI

Oleh Muhammad Abas

8.1 Teori Pembenaran Hukum Negara

Teori *Rechtvaardiging*, juga dikenal sebagai teori pembenaran hukum negara atas tindakan penguasa atau dasar di mana tindakan penguasa atau negara yang dapat dibenarkan. Pada kenyataannya, bangsa memegang kekuasaan seperti Kekuatan fisik (militer) yang represif, mitos feodalistik atau teokratis, atau secara bijaksana, administrasi mana pun pada saat ini tidak dapat memenuhi otoritas dan kekuasaannya. Sejalan dengan tumbuhnya gerakan berpikir kritis filosofis dan politik serta kemajuan teknologi yang menafikan irasionalitas, otoritas yang dipaksakan dan irasional akan semakin ditinggalkan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu bangsa tidak dapat berfungsi secara efektif tanpa legitimasi otoritas yang objektif dan rasional. (Jimly Asshiddiqie, 2006)

Namun, faktanya teori ini tidak hanya didasarkan pada alasan Tuhan tetapi juga alasan kekuatan penguasa; sebagai contoh, ada empat (4) jenis teori yang dapat digunakan untuk menentukan legitimasi kekuasaan: (Vanya Karunia Mulia Putri, 2022)

1. Pembenaran Negara dari Sudut Ke Tuhanan (*TheoCratische Theorieen*)

Berdasarkan pembenaran negara yang diciptakan oleh Tuhan pada dasarnya teori ini menegaskan bahwa tindakan penguasa atau negara selalu benar. Penguasa berkuasa karena menerima wahyu langsung dari Tuhan, Tuhan menciptakan negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Penilaian menurut

Agustinus, mengungkapkan bahwa: Menurut Agustinus, ada dua jenis negara: negara yang dipimpin oleh Tuhan dan negara duniawi, yaitu negara yang diciptakan oleh setan karena hanya mengejar kekuatan dunia, yang pada akhirnya menyebabkan kejatuhannya, *Civitas Terrena* atau negara-negara di dunia harus selalu beradaptasi dengan *Civitas dei* atau negara Tuhan.

Indonesia melihat kemerdekaan sebagai rahmat dari Tuhan. Selain itu, ada orang yang melihat negara sebagai bukti pengabdian hamba terhadap Khaliqnya mereka menganggap negara sebagai perpanjangan tangan dari kekuasaan Tuhan yang memerintahkan hamba-Nya untuk hidup teratur dan mengabdikan pada-Nya, yang sering disebut sebagai perspektif *teokratis*. Sebenarnya, lebih tepat untuk menggambarkan Indonesia sebagai bangsa yang religius sebagai *teosentris* (berorientasi kepada Tuhan) karena fakta bahwa Tuhan telah memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada negara ini memberikan legitimasi teologis yang kita ketahui.

2. Pembeneran Negara Dari Sudut Kekuatan

Teori ini menegaskan bahwa mereka yang memiliki kemampuan dan kekuasaan akan mengendalikan pemerintah dan menjalankan otoritas tersebut. Kekuatan fisik, spiritual, material, dan politik adalah komponen dari kekuatan ini. Hipotesis pengembangan Charles Darwin menyatakan bahwa keberadaan alam semesta dengan syarat melakukan pertempuran untuk mempertahankan hidup, di mana yang berkuasa menindas yang lemah, dan semua upaya untuk bidang kekuasaan menjadi suatu hal yang lazim. Setiap perjuangan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan adalah awal dari evolusi, dimulai dengan setiap perjuangan yang terus berusaha meningkatkan kekuatan dan kemampuan mereka untuk tetap berkuasa.

Menurut Duguit, orang yang paling kuat memiliki kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain

adalah (*leplus forts*) kekuatan yang terdiri dari berbagai faktor, seperti keunggulan fisik, kecerdasan, ekonomi, dan agama. Franz Oppenheimer adalah tokoh lain yang berpendapat bahwa negara itu berasal dari penyerbuan dan penaklukan. Menurutnya, dalam bukunya "*DerStaat*", Sistem masyarakat yang disebut negara didirikan oleh golongan yang menang atas golongan yang ditaklukan untuk mengatur kekuasaan dan melindungi mereka dari ancaman dari pihaklain.

Tujuan dari semua ini adalah adanya suatu eksploitasi ekonomi kelompok dari golongan yang menang. Pengakuan publik terhadap keberadaan kekuasaan negara seringkali ditunjukkan oleh realitas politik yang menunjukkan adanya kekuasaan kelembagaan negara yang mengatur kehidupan mereka sebagai warga negara. Perjanjian Masyarakat ini juga terbentuk sebagai hasil di mana setiap orang terikat oleh hukum negara. Misalnya, negara dapat memberikan warganya "sertifikat hak milik" jika warganya memenuhi syarat atas tanah tersebut.

3. Pembenaran Negara Dari Sudut Hukum

Teori ini menyatakan bahwa karena pemerintah didasarkan pada hukum, setiap tindakan pemerintah dapat dibenarkan. Teori ini kemudian menjelaskan beberapa jenis hukum, seperti hukum keluarga (*patriarchal*), hukum kebendaan (*patrimonial*), dan hukum perjanjian. Untuk memahami ketiga kategori hukum, yaitu:

- a. Hukum keluarga (*patriarchal*) Kepala keluarga harus kuat, berjasa, dan bijaksana.
- b. Hukum kebendaan (*Patrimonial*) : yaitu hak milik seperti raja, yang memiliki hak terhadap negaranya dan rakyatnya sedangkan;
- c. Hukum perjanjian Menurut Thomas Hobbes : manusia tidak memiliki kekuatan karena mereka takut menyerang orang

yang lebih kuat secara fisik. Akibatnya, mereka masuk ke dalam perjanjian suatu komunitas di mana hanya orang-orang yang disertakan. Selain itu, menurut hukum kontrak yang juga disebut sebagai teori kontrak sosial, kesepakatan masyarakatlah yang melahirkan negara. Akibat diadakannya kesepakatan masyarakat ini, karena setiap orang melepaskan dan menyerahkan seluruh haknya kepada kesatuannya yaitu masyarakat, jadi sebagai akibat diselenggarakannya perjanjian masyarakat ini adalah:

- 1) Kemauan umum, juga dikenal sebagai *Volonte generale*, yang merupakan kesatuan dari keinginan orang-orang yang telah menjalankan perjanjian masyarakat merupakan kekuasaan tertinggi.
- 2) Masyarakat, juga dikenal sebagai komunitas adalah suatu kelompok orang yang hidup berdasarkan perjanjian satu sama lain. Masyarakat ini memiliki kekuatan tertinggi atau kedaulatan yang tidak dapat dilepaskan, yang disebut kedaulatan rakyat.

Adanya dasar hukum yang jelas (legalitas) untuk keberadaan entitas negara yang menunjukkan dari sudut hukum (yuridis) nyam aka Negara Republik Indonesia mengumumkan dirinya sebagai negara baru. Negara Indonesia bergabung dengan masyarakat hukum internasional pada 17 Agustus 1945. Dari sudut pandang teori kontrak/perjanjian, proklamasi ini adalah perjanjian yang diakui oleh dunia internasional sebagai pihak yang memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat hukum internasional. Ketatanegaraannya adalah komunitas politik yang mandiri (independen) tidak dibawah kedaulatan negara lain, dan memiliki kemampuan untuk mempertahankan kemerdekaan politik dan sosiologis karena konstitusinya Indonesia adalah UUD 1945. Adanya

unsur-unsur negara dan pengakuan internasional memberikan legitimasi bagi keputusan *de jure* Republik Indonesia.

4. Pembenaran Negara Dari Sudut Lain

Ada 3 (tiga) teori yang menerangkan terkait teori tersebut yaitu :

a. Teori Ethis

Emanuel Kant berpendapat bahwa manusia tidak dapat tunduk pada hukum yang dibuat jika tidak ada negara. Kant mengatakan bahwa negara adalah ikatan manusia yang tunduk pada hukum, sehingga tindakan yang dilakukan oleh negara dapat dibenarkan.

b. Teori Absolut

Menurut teori ini, tujuan manusia itu sendiri adalah untuk kembali ke cita-citanya yang absolut dan menjadi representasi dari mereka sendiri dari pada negara. Karena negara itu didirikan oleh manusia-manusia itu sendiri, dan tindakan negara itu dibenarkan.

c. Teori Psikologis

Teori ini menyatakan bahwa pembenaran negara atas tindakannya didasarkan pada faktor psikologis manusia seperti rasa takut, cinta, dan lain sebagainya untuk membenarkan tindakan negara tersebut.

8.2 Konstitusi

UUD 1945 adalah konstitusi tertulis yang berlaku di Indonesia. Konstitusi negara Indonesia pertama kali disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan bahwa UUD adalah sebagai Undang-Undang Dasar negara Indonesia. Beberapa pengaturan mendasar selama modifikasi atas perubahan UUD 1945, pada tahun 1999 modifikasi

pertama pada UUD 1945 tersebut seperti menjaga kerangka kerja resmi namun dilainsisi MPR tidak selalu mematuhi perjanjian ini. Dalam perubahan pertama UUD 1945 (1999) dan perubahan kedua, yang meningkatkan kelembagaan DPR, presidensialisme dibangun dalam UUD 1945 secara relevan dan melakukan perubahan. Sebaliknya perubahan ini menyebabkan ketidak jelasan pada komposisi presidensiil yang ingin diciptakan melalui modifikasi UUD 1945 tetapi konsep "parlementernya" malah bertambah kuat, karna negara dan konstitusi adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan.

Meskipun istilah "konstitusi" sudah ada sejak zaman Yunani kuno, itu masih berarti sesuatu yang nyata karena belum ditulis dalam naskah. Aristoteles membedakan *Politeia* dan *Nomoi*, yang berarti konstitusi, dan Undang-Undang. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa, dalam hal pemahaman konstitusi dalam bahasa Inggris, bahasa Belanda membedakan antara *konstitutie* dan *grondwet*, sedangkan bahasa Jerman membedakan antara *verfassung* dan *grundgesetz*. Bahkan dalam bahasa Jerman, definisi konstitusi ini dibedakan antara *gerundrecht* dan *grundgesetz*, serupa dengan perbedaan antara *grondrecht* dan *grondwet* dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Jerman, "hak dasar" dan "hak asasi manusia" secara harfiah berarti suatu hak dasar.

Namun demikian, pengertian dari istilah konstitusi tidak dapat disampaikan secara singkat dan lugas karena sulit untuk dipahami. Para sarjana telah mempertimbangkan konstitusi dalam berbagai cara karena mereka memiliki berbagai perspektif berdasarkan tujuan masing-masing. Karena perbedaan ini, sampai saat ini belum ada konsensus tentang apa arti istilah standar konstitusi. Dalam kenyataannya, istilah konstitusi sering disalahpahami dan digunakan secara tidak tepat, seperti: Bagian konstitusi tertulis yang dijadikan dasar hanyalah sebagian kecil, sedangkan istilah konstitusi mengacu pada sesuatu yang tidak tertulis. Karena pengertian konstitusi mencakup asas-asas hukum

tertulis dan tidak tertulis, istilah "*konstitusi tidak tertulis*" juga menjadi kabur, seperti contoh: Terlepas dari kenyataan bahwa istilah konstitusi tidak tertulis dalam konstitusi adalah undang-undang dasar hanya merupakan bagian tertulis dari konstitusi. Selain itu, istilah "*konstitusi tidak tertulis*" tidak tepat karena definisi konstitusi mencakup prinsip-prinsip hukum yang tertulis dan tidak tertulis. (Abu Daud Busroh & Jauhariah, 2005)

KC. Wheare berpendapat macam-macam klasifikasi konstitusi atau UUD pada intinya sebagai berikut:

a. Konstitusi, baik tertulis maupun tidak tertulis. Kecuali Inggris yang memiliki konstitusi tidak tertulis, sebagian besar negara sekarang memiliki konstitusi tertulis. Namun, sistem konstitusional adalah kombinasi dari aturan hukum dan non-hukum tertulis dan tidak tertulis di semua negara termasuk Inggris.;

b. Ketika tidak ada prosedur khusus yang diperlukan untuk mengubah konstitusi itu disebut sebagai konstitusi yang fleksibel, sedangkan ketika prosedur khusus diperlukan untuk mengamandemen konstitusi itu disebut sebagai konstitusi yang kaku.;

c. Konstitusi yang melebihi legislatif, artinya tidak dapat diubah oleh legislatif; dan konstitusi yang tidak melebihi legislatif, artinya dapat diubah oleh legislatif.

d. Ada dua jenis konstitusi, konstitusi federal, yang membagi otoritas pemerintahan di antara negara bagian, dan konstitusi kesatuan, yang menyatakan bahwa badan legislatif pusat adalah badan legislatif terakhir negara;

e. Konstitusi kerangka pemerintahan presidensiil dan parlementer

Menurut Heman Heller konstitusi memiliki kepentingan yang lebih luas dari undang-undang dasar. Ia membagi konstitusi menjadi tiga pengertian olehnya sebagai berikut: (Sri Kusyriyah, 2017)

a. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik masyarakat. Ia belum dianggap sebagai konstitusi secara hukum. Dengan kata lain, konstitusi masih digunakan dalam konteks sosiologi atau politik daripada hukum;

b. Dalam kajian ilmu hukum, abstraksi adalah tugas menelusuri komponen-komponen legitimasi dari hukum konstitusi yang hidup di mata publik untuk dikonsolidasikan menjadi satu kesatuan kaidah hukum. Orang-orang yang hidup dalam masyarakat itu mencari unsur-unsur hukum konstitusi, oleh karena itu disebut sebagai *Rechtsverfassung*;

c. Selanjutnya, orang mulai menulis undang-undang negara yang tertinggi dalam bentuk teks.

Teori konstitusi adalah bidang ilmu yang relatif baru, jadi tidak mengherankan jika para ilmuwan tidak setuju tentang tempatnya di bidang ilmu politik. Ada juga yang mengatakan bahwa itu masuk ke dalam bidang ilmu negara, tetapi yang lain mengatakan bahwa itu masuk ke dalam bidang ilmu politik. Beberapa sarjana hukum melihatnya sebagai disiplin ilmu yang independent berdiri sendiri, seperti Leon Duguit dan Hauriou di Prancis; di Jerman, Carl Schmitt dan Rudolf Smend menggunakan metode analisis kritis (*critish analitisch*). dikarenakan bidang ini masih sangat baru, masuk akal bagi kita untuk mengetahui sejarah awal untuk menyelidiki terkait teori konstitusi. (Abu Daud Busroh, 2015)

Singkatnya, konstitusi adalah ciptaan manusia yang disusun oleh para pakar politik, pemimpin negara, dan praktisi untuk diikuti oleh rakyat. Ini adalah kekhasan sosial dan mencerminkan

keberadaan nilai, pemikiran, kepentingan kelas, dan terlebih lagi kepentingan *konstituennya*. Dengan demikian, konstitusi dianggap sebagai produk dari proses politik yang harus mengungkapkan dan menyalurkan aspirasi politik utama, yang sebenarnya mencerminkan pandangan masyarakat tentang norma etika sosial, akal sehat, keadilan, nilai-nilai sosial dan budaya, peran, dan hubungan antar masyarakat dengan institusi. (Isharyanto, 2016)

Dalam uraian akademis di atas, dimaksudkan bahwa kekuasaan selalu menjadi pusat dari semua konstitusi karena kekuasaan perlu dikendalikan dan ditentukan dengan cara yang benar. *"Pembatasan kekuasaan pada umumnya merupakan ciri materi konstitusi,"* tegas Ivo D. Duchacek. Secara filosofis diasumsikan bahwa sebelum pembentukan suatu aturan hukum termasuk konstitusi, suatu nilai yang dianggap mendahulukan lebih penting dan menetapkan [keberlakuan] menjadi landasan bagi pembentukan dan isi aturan itu sendiri.

Menurut beberapa ahli yang telah disebutkan sebelumnya, kita dapat sampai pada kesimpulan bahwa konstitusi sebagian besar terdiri dari norma sosial dan hukum, seperti konvensi dan adat istiadat, yang mengatur hal-hal yang penting bagi kehidupan nasional dan negara, seperti pemilihan umum, partai politik, dan tanggung jawab dan kekuatan yang dimiliki oleh pihak berwenang negara, seperti polisi dan penegak hukum. Semua ini dianggap tidak fundamental tidak mendasar sehingga tidak memerlukan pengaturan konstitusional dan cukup diatur dengan undang-undang dan/atau peraturan perundangan-undangan tambahan saja. (Hotma P. Sibuea, 2014)

Berdasarkan pandangan Padmo Wahyono, konstitusi lebih dari sekedar norma atau asas hukum yang mengatur masalah-masalah fundamental negara seperti kepala negara, organ negara, dan hak-hak warga negara. Namun, konstitusi juga mengatur cita-

cita maupun hal-hal yang harus diwujudkan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Seperti keadilan sosial, kesejahteraan sosial (kesejahteraan nasional), dan lain sebagainya. Padmo Wahyono mengakui pada sisilain bahwa cita-cita seperti keadilan sosial dan kesejahteraan sosial, yang diatur atau dituangkan dalam konstitusi namun hal itu sulit dicapai dalam praktiknya dan sulit direalisasikan dalam kehidupan nyata.

8.2.1 Konstitusi Dalam Arti Absolut (*absolute verfassungsbegriff*)

"Absolut" berarti bahwa konstitusi tidak hanya mencakup bentuk negara, abine abinete, dan aturan dasar dan struktur pemerintahan, tetapi juga mencakup semua hal penting yang ada di setiap negara. Konstitusi absolut juga menggambarkan hubungan antara elemen kekuatan utama suatu negara, seperti raja, parlemen, abinet, partai politik, dan lain-lain. Selain itu, konstitusi memiliki bentuk formarum, yang berarti bahwa bentuk negara dapat menentukan bentuk lain dengan melihat *staatsprincipe*, atau asas negara.

8.2.2. Konstitusi Dalam Arti Relatif (*relative verfassungsbegriff*)

Konstitusi dibuat untuk memenuhi kepentingan suatu golongan tertentu dalam masyarakat, sehingga tidak berlaku secara umum. Istilah *"relatif"* juga berarti bahwa konstitusi hanya dapat ditemukan dan dimuat dalam konstitusi negara tertentu saja, sehingga sifatnya

relatif karena konstitusi ini hanya dapat ditemukan dan dimuat dalam konstitusi negara tertentu saja. Selain itu, konstitusi dibuat secara tertulis untuk digunakan sebagai jaminan dan bukti jika diperlukan, sehingga konstitusi ini hanyalah relatif sebab ada negara yang menganut konstitusi yang tidak tertulis.

Serupa dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 34 UUD 1945: "*fakir miskin dan anak-anak terlantar diurus oleh negara,*" sementara bangsa-bangsa lain mungkin menganggap bahwa undang-undang biasa cukup bisa mengatur hal-hal tersebut, namun konstitusi negara Indonesia menjawab persoalan ini. Di sinilah proses konstitusi relatif dianggap sebagai suatu proses di mana konstitusi atau *verfassung* yang semula hanya memuat hal-hal pokok, hanya mengatur segala struktur dan organisasi hukum dalam negara, membentuk *forma formaum*, dan *norm der normen*, kemudian mencakup hal-hal yang dianggap penting dan terkait dengan kepentingan kelompok sosial tertentu.

8.2.3 Konstitusi Dalam Arti Positif (*de positive verfassungsbegriff*)

Carl Schmitt berpendapat bahwa konsep konstitusi dalam arti positif dikaitkan dengan konsep "*Dezisionismus*", yaitu konsep tentang keputusan. Menurut Carl Schmitt, ketika Undang-Undang Dasar

Weimar dibuat pada tahun 1919, yang mengubah system Jerman dari system monarki menjadi system parlemen, konstitusi itu dianggap sebagai keputusan politik tertinggi. Konstitusi adalah keputusan politik tertinggi dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan.

8.2.4 Konstitusi Dalam Arti Ideal (*idealbegriff der verfassung*)

Konstitusi disebut sebagai konstitusi *ideal* karena ia merupakan impian kaum *borjuis liberal* untuk melindungi hak-hak asasi rakyat nya. Ide-ide ini muncul sejak jaman Perancis, di mana golongan tersebut menuntut agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Konstitusi merupakan wadah yang menampung cita-cita bangsa, impian, dan cita-cita kaum *borjuis liberal* yang disebutkan di atas dan tersebar luas di seluruh konstitusi. Dalam pengertian dasar, konstitusi ini berarti hak asasi dijamin dan dilindungi atau serangkaian hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Busroh. (2015). *Ilmu Negara* (11th ed.). Bumi Aksara.
- Abu Daud Busroh, & Jauhariah. (2005). *Ilmu Negara* (1st ed.). Bumi Aksara.
- Hotma P. Sibuea. (2014). *Ilmu Negara* (A. Maulana, Ed.). Erlangga.
- Isharyanto. (2016). *Ilmu Negara* (Widyawati Asis, Ed.). Oase Pustaka.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Safa'at Ali Muchamad, Ed.; 1st ed.). Sekretariat Jendral dan kepaniteraan MK.
- Sri Kusyriyah. (2017). *Ilmu Negara* (Sumain, Ed.). Unissula Press.
- Vanya Karunia Mulia Putri. (2022, January 18). *4 Teori Terbentuknya Negara*. Kompas.Com.

BAB 9

ALAT PERLENGKAPAN NEGARA

Oleh Farida Tuharea

9.1 Pengertian Alat Perlengkapan Negara

Secara umum, alat perlengkapan negara dapat diartikan sebagai orang ataupun majelis yang berdasarkan UU atau anggaran dasar memiliki wewenang untuk mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan hukum.

Dalam sebuah badan pemerintahan (negara) rendah, alat perlengkapan tersebut dapat berupa pemimpin (raja/presiden) sampai pegawai tingkatan paling rendah. Namun, istilah alat perlengkapan ini pada umumnya digunakan untuk mengacu pada badan pemerintahan tinggi.

Selain itu, istilah tersebut juga digunakan untuk mengacu dewan pemerintahan yang memiliki wewenang yang diwakilkan secara pasti dan teratur. Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa alat perlengkapan suatu negara memiliki 2 arti, yaitu arti luas dan sempit.

9.1.1 Pengertiannya dalam Arti Luas

Apa yang dimaksud pengertian lembaga negara secara luas yaitu bahwa organ negara adalah semua pejabat atau pegawai dalam suatu negara, dari yang tertinggi, misalnya presiden, hingga yang terendah, misalnya kepala desa, yang sifatnya kolegal ataupun tunggal.

Kolegial di sini berarti majelis atau badan, contohnya MPR, DPR, dan DPD. Sedangkan tunggal berarti perorangan, contohnya presiden, camat, dan kepala desa.

9.1.2 Pengertiannya dalam Arti Sempit

Dalam arti sempit, istilah alat perlengkapan atau lembaga negara hanya digunakan untuk organ negara yang berada di tingkat pusat serta badan perwakilan rakyat dan daerah. Contoh lembaga negara dalam arti sempit adalah MPR, DPR, DPRD, dan DPD.

Lembaga-lembaga negara ini dibentuk berdasarkan UU atau anggaran dasar yang berlaku serta mempunyai kewenangan untuk merealisasikan fungsi-fungsinya. Mengapa lembaga negara dibentuk? Terdapat dua tujuan utama yang melandasi pembentukan alat perlengkapan tersebut, yakni:

1. Menjalankan fungsi negara serta fungsi pemerintahan secara aktual.
2. Bekerja bersama membentuk suatu kesatuan yang saling terhubung untuk merealisasikan fungsi negara secara praktis ataupun secara ideologis mewujudkan negara dalam jangka panjang.

Alat perlengkapan negara dibedakan dari segi hierarki dan dari segi fungsi, yakni:

1. Alat Perlengkapan Negara Berdasarkan Hierarkinya

Lembaga negara ada yang memiliki kedudukan lebih tinggi dan ada yang memiliki kedudukan lebih rendah, contohnya organ lapis pertama (lembaga tinggi negara), organ lapis ke-2 (lembaga negara), dan organ lapis ke-3 (lembaga daerah).

Hierarki ini menimbulkan perlakuan hukum yang berbeda antara lembaga negara yang satu dengan lainnya.

Perbedaan perlakuan hukum tersebut dapat berupa perbedaan gaji. Selain itu, perbedaan ini dapat berupa perbedaan protokoler dan lain sebagainya. Penyebab perbedaan tingkatan lembaga negara adalah landasan hukum pembentukannya, contohnya UUD 1945, UU, dan PP. Alat perlengkapan yang diatur langsung oleh UUD 1945 pada umumnya memiliki kedudukan tinggi di negara Indonesia.

Beberapa alat perlengkapan atau lembaga negara, misalnya presiden dan DPR, memiliki wewenang yang diatur oleh UUD 1945 secara langsung. Namun, beberapa lembaga negara lainnya memiliki wewenang yang diberikan oleh UUD 1945, contohnya KPU.

2. Alat Perlengkapan Negara Berdasarkan Fungsinya

Badan-badan negara tidak hanya memiliki kedudukan yang berbeda, namun mereka juga memiliki fungsi yang berbeda. Secara umum, fungsi negara dibedakan menjadi 3, yaitu fungsi legislatif atau pengawasan, fungsi eksekutif atau pelaksana, fungsi kehakiman atau yudisial.

Meski demikian, ada pula ahli yang membedakan fungsi tersebut dengan cara lain, yaitu:

1. Lembaga negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk negara atau atas nama negara, contohnya DPR, Lembaga Kepresidenan, dan alat kelengkapan negara lainnya.
2. Lembaga negara yang menjalankan fungsi administratif.
3. Lembaga negara yang berfungsi guna mendukung fungsi alat kelengkapan negara.

9.2 Macam-Macam Alat Perlengkapan Negara

Dengan adanya perbedaan kedudukan dan fungsi di atas, tak heran jika macam-macam alat perlengkapan negara cukup beragam. Berikut ini penjelasan lebih lanjutnya:

9.2.1 Lembaga Negara Lapis Pertama

Lembaga ini berupa alat perlengkapan negara yang utama dan diatur oleh UUD 1945. Daftar lembaganya ialah sebagai berikut:

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

MPR adalah lembaga yang sudah ada sejak awal kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, MPR bernama KNIP yang tugasnya membantu presiden dan wakil presiden. Nama MPR pertama kali digunakan pada tahun 1959. Pada saat itu, MPR yang terbentuk dinamai MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara). Kini MPR telah mengalami 3 perubahan besar akibat dari adanya Amandemen UUD 1945.

Perubahan ini terletak pada kedudukan, susunan anggotanya, dan wewenangnya. Dahulu, MPR adalah lembaga tertinggi negara, namun sekarang kedudukannya adalah lembaga tinggi negara di bawah UUD 1945. Sebelumnya, anggota lembaga negara ini terdiri dari anggota DPR serta utusan daerah. Setelah reformasi, MPR terdiri dari anggota DPD serta anggota DPR.

Di samping itu, dahulu MPR memiliki kewenangan sebagai pelaksana rakyat sepenuhnya. Namun seperti yang diatur oleh UUD 1945 pasal 1 ayat 2, yang berbunyi “kedaulatan di tangan rakyat dan dijalankan menurut UUD,” kewenangan MPR berubah. Kini MPR bukanlah pelaksana rakyat sepenuhnya. Kewenangan lembaga ini adalah mengubah serta menetapkan UUD 1945 dan melantik presiden serta wakil presiden.

Selain itu, MPR juga memiliki wewenang untuk menurunkan presiden dan/atau wakil presiden dari jabatannya berdasarkan UUD 1945 dan memilih wakil **presiden jika terjadi kekosongan jabatan.**

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR mulai terbentuk saat Indonesia berada pada masa Republik Indonesia Serikat. Saat ini, anggota DPR merupakan anggota partai politik yang dipilih dalam pemilu. Mereka memiliki jabatan selama 5 tahun. Lembaga negara ini memiliki kedudukan sebagai lembaga tinggi dengan kedudukan sebagai lembaga legislatif. DPR mempunyai tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan.

- **Fungsi Legislasi**

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, DPR memiliki tugas menyusun undang-undang bersama presiden. Ketika menjalani proses pembuatan UU ini, anggota DPR dapat menggunakan haknya yang berupa hak mengajukan usul RUU.

- **Fungsi Anggaran**

DPR bertugas untuk membahas, merubah, dan menyetujui atau menolak RAPBN yang diajukan oleh presiden. Apabila lembaga ini menolak untuk menyetujuinya, maka APBN tahun sebelumnya akan ditetapkan kembali.

- **Fungsi Pengawasan**

Selain memiliki fungsi legislasi dan anggaran, DPR juga berfungsi sebagai pengawas pemerintah. Pengawasan ini meliputi pengawasan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, dan UU.

Dalam melakukan pengawasan ini, DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat, hak interpelasi,

dan hak angket. Dengan demikian, jalannya pemerintahan akan berlangsung dengan baik.

c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD dapat dikatakan sebagai penjelmaan dari utusan daerah yang merupakan anggota MPR sebelum adanya reformasi. Alat kelengkapan negara ini baru terbentuk setelah adanya Amandemen UUD 1945.

Anggota DPD adalah perwakilan daerah yang dipilih melalui pemilu, namun mereka bukan anggota partai. Jika utusan daerah tidak ikut andil dalam perumusan RUU, maka tidak demikian dengan DPD. Lembaga negara ini memiliki berbagai kewenangan, yakni:

- Mengajukan RUU yang berkaitan dengan dengan daerah, contohnya pemekaran wilayah, pengelolaan SDA, serta otonomi daerah, dan ikut serta dalam pembahasannya.
- Memberi pertimbangan kepada DPR tentang RAPBN, RUU mengenai pendidikan, agama, dan pajak, serta pertimbangan pemilihan anggota BPK.
- Mengawasi pelaksanaan APBN dan pelaksanaan UU yang berkaitan dengan daerah.

d. Presiden Beserta Wakil Presiden

Presiden merupakan alat kelengkapan negara yang memiliki kekuasaan eksekutif. Dengan demikian, presiden memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan dan berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Dahulu, presiden beserta wakilnya dipilih oleh MPR. Namun, setelah adanya Amandemen UUD 1945, presiden beserta wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat lewat pemilu. Mereka memiliki masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih sekali lagi untuk satu periode selanjutnya. Keduanya dilantik oleh MPR pada sidang MPR. Ketika menjalankan

pemerintahannya, presiden, dan wapres memiliki program yang disusun sendiri.

Akan tetapi, program tersebut tidak boleh berlawanan dengan UUD 1945. Dengan demikian, jalannya pemerintahan harus sesuai dengan tujuan negara yang ada pada pembukaan UUD 1945.

e. Mahkamah Agung (MA)

Kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dipegang oleh Mahkamah Agung. MA dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan peradilan yang bebas dan merdeka dari intervensi untuk penegakan keadilan dan hukum.

Dalam melaksanakan perannya, MA dibantu oleh berbagai badan peradilan yang berkedudukan lebih rendah yang melingkupi peradilan agama, peradilan umum, peradilan militer, dan PTUN.

MA mempunyai beberapa kewenangan:

- Mengadili di tingkat kasasi.
- Mengajukan 3 anggota hakim konstitusi.
- Menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU.
- **Memberi pertimbangan berkaitan dengan pemberian grasi dan rehabilitasi oleh presiden.**

f. Mahkamah Konstitusi (MK)

Sama seperti DPD, Mahkamah Konstitusi adalah alat kelengkapan negara yang tergolong baru karena baru dibentuk setelah adanya Amandemen UUD 1945. Lembaga ini juga memiliki kekuasaan kehakiman, seperti MA.

Akan tetapi, wewenang dan tugasnya berbeda dari MA, yaitu:

- Memutuskan pembubaran parpol.

- Mengadili pada tingkat pertama serta terakhir yang putusannya memiliki sifat final guna menguji UU terhadap UUD.
- Memberi keputusan atas sengketa hasil pemilu.
- Memberi putusan atas opini DPR tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan wapres berdasarkan UUD.

g. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK adalah lembaga negara yang berkedudukan tinggi seperti DPR, MA, MK, dan lainnya. BPK adalah lembaga yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan tujuan untuk memeriksa tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK selanjutnya diserahkan kepada DPR, DPRD, dan DPD sesuai dengan kewenangannya. Lembaga ini berkedudukan di ibu kota negara, namun mempunyai perwakilan di tiap daerah.

Anggota BPK dipilih oleh DPR. Pada saat memilihnya, lembaga ini mempertimbangkan pertimbangan DPD. Setelah dipilih oleh DPR, anggota lembaga ini akan disahkan oleh presiden.

9.2.2 Lembaga Negara Lapis Ke-2

Alat kelengkapan negara yang berada pada lapis ke-2 ini memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada lembaga-lembaga yang sebelumnya telah dibahas. Macam-macam lembaga tersebut adalah:

a. Kementerian Negara

Kementerian Negara adalah alat perlengkapan negara yang berkedudukan di bawah presiden. UUD 1945 secara langsung mengatur tentang kementerian negara melalui pasal 17. Tugas utama lembaga negara ini adalah

membantu presiden dan wakil presiden dalam melaksanakan pemerintahannya. Untuk mempermudah pelaksanaan tugasnya, setiap menteri hanya membidangi urusan-urusan tertentu pada pemerintahan.

Para menteri dilantik dan diberhentikan oleh presiden. Mereka memiliki masa jabatan yang tidak tentu karena presiden dapat memberhentikan mereka kapan saja selama masa jabatannya dan mengganti mereka **dengan menteri lainnya.**

b. Komisi Yudisial

KY atau Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Komisi Yudisial memiliki 9 anggota yang dilantik dan diberhentikan oleh presiden melalui persetujuan DPR. Idealnya, masa jabatan anggota Komisi Yudisial adalah 5 tahun. Mereka haruslah mempunyai pengetahuan serta pengalaman yang mumpuni di bidang hukum. Selain itu, mereka juga harus mempunyai kepribadian serta integritas yang tak tercela.

c. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Seperti namanya, KPU adalah lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan pemilu. Lembaga yang baru dibentuk setelah adanya reformasi ini adalah lembaga yang independen dan tidak terkait dengan parpol manapun. Dengan adanya sifat independen ini, diharapkan bahwa KPU dapat menyelenggarakan pemilu tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Selain itu, lembaga ini juga bersifat nasional dan tetap.

Apa yang dimaksud bersifat nasional di sini adalah tanggung jawab serta wilayah kerja lembaga ini mencakup seluruh wilayah NKRI. Sedangkan, bersifat tetap artinya KPU

menjalankan tugasnya secara berkesinambungan meski dibatasi oleh masa jabatan. Tugas dan wewenang KPU tidak hanya merencanakan dan mempersiapkan pemilu saja. Namun, lembaga ini juga memiliki kewenangan untuk menetapkan parpol yang berhak ikut pemilu.

Selain itu, KPU juga berwenang untuk menetapkan jumlah kursi anggota DPR dan DPRD di setiap dapil (daerah pemilihan), mengumpulkan dan mensistemasi hasil pemilu, dan menetapkan hasil pemilu.

d. Tentara Nasional Indonesia

Lembaga yang sering disebut TNI ini dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945. Pada waktu itu, nama lembaga ini adalah Tentara Keamanan Rakyat (TKR). TNI merupakan gabungan dari 3 angkatan, yaitu angkatan darat, laut, dan udara.

Sebelum reformasi terjadi, TNI digabungkan dengan POLRI sehingga tercipta istilah ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Pada saat itu, TNI memiliki andil dalam politik Indonesia dan memiliki fraksi tersendiri di DPR. Hal tersebut terjadi karena adanya Dwifungsi ABRI yang dijalankan secara berlebihan. Setelah reformasi, TNI dipisahkan dari POLRI dan Dwifungsi ABRI dihapuskan. Dengan demikian, anggota TNI tidak mempunyai hak politik. Tugas TNI adalah menegakkan kedaulatan negara serta menjaga keutuhan NKRI. Sedangkan fungsi dari lembaga ini adalah menangkal ancaman militer dari dalam dan luar negeri serta memulihkan kondisi keamanan yang terganggu oleh ancaman itu.

e. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian negara RI, atau yang umum disebut Polri dibentuk pada tahun 1946. Lembaga ini bertanggung jawab langsung di bawah presiden dan memiliki berbagai

tugas. Beberapa tugas Polri adalah memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat. Seperti diketahui sebelumnya, Polri digabungkan dengan TNI pada era orde baru.

Namun, sebenarnya ada beberapa tokoh kepolisian yang tidak menyetujui penggabungan ini. Oleh karena itu, saat keduanya dipisahkan pada era reformasi, banyak orang yang menyambut positif atas kebijakan tersebut. Mereka berpendapat bahwa pemisahan Polri dan TNI dapat membuat kepolisian negara ini semakin berkembang maju. Selain itu, pemisahan ini membantu Polri untuk dapat menegakkan hukum tanpa banyak intervensi dari pihak lain.

f. Bank Sentral Republik Indonesia

Bank yang sering disebut BI ini memiliki tugas utama membantu pemerintah memelihara kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap kurs mata uang asing dan terhadap inflasi. Untuk mencapai tujuan ini, BI melakukan tugas-tugas lain, yaitu:

- Mengatur kelancaran sistem pembayaran dan menjaganya.
- Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
- Menjaga sistem stabilitas keuangan di Indonesia dengan cara mengatur dan mengawasi perbankan Indonesia dalam aspek makroprudensial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ichsan Anwary, *Lembaga Negara Dan Penyelesaian Sengketa*,
Yogyakarta, Genta Publishing, 2018
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Jakarta,
Raja Grafindo, 2011
- Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran Dan
Pandangan*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2014
- S.F. Marbun, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*,
Yogyakarta, Liberty, 1997
- UU Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, Bandung, Refita
Aditama, 2020
- Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara
Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta,
Cerdaspustaka, 2020

BIODATA PENULIS



Zul Fadli, S.E., M.A.P.

**Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara
FISIP Universitas Pattimura**

Lahir di Ujung Pandang pada tanggal 12 Juni 1988. Merupakan putra kedua dari pasangan Prof. Dr. H. Imran Ismail, M.S dan dr. Hj. Nurhaedah Azis, M.Kes. Menikah pada tahun 2018 dan dikarunia 2 orang anak.

Penulis adalah dosen pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Pattimura. Menyelesaikan S1 pada Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi Keuangan Kampus STIE Indonesia Makassar pada tahun 2011, dan S2 pada Program Studi Ilmu Administrasi Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Aparatur Kampus STIA-LAN Makassar pada tahun 2018.

Telah menulis beberapa buku, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan menerbitkan hasilnya pada beberapa Jurnal Internasional bereputasi terindeks Scopus dan Jurnal Nasional terakreditasi Sinta.

BIODATA PENULIS



Maryam Salampessy., M.Si.

Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura.

Penulis lahir di Kota Ambon, Maluku pada tanggal 26 Mei 1991. Penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura. Penulis juga aktif sebagai seorang guru, tutor seni dan tour guide. Penulis dapat dihubungi melalui email : yamiesalampessy@gmail.com

BIODATA PENULIS



Ahmad Mustanir

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Pernah menjadi Dosen Luar Biasa di beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Tadulako, Universitas Muhammadiyah Palu dan STIE Panca Bhakti Palu. Sekarang Dosen Tetap di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Sebelumnya juga pernah bekerja di Konsultan baik sebagai Team Leader maupun Tenaga Ahli dalam berbagai proyek APBN dan Bank Dunia.

Pengalaman penelitian – Dalam beberapa tahun terakhir memperoleh Hibah Penelitian antara lain dari Kemendikbud Ristek/Kemenristekdikti, PP Muhammadiyah juga internal Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Selain itu secara aktif melakukan riset secara mandiri dan bantuan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Dari hasil penelitian ini telah melahirkan banyak tulisan dalam bentuk Article Jurnal dan Prosiding baik Nasional maupun Internasional bereputasi, lebih dari 60-an Buku Ajar/Referensi/Monograph/Chapter serta memiliki

lebih dari 100-an Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Hak Cipta. Di bidang Abdimas juga beberapa kali memperoleh Hibah dari Kemendikbud Ristek/Kemenristekdikti, Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Pengalaman Pemberdayaan Masyarakat – Dalam berbagai proyek APBN dan Bank Dunia, Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), Hibah PKM & PKMS Kemendikbud Ristek/Kemenristek dikti dan Hibah internal Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Penulis juga adalah seorang Researcher, Trainer, Reviewer Journal Scopus Q1, Reviewer beberapa Jurnal Internasional dan Nasional lainnya, Editorial Board & Editor in Chief di beberapa jurnal internasional & nasional. Penulis juga tercatat sebagai ilmuwan dan masuk dalam Rangking Scientists Top 5000 Di Indonesia Versi Ad Scientific Index 2023 Version 1 tepatnya urutan 134. Saat ini menempati peringkat 70 SINTA versi 3 years dari 255.279 dosen/peneliti tingkat Nasional H-Index 40, i10-Index 66.

Saat ini penulis juga aktif sebagai pengurus dan anggota pada beberapa organisasi profesi seperti Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Cabang Sidrap, Himpunan Indonesia. Untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) Komisariat Daerah (Komda) Kabupaten Sidrap, Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI) dan Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI), Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orda Sidrap 2022-2027 serta Dewan Pakar IKA UNHAS Sidrap 2022-2026.

Selain menjadi Dosen tetap pada Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang juga pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan sejak tahun 2016-2019, dan sekarang sebagai Kepala LP3M Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang 2019-2023.

SCOPUS ID : 57222904488 (H-index : 1, G-index : 1, i10-index : 0)
Google Scholar ID : srl7FjoAAAAJ (H-index : 40, G-index : 1, i10-index : 66)
Wos ResearcherID : R-6549-2016 (H-index : 1, G-index : 2, i10-index : 0)
SINTA Author ID : 6007675 (Sinta score 3years : 949, allyears : 5.049)
NIDN : 0906017401
ORCID : 0000-0002-4029-5507
Publons : 1757210
LinkedIn : 68002a179
OSF : k7dfm
Garuda ID : 1235035
AD Scientific Index ID : 303716
ResearchGate :
<https://www.researchgate.net/profile/Ahmad-Mustanir>
Personal Website :
<https://belajarbarengahmad.wordpress.com/>

BIODATA PENULIS



Dr. Didik Suhariyanto, SH.,MH

Dosen Program Studi Hukum Program Magister Universitas Bung Karno.

Penulis lahir di Jember 15 Desember 1970. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Hukum Program Magister Universitas Bung Karno. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, S2 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, S3 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Aktif menulis di berbagai media dan pada jurnal ilmiah, serta aktif sebagai narasumber pada pertemuan ilmiah di bidang Hukum Tata Negara. Email: didiksuhariyanto4@gmail.com.

BIODATA PENULIS



Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si
Dosen Program Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Luwuk

Lahir di salati, 19 September 1985, anak ke-empat dari tujuh bersaudara dari pasangan bapak La Ode Amane La Ode Tode dan Ibu Hj. Sitti Rahma La Timbasa (wa unga). Merupakan dosen tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk dan melanjutkan S2 pada Program Studi Administrasi Negara Konsentrasi Administrasi Pemerintahan Daerah Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar. Penulis menekuni bidang Ilmu Sosial.

Menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021 – 2025. Juga, Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik dan Politik (PUSTAKA) Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021 – sekarang.

Terlibat aktif dalam menerbitkan buku antologi puisi “Air Mata Anonim, Realitas Dunia Birahi dan Merah Darahku, Putih Tulangku”. Selain itu, bersama istri tersayang (Sri Ayu Laali, S.Pd., M.Pd) menulis Buku “Metode Penelitian”. Juga berkesempatan melibatkan diri dalam berbagai penulisan Book Chapter dan terlibat dalam berbagai penelitian mitra dengan pihak Pemerintah dan Pihak swasta. Penulis dapat dihubungi melalui email: putrohade@gmail.com/adeputra@unismuhluwuk.ac.id atau dengan what app melalui 085395333301

BIODATA PENULIS



Zulfachry, S.E., M.Si.

Dosen Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalatung Sengkang

Penulis lahir di Ujung Pandang tanggal 2 Maret 1984. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Puangrimaggalatung Sengkang. Menyelesaikan pendidikan Diploma Satu (D1) jurusan Kebendaharaan Negara pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, S1 pada Jurusan Ekonomi Manajemen Perbendaharaan dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ilmu Administrasi. Selain mengajar pada Universitas Puangrimaggalatung Sengkang, penulis juga mengajar pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Amika Soppeng pada Program Studi Manajemen Informatika.

BIODATA PENULIS



Muhamad Abs, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Penulis Lahir di Cirebon, 22 April 1980. Menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) SH & (S2) MH di Universitas Krisnadwipayana Jakarta. Sekarang sedang menyelesaikan program doktor (S3) ilmu hukum di Universitas yang sama. Sebagai dosen mempunyai Sinta ID: 6676585, googlescholar: RLZKITcAAAAJ Garuda ID: 1735325.

Untuk korespondensi selanjutnya dapat melalui email muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id dan WA: 085318977135. Selain sebagai dosen penulis juga aktif sebagai pengacara/advokat PERADI, asesor BNSP, pengelola jurnal dan editor/reviewer di beberapa jurnal ilmiah.

BIODATA PENULIS



Farida Tuharea, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

Penulis lahir di Ambon tanggal 11 Juni 1971. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia Makassar.